



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **dr. H. Erik Adtrada Ritonga, M.KM**
Alamat : Jalan Padang Matinggi Kel/Desa Padang Matinggi,
Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten
Labuhanbatu;
2. Nama : **Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M**
Alamat : Jalan Iwan Maksum Nomor 3 Kel/Desa Ujung
Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten
Labuhanbatu;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2020 memberi kuasa kepada Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum., Akhyar Idris Sagala, S.H., Ahmad Rifai Hasibuan, S.H., Mahmuddin Siregar, S.H., Jalaluddin, S.H., Asril Arianto Siregar, S.H., Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H., dan Masmulyadi, S.H., M.H., Advokat pada kantor Law Office SIMATUPANG IKHWALUDDIN & Partners, beralamat di Jalan Menteng VII Komplek The Grand Menteng Indah Nomor 8 JJ, Kota Medan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, berkedudukan di Jalan WR. Supratman, Nomor 52 Rantauprapat, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/PY.02.1-SU/1210-KPU-Kab/I/2021 bertanggal 21 Januari 2021, memberi kuasa kepada Syahruczal Yusuf, S.H., H. Mulyadi, S.H., M.H., Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H., Suriadi, S.H., Muhammad Halim, S.H., M.H, Muhammad Rusli, S.S., S.H., M.S., Andy Syahputra, S.H., M. Hendrawan, S.H., Hary Azhar Ananda, S.H., Pengacara/Kuasa Hukum pada kantor Law Office Syahruczal Yusuf & Associates, beralamat di Jalan, T. Amir Hamzah Nomor 48-B, Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, sebagai berikut:

1. Nama : **Andi Suhaimi Dalimunthe, ST.,MT.**
 Alamat : Jalan Abdul Aziz Nomor 2 S, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara
2. Nama : **Faizal Amri Siregar, ST.**
 Alamat : Jalan Khairul Anwar Nomor 22, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/KH.LL/XII/2020 tanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada Halomoan Panjaitan, S.H., Nasir Wadiansan Harahap, S.H., dan M. Jaya Butar Butar, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum Lomoan-Nasir & Associates, beralamat di Jalan H. Adam Malik

Nomor 14E, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Terhadap Kuasa Hukum selebihnya, Mahkamah mengenyampingkan sebagai Kuasa Hukum yang sah karena tidak membubuhi tanda tangan baik dalam Surat Kuasa maupun Permohonan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu;
 Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 22.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 59/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 16 Desember 2020 [vide Bukti P-1];
- c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi permohonan *aquo*, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu yang dimohonkan Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 85/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 [vide Bukti P-2];

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 86/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 [vide Bukti P-3];
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu dengan jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu 504.876 (lima ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) jiwa [vide Bukti P-4], sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu;
- f. Bahwa berdasarkan Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK Halaman 4-2, Huruf B. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota dalam angka IV pada Huruf B. Jumlah Suara Sah, maka Jumlah Akhir Suara Sah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu adalah sebesar 236.871 (dua ratus tiga puluh enam ribu

delapan ratus tujuh puluh satu) suara [*vide* Bukti P-5], sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 236.871$ (dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu) suara = 2.369 (dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan) suara;

- g. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 87.292 (delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (peraih suara terbanyak) memperoleh 88.130 (delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh) suara [*vide* Bukti P-1], sehingga antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) suara, sementara syarat maksimal selisih perolehan suara adalah 2.369 (dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan), dengan demikian telah memenuhi jumlah paling banyak selisih suara untuk syarat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada;
- h. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon dalam permohonan *aquo*, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu Tanggal 16 Desember

2020 Pukul 22.37 WIB [vide Bukti P-1];

- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Rabu Tanggal 16 Desember 2020 adalah: hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, Kamis Tanggal 17 Desember 2020 dan Jum'at Tanggal 18 Desember 2020;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at Tanggal 18 Desember 2020 Pukul 22.36 WIB [vide Bukti P-6];
- e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada bagian Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan dalam permohonan *aquo*, maka permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon [vide Bukti P-1], perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon [Bukti P-1]

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap, S.TP., MH	19.814
2	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	87.292
3	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST dan Faizal Amri Siregar, ST	88.130
4	Abd. Roni, SHI Dan Ahmad Jais, SE	28.726
5	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	12.909
Total Suara Sah		236.871

2. Bahwa keunggulan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dibandingkan suara Pemohon disebabkan oleh penyelenggaraan Pilkada Labuhanbatu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak dilaksanakan secara Luber dan Jurdil yang Pemohon uraikan pada pokok permohonan *aquo* dalam bagian-bagian:
 - Pemilih Menggunakan Hak Pilih Lebih dari Satu Kali/Pengguna Hak Pilih

Yang Tidak Berhak Menggunakan Hak Pilih ;

- Penyelenggara Pilkada Labuhanbatu Turut Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ;
- Keterlibatan Aparatur Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Pemilih Menggunakan Hak Pilih Lebih dari Satu Kali/Pengguna Hak Pilih Yang Tidak Berhak Menggunakan Hak Pilih.

3. Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Labuhanbatu, ditemukan fakta banyak pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda serta banyak pula Pengguna hak pilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih;
4. Bahwa sangat besarnya jumlah Pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan/atau Pengguna hak pilih tidak berhak menggunakan hak pilih merupakan tindakan Termohon beserta Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan Petahana secara terorganisir, terencana dan terjadi di banyak TPS, sehingga bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang berdampak pada adanya Pengguna Hak Pilih Ganda dalam DPT dan DPTb serta adanya Pemilih dari TPS lain Yang Tidak Sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
5. Bahwa berdasarkan Model D.HasilKabupaten/Kota-KWK Halaman 2-1 dalam Lajur Pengguna Hak Pilih pada angka 3, yakni Lajur Jumlah Pemilih Yang Tidak Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) dalam Pilkada Labuhanbatu [vide Bukti P-5], maka ditemukan fakta sangat besar jumlah DPTb yakni 6.735 (enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima) yang tersebar pada TPS-TPS di seluruh kecamatan Kabupaten Labuhanbatu (9 Kecamatan), sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah DPTb Seluruh Kecamatan pada Pilkada Labuhanbatu 2002 [vide Bukti P-5]

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DPTb
1.	Rantau Utara	2.282
2.	Rantau Selatan	1.574
3.	Bilah Barat	545
4.	Bilah Hilir	406
5.	Bilah Hulu	896

6.	Pangkatan	308
7.	Panai Tengah	288
8	Panai Hilir	189
9	Panai Hulu	247
JUMLAH		6.735

6. Bahwa berdasarkan Model D.HasilKabupaten/Kota-KWK Halaman 2-1 dalam Lajur Data Pemilih pada huruf A.2., yakni Jumlah Pemilih Yang Pindah Memilih (DPPH) dalam Pilkada Labuhanbatu [*vide* Bukti P-5], maka ditemukan fakta sangat besar jumlah DPPH yakni 343 (tiga ratus empat puluh tiga) yang tersebar pada TPS-TPS di seluruh kecamatan Kabupaten Labuhanbatu (9 Kecamatan), sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3. Jumlah DPPH Seluruh Kecamatan pada Pilkada Labuhanbatu 2002 [*vide* Bukti P-5]

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DPPH
1.	Rantau Utara	44
2.	Rantau Selatan	74
3.	Bilah Barat	16
4.	Bilah Hilir	23
5.	Bilah Hulu	26
6.	Pangkatan	24
7.	Panai Tengah	63
8	Panai Hilir	22
9	Panai Hulu	51
JUMLAH		343

7. Bahwa Pemilih dalam DPTb sebagaimana pada Tabel 2 yakni dalam angka 5 Pokok Permohonan *aquo* yang jumlahnya sangat tidak rasional dibandingkan kabupaten lain dengan jumlah pemilih jauh lebih besar, seharusnya tidak masuk kategori Pemilih dalam DPTb/DPPH, karena telah terdaftar pada DPT di TPS, yaitu antara lain pengguna hak pilih atas nama-nama sebagaimana dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Nama-nama Pengguna Hak Pilih Yang Terdaftar dalam DPT dan DPTb

NO.	NAMA PEMILIH	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)/ DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)	
		DPT pada TPS	DPTb pada TPS
1.	DONI RAMADANI	TPS 15 Kelurahan Padang Matinggi Kec. Rantau Utara, Nomor Urut DPT 05 [<i>vide</i> Bukti P-8]	TPS 06 Kelurahan Padang Matinggi Kec, Rantau Utara, Nomor Urut DPTb : 03 [<i>vide</i> Bukti P-9]
2.	NANI RAHAYU	TPS 15 Kelurahan	TPS 06 Kelurahan

		Padang Matinggi Kec. Rantau Utara, Nomor Urut DPT 06 [<i>vide</i> Bukti P-8]	Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Nomor Urut DPTb 04 [<i>vide</i> Bukti P-9]
3.	RAJA HASIBUAN	TPS 19 Kelurahan Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan, Nomor Urut DPT 90 [<i>vide</i> Bukti P-10]	TPS 06 Kelurahan Siringo-Ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut DPTb 5 [<i>vide</i> Bukti P-11]
4.	JELINA HARAHAHAP	TPS 19 Kelurahan Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan, Nomor Urut DPT 91 [<i>vide</i> Bukti P-10]	TPS 06 Kelurahan Siringo-Ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut DPTb 8 [<i>vide</i> Bukti P-11]
5.	NURHASANAH MUNTHE	TPS 12 Desa Tanjung Medan Kec. Bilah Barat, Nomor Urut DPT 179 [<i>vide</i> Bukti P-12]	TPS 06 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 9 [<i>vide</i> Bukti P-11]
6.	BERTHA BR ARITONANG	TPS 05 Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut DPT 98 [<i>vide</i> Bukti P-13]	TPS 06 Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut 16 [<i>vide</i> Bukti P-11]
7.	RENTA BR MANURUNG	TPS 06 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 159 [<i>vide</i> Bukti P-14]	TPS 06 di Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 4 [<i>vide</i> Bukti P-11]
8.	VERA DIANA HUTAPEA	TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut DPT 73 [<i>vide</i> Bukti P-15]	TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 2 [<i>vide</i> Bukti P-16]
9.	JEFRI RAHMANSYAH PUTRA	TPS 31 Kelurahan Padang Bulan Kec. Rantau Utara, Nomor Urut DPT 183 [<i>vide</i> Bukti P-17]	TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut 4 [<i>vide</i> Bukti P-16]
10.	M. WIWID ANUGRAH PRATAMA MS	TPS 10 Kelurahan Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan, Nomor Urut DPT 33 [<i>vide</i> Bukti P-18]	TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut 5 [<i>vide</i> Bukti P-16]
11.	TUTY INDRAWATI	TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut DPT 150 [<i>vide</i> Bukti P-19]	TPS 17 di Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 6 [<i>vide</i> Bukti P-16]
12.	LESTARI RUMAH HORBO	TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut DPT 193 [<i>vide</i> Bukti P-19]	TPS 17 di Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut 7 [<i>vide</i> Bukti P-16]
13.	JOINELIA HUTAJULU	TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo Kec.	TPS 17 di Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan

		Rantau Utara, Nomor Urut DPT 194 [<i>vide</i> Bukti P-19]	Rantau Utara, Nomor Urut 8 [<i>vide</i> Bukti P-16]
14.	RGM. SIBURIAN	TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut DPT 190 [<i>vide</i> Bukti P-19]	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut 13 [<i>vide</i> Bukti P-16]
15.	HENDRAWAN DAO	TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut DPT 160 [<i>vide</i> Bukti P-19]	TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, Nomor Urut DPTb 15 [<i>vide</i> Bukti P-16]
16.	SURYANA PANGGABEAN	TPS 01 Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir, Nomor Urut DPT 03 [<i>vide</i> Bukti P-20]	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPTb 21 [<i>vide</i> Bukti P-16]
17.	RIANAWATI BR. PANGGABEAN	TPS 01 Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir, Nomor Urut DPT 01 [<i>vide</i> Bukti P-20]	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 22 [<i>vide</i> Bukti P-16]
18.	RONI YANTO	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 264 [<i>vide</i> Bukti P-19]	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 26 [<i>vide</i> Bukti P-16]
19.	MIMI/TAN MIMI	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 265 [<i>vide</i> Bukti P-19]	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 27 [<i>vide</i> Bukti P-16]
20.	ERIC CEN	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 266 [<i>vide</i> Bukti P-19]	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 28 [<i>vide</i> Bukti P-16]
21.	ENDY CEN	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 267 [<i>vide</i> Bukti P-19]	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 29 [<i>vide</i> Bukti P-16]
22.	NIKOLAS PASKALIS MANURUNG	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 140 [<i>vide</i> Bukti P-19]	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 34 [<i>vide</i> Bukti P-16]
23.	BERTUA MERCY GOD ROSEYANA	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 141 [<i>vide</i> Bukti P-19]	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 35 [<i>vide</i> Bukti P-16]
24.	DORTHA LUMBANGAOL	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan

		Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 145 [vide Bukti P-19]	Rantau Utara, Nomor Urut 36 [vide Bukti P-16]
25.	HENKY	TPS 15 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 44 [vide Bukti P-21]	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 38 [vide Bukti P-16]
26.	DESY PUTRI HOSALIM	TPS 15 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 45 [vide Bukti P-21]	TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut 39 [vide Bukti P-16]
27.	AZIZUL HAKIM PASARIBU	TPS 10 Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut DPT 67 [vide Bukti P-22]	TPS 02 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut 3 [vide Bukti P-23]
28.	BAMBANG SURYA	TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut DPT 204 [vide Bukti P-24]	TPS 02 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut 4 [vide Bukti P-23]
29.	IRAWAN	TPS 03 Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 43 [vide Bukti P-25]	TPS 05 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut 3 [vide Bukti P-26]
30.	MAHYUDDIN MUNTHE	TPS 09 Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 126 [vide Bukti P-27]	TPS 05 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut 15 [vide Bukti P-26]
31.	SYAH FITRI KURNIATI	TPS 14 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 39 [vide Bukti P-28]	TPS 07 di Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut 4 [vide Bukti P-29]
32.	ZULHAM FADILLAH HARAHAP	TPS 14 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 40 [vide Bukti P-28]	TPS 07 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut 5 [vide Bukti P-29]
33.	ELVI SURYANI	TPS 11 Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 181 [vide Bukti P-30]	TPS 07 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut 13 [vide Bukti P-29]
34.	MUHAMMAD ISMAIL	TPS 05 Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 21 [vide Bukti P-31]	TPS 07 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut 14 [vide Bukti P-29]

35.	MURNI	TPS 11 Desa Janji Kecamatan Bilah Barat, Nomor Urut DPT 70 [vide Bukti P-32]	TPS 07 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut 19 [vide Bukti P-29]
36.	SRI REZEKI ANANDA	TPS 11 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 257 [vide Bukti P-33]	TPS 07 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut DPTb 6 [vide Bukti P-29]
37.	YOGGA CATUR CANDRA	TPS 11 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 256 [vide Bukti P-33]	TPS 07 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut DPTb 23 [vide Bukti P-29]
38.	FARIDA HANUM	TPS 03 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 158 [vide Bukti P-34]	TPS 09 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut DPTb 7 [vide Bukti P-35]
39.	SUTRISNO	TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut DPT 70 [vide Bukti P-36]	TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut DPTb 4 [vide Bukti P-37]
40.	BENNY SURYA MAKMUR RAMBE	TPS 11 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 33 [vide Bukti P-38]	TPS 11 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut DPTb 1 [vide Bukti P-39]
41.	RODIATUL JANNAH	TPS 11 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara, Nomor Urut DPT 32 [vide Bukti P-32]	TPS 11 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut DPTb 2 [vide Bukti P-39]
42.	WENDY EKO SUPRAPTO	TPS 01 Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPT 108 [vide Bukti P-40]	TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut DPTb 17 [vide Bukti P-41]
43.	SAMBANI MAHAWIRA NASUTION	TPS 01 Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPT 109 [vide Bukti P-40]	TPS 13 di Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut DPTb 18 [vide Bukti P-41]
44.	ADE KURNIADI	TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan dengan Nomor Urut DPT 151 [vide Bukti P-42]	TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut DPTb 15 [vide Bukti P-41]
45.	PUTRI	TPS 13 Kelurahan	TPS 13 di Kelurahan

	WULANDARI	Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan dengan Nomor Urut DPT 152 [<i>vide</i> Bukti P-42]	Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Nomor Urut DPTb 16 [<i>vide</i> Bukti P-41]
46.	MADRIANA NASUTION	TPS 05 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan dengan Nomor Urut DPT 121 [<i>vide</i> Bukti P-43]	TPS 06 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan, Nomor Urut DPTb 1 [<i>vide</i> Bukti P-44]
47.	PITRIANI MARIA SIMARMATA	TPS 06 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan dengan Nomor Urut DPT 61 [<i>vide</i> Bukti P-45]	TPS 05 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan, Nomor Urut DPTb 1 [<i>vide</i> Bukti P-46]
48.	YANTI MARIA MANULLANG	TPS 07 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan dengan Nomor Urut DPT 196 [<i>vide</i> Bukti P-47]	TPS 11 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan, Nomor Urut DPTb 1 [<i>vide</i> Bukti P-48]
49.	RIKJUL LEONARDI PANGGABEAN	TPS 01 Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan dengan Nomor Urut DPT 47 [<i>vide</i> Bukti P-49]	TPS 07 Desa Sennah Kecamatan Pangkatan, Nomor Urut DPTb 3 [<i>vide</i> Bukti P-50]
50.	FITRI PRAMA	TPS 11 Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu dengan Nomor Urut DPT 79 [<i>vide</i> Bukti P-51]	TPS 05 Desa Sennah Kecamatan Pangkatan, Nomor Urut DPTb 7 ;
51.	ANJU RAMBE	TPS 11 Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu dengan Nomor Urut DPT 78 [<i>vide</i> Bukti P-51]	TPS 05 Desa Sennah Kecamatan Pangkatan, Nomor Urut DPTb 4 ;
52.	AULIA RAHMAN HASIBUAN	TPS 11 Desa Tebing Tinggi Kecamatan Pangkatan dengan Nomor Urut DPT 180 [<i>vide</i> Bukti P-53]	TPS 02 Desa Sidorukun Kecamatan Pangkatan, Nomor Urut DPTb 2 [<i>vide</i> Bukti P-54]
53.	RINI ANGGRIANI DALIMUNTHE	TPS 01 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan dengan Nomor Urut DPT 51	TPS 03 Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan
54.	SUKIMIN	TPS 09 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu,	TPS 08 Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu
55.	TUKIYEM,	TPS 09 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu,	TPS 08 Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu

56.	BAZAWATO ZEGA	TPS 02 Desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, dengan Nomor Urut 72 [<i>vide</i> Bukti P-59]	TPS 10 Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu, dengan Nomor Urut DPTb 6 [<i>vide</i> Bukti P-60]
57.	DEBBY HARTANTI RAMBE	TPS 02 Kelurahan Rantau Prapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu [<i>vide</i> Bukti P-61]	TPS 014 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Ranto Selatan Kabupaten Labuhanbatu [<i>vide</i> Bukti P-62]
58.	AHMAD RIDHO HSB	TPS 15 Kelurahan Negeri Lama, Kec.Bilah Hilir, dengan Nomor Urut DPT 125 [<i>vide</i> Bukti P-63 dan P-77]	TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kec.Bilah Hilir, dengan Nomor Urut DPTb 13 [<i>vide</i> Bukti P-64 P-77]
59.	EKA PRATIWI	TPS 1 Kelurahan Negeri Baru, Kecamatan Bilah Hilir, Dengan Nomor Urut DPT 104 [<i>vide</i> Bukti P-65]	TPS 2 Desa Perkebunan Sennah Kecamatan Bilah Hilir, Dengan Nomor Urut DPTb 1 [<i>vide</i> Bukti P-66]
60.	BAHARUDDIN NASUTION	TPS 4 Desa Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah, Dengan Nomor Urut DPT 41 [<i>vide</i> Bukti P-67]	TPS 3 Desa Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah, Dengan Nomor Urut DPTb 2 [<i>vide</i> Bukti P-68]
61.	WISNU WARDANA	TPS 6 Desa Bagan Bilah, Kecamatan Bilah Hilir, Dengan Nomor Urut DPT 89 [<i>vide</i> Bukti P-69 dan P-91]	TPS 3 Desa Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah, Dengan Nomor Urut DPTb 1 [<i>vide</i> Bukti P-68 dan P-91]
62.	INA SARI	TPS 05 Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Dengan Nomor Urut DPT 40 [<i>vide</i> Bukti P-70]	TPS 09 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, dengan Nomor Urut DPTb 08 [<i>vide</i> Bukti P-71]
63.	NILAM CAHYA RITONGA	TPS 06 Desa Tebing Linggaha Baru, Kecamatan Bilah Barat [<i>vide</i> Bukti P-72]	TPS 10 Kelurahan Sirandorong, Kecamatan Rantau Utara, Dengan Nomor Urut DPTb 13 [<i>vide</i> Bukti P-73]
64.	BAMBANG HARIANTI MUNTHE	TPS 11 Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan [<i>vide</i> Bukti P-74]	TPS 10 Kelurahan Sirandorong, Kecamatan Rantau Utara, Dengan Nomor Urut DPTb 13 [<i>vide</i> Bukti P-73]
65.	INDAH RAHMA FARICA SIMATUPANG	TPS 19 Kelurahan Sirandorong, Kecamatan Rantau Utara, dengan Nomor Urut 234 [<i>vide</i> Bukti P-75]	TPS 7 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, dengan Nomor Urut DPTb 2 [<i>vide</i> Bukti P-76]

- 7.1. Bahwa Pemilih dalam DPPH sebagaimana pada Tabel 3 yakni dalam angka 5 Pokok Permohonan *aquo* seharusnya tidak masuk kategori Pemilih Pindahan karena tidak menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih, yang antara lain sebagaimana dalam Tabel berikut:

Tabel 4. Nama-nama Pemilih Yang DPPH namun Tidak Sesuai Ketentuan

NO.	NAMA PEMILIH	DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)/ DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPT _h)	
		DPT pada TPS	DPT _b pada TPS
1.	MUHAMMAD ARIF	TPS 01 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, dengan Nomor Urut DPT 269 [vide Bukti P-55]	TPS 03 Desa Sidorukun Kecamatan Pangkatan, Nomor Urut DPT _h [vide Bukti P-56]
2.	REZKI ANDIRA	TPS 02 Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, Dengan Nomor Urut DPT 39 [vide Bukti P-57]	TPS 07 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Labuhanbatu, dengan Nomor Urut DPT _h [vide Bukti P-58]
3.	ZULKIFLI POHAN	TPS 12,Desa Tanjung Medan, Kecamatan Bilah Barat,Kabupaten Labuhanbatu Nomor Urut 175	TPS 06,Kelurahan Siringo-ringo,Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Nomor Urut 6
4.	SINTAH DALIMUNTHER,SH	TPS 12,Desa Tanjung Medan, Kecamatan Bilah Barat,Kabupaten Labuhanbatu Nomor Urut 176	TPS 06,Kelurahan Siringo-ringo,Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Nomor Urut 7

8. Bahwa pemilih DPT_b yang tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilih dinyatakan pula oleh Rahmat Hidayat (Saksi Pemohon di PPK Bilah Hilir) dengan membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan:
1. Setelah memeriksa daftar hadir DPT_b yang sempat saya dokumentasikan terdapat 1 orang di TPS 14 Kelurahan Negeri Lama yang bernama Ahmad Ridho Hsb, namun yang bersangkutan terdaftar di TPS 15 Kelurahan Negeri Lama.
 2. Seorang bernama Eka Pratiwi menggunakan hak suara di TPS 2 Desa Perkebunan Sennah namun Eka Pratiwi terdaftar di DPT TPS 1 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;
 3. Dalam Rapat Rekapitulasi di PPK Bilah Hilir, tetap meminta agar dapat diberikan daftar hadir tambahan namun tidak diberikan oleh PPK;

4. Telah menyampaikan keberatan atas tidak diberikannya daftar hadir tambahan tersebut kepada Panwas Kecamatan Bilah Hilir, namun sampai saat ini tidak ditanggapi.

8.1. Bahwa tindakan Termohon terhadap Pemilih yang telah terdaftar di dalam DPT namun diberikan hak pilih di TPS lain yang tidak ada dalam DPT sebagaimana pada dalil 7,7.1. dan 8 dalam bagian pokok permohonan perkara *aquo*, terjadi pada TPS-TPS sebagaimana dalam Tabel 5 dan Tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah Peristiwa Untuk Setiap TPS, Pemilih dalam DPT Yang Menggunakan Hak Pemilih DPTb Berdasarkan Bukti Yang Dimiliki Pemohon

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH PERISTIWA
RANTAU UTARA	PADANG MATINGGI	06	2
		09	1
	SIRINGO-RINGO	06	5
		17	19
		14	1
	SIOLDENGAN	14	1
	SIRANDORUNG	10	2
RANTAU SELATAN	BAKARAN BATU	02	2
		05	2
		07	6
		09	1
		10	1
		11	2
		13	4
BILAH HILIR	PERK. SENNAH	02	1
	NEGERI LAMA	14	1
BILAH HULU	BANDAR TINGGI	10	2
	PONDOK BATU	08	2
PANGKATAN	TANJUNG HARAPAN	05	1
		06	1
		11	1
	SENNAH	05	2
		07	1
	SIDORUKUN	02	1
	PANGKATAN	03	1
PANAI TENGAH	BAGAN BILAH	03	3

Tabel 6. Jumlah Peristiwa Untuk Setiap TPS, Pemilih dalam DPT Yang Salah Menggunakan Hak Pemilih DPTb Berdasarkan Bukti Yang Dimiliki Pemohon

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH PERISTIWA
PANGKATAN	SIDORUKUN	03	1
	PANGKATAN	07	1
BILAH BARAT	DESA TANJUNG MEDAN	12	2

9. Bahwa tindakan Termohon terhadap Pemilih yang telah terdaftar didalam DPT namun diberikan hak pilih di TPS lain yang tidak ada dalam DPT sebagaimana pada dalil 7, 7.1. dan 8 dalam bagian pokok permohonan perkara aquo bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 PKPU No. 18 Tahun 2020 perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yaitu sebagai berikut:

Pasal 5 huruf k : *“Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan”.*

Pasal 6 huruf c : *“Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK”.*

Pasal 8 : (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;

- b. menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi;
 - b1. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - b2. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan/atau
 - f. tertimpa bencana alam.
- (3) Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (4) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (5) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada DPT atau laman KPU.
- (6) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindahmemilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang

bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS.
- (8) Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.
- (9) KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.
- (10) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh anggota KPPS Kelima pada formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK.
- (11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

Pasal 9 ayat (1) : *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:*

- a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan*
- b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.*

10. Bahwa tindakan Termohon terhadap Pemilih yang telah terdaftar didalam DPT namun diberikan hak pilih di TPS lain yang tidak ada dalam DPT pada TPS tersebut sebagaimana pada dalil 7, 7.1, 8 dan 8.1. dalam bagian pokok

permohonan perkara *aquo* adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang untuk memilih lebih dari satu kali atau yang sebenarnya tidak berhak memilih menjadi berhak menggunakan hak pilih;

11. Bahwa sikap Termohon terhadap Pemilih yang telah terdaftar di dalam DPT namun diberikan hak pilih di TPS lain yang tidak ada dalam DPT sebagaimana pada angka 7, 7.1, 8 dan 8.1. dalam bagian pokok permohonan perkara *aquo*, terjadi pada TPS-TPS sebagaimana dalam tabel berikut :

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH PERISTIWA	
RANTAU UTARA	PADANG MATINGGI	06	2	
		SIRINGO-RINGO	06	5
			09	1
	SIOLDENGAN	17	19	
		14	1	
RANTAU SELATAN	BAKARAN BATU	10	2	
		02	2	
		05	2	
		07	6	
		09	1	
		10	1	
		11	2	
BILAH HILIR	PERK. SENNAH	13	4	
		02	1	
BILAH HULU	NEGERI LAMA	14	1	
		10	2	
PANGKATAN	BANDAR TINGGI	10	2	
		PONDOK BATU	08	2
			05	1
	TANJUNG HARAPAN	06	1	
		11	1	
		05	2	
	SENNAH	07	07	1
			02	1
SIDORUKUN	PANGKATAN	03	1	
		03	1	
PANAI TENGAH	BAGAN BILAH	03	3	

- 11.1. Bahwa sikap Termohon terhadap Pemilih yang telah terdaftar di dalam DPT namun diberikan hak pilih di TPS lain se bagai Pemilih DPPh yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana pada Tabel 6 angka 8.1. dalam bagian pokok permohonan perkara *aquo*, terjadi pada TPS-TPS sebagaimana dalam tabel berikut :

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	JUMLAH PERISTIWA
PANGKATAN	SIDORUKUN	03	1

	PANGKATAN	07	1
BILAH BARAT	DESA TANJUNG MEDAN	12	2

- 11.2. Bahwa 2 (dua) Pemilih DPTb yang tidak berhak menggunakan hak pilih karena bukan penduduk Kabupaten Labuhanbatu yakni atas nama Nur Azizah (penduduk Aceh) dan Desi Haryani (penduduk Kota Medan) telah menggunakan hak pilih di TPS 7 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- 11.3. Bahwa Mujianto dan Nur Aisyah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara menggunakan hak pilih di TPS 11 Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat [vide Bukti P-80 dan P-81];
- 11.4. Bahwa Wahid Tanjung dan Kamila Siregar Kelurahan Pulo Padang bukan merupakan penduduk setempat telah menggunakan hak pilih di TPS 08 Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara [vide Bukti P-85];
- 11.5. Bahwa pada TPS 009 Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu hak pilih 33 orang yang tidak hadir menggunakan hak pilih telah digunakan oleh orang lain [vide Bukti P-79];
- 11.6. Bahwa DARMAN MANALU dan MASTA RINA SIAGIAN (Istri Darman Manalu) serta BENGET MANALU dalam DPT yang tidak hadir pada TPS 09 Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu digunakan orang lain [vide Bukti P-93];
- 11.7. Bahwa Ali Hasibuan yang belum memenuhi syarat usai untuk menggunakan hak pilih telah menggunakan hak pilih pada TPS 001, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan [vide Bukti P-86 dan P-87];
- 11.8. Bahwa Tomi Efhazaris Rambe yang belum memenuhi syarat usai untuk menggunakan hak pilih telah menggunakan hak pilih pada TPS 11, Kelurahan Siholdengan Kecamatan Rantau Selatan [vide Bukti P-90];
- 11.9. Bahwa ABDUL WAHAB NASUTION, telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di di TPS 03 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah [vide Bukti P-82-83];
- 11.10. PAUZI NASUTION, tidak memiliki KTP eletronik sampai pada saat ini dan pada saat memilih di TPS 22 Kelurahan Pulau Padang Kecamatan

Rantau Utara hanya disuruh mengisi identitas dikertas C6 Kosong. [*vide* Bukti P-84];

12. Bahwa sikap Termohon terhadap Pemilih yang telah terdaftar di dalam DPT namun diberikan hak pilih di TPS lain yang tidak ada dalam DPT dengan bertentangan ketentuan hukum, kemudian adanya pengguna hak pilih tidak berhak menggunakan hak pilih dan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali sebagaimana uraian-uraian di atas mengakibatkan harus dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS di tempat terjadinya peristiwa tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat 2 UU Pilkada sebagai berikut:

Pasal 112 : (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbuktiterdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

13. Bahwa untuk menutupi Pemilih DPTb sebagai pengguna hak pilih lebih dari satu kali atau pemilih dimaksud sebenarnya tidak berhak menggunakan hak pilih Termohon tidak memenuhi permintaan Saksi Pemohon untuk mengetahui nama-nama pemilih yang ada dalam DPTb dan saksi Pemohon menuliskan keberatan dalam Model Pernyataan Keberatan Saksi dan

Kejadian Khusus pada setiap tingkatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara serta telah menyampaikan pengaduan kepada Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu namun hingga permohonan ini didaftarkan Termohon tidak memenuhi permintaan Pemohon sehingga tidak berlaakujujur dan adil serta terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum;

14. Bahwa terhadap permasalahan-permasalahan pengguna hak pilih Pemohon telah mengajukan keberatan-keberatan kepada Termohon dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, namun keberatan-keberatan Pemohon tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana dalam bukti:

- 1) Tanda Bukti Penyampaian Laporan Atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu Pelapor A.N. DODY SYAHPUTRA [*vide* Bukti P-97];
- 2) Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu HOPNER (Pelapor), lahir di Aek Tobu, 19 Desember 1959 [*vide* Bukti P-98 dan 99];
- 3) Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu atas nama RIDWAN SIANTURI (Pelapor), lahir di Tanjung Morawa, 15 Agustus 1965 [*vide* Bukti 100];
- 4) Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu atas nama RIDWAN SIANTURI (Pelapor), lahir di Tanjung Morawa, 15 Agustus 1965 [*vide* Bukti 101];
- 5) Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu atas nama MAHIDIN RITONGA (Pelapor), lahir di Tanjung Morawa, 10 Juli 1978 [*vide* Bukti 102];
- 6) Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 kepada

- BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu atas nama MAHIDIN RITONGA (Pelapor), lahir di Tanjung Morawa, 10 Juli 1978 [*vide* Bukti 103];
- 7) Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu atas nama MASMULYADI (Pelapor), lahir di Silangkitang, 27 Nopember 1981 [*vide* Bukti 104];
 - 8) Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu atas nama MASMULYADI (Pelapor), lahir di Silangkitang, 27 Nopember 1981 [*vide* Bukti 105];
 - 9) Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu atas nama SELAMAT RIADY HARAHAP (Pelapor), lahir di Rantauprapat, 29 April 1974 [*vide* Bukti 106];
 - 10) Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu atas nama SELAMAT RIADY HARAHAP (Pelapor), lahir di Rantauprapat, 29 April 1974 [*vide* Bukti 107];
 - 11) Surat Permintaan Pemungutan Ulang (PSU) oleh Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM dan Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S.Pd, MM menyampaikan Surat Nomor 15/TK-ERA/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 [*vide* Bukti 108];
 - 12) Surat Permintaan Pemungutan Ulang (PSU) oleh Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM dan Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S.Pd, MM menyampaikan Surat Nomor 16/TK-ERA/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020 [*vide* Bukti 109];
 - 13) Penjelasan Tertulis oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu kepada Tim Pemenangan Calon Bupati dan waki Bupati dr. H. Erik Adrad Ritonga, M.KM dan Hj. Ellya Siregar, S.Pd.,MM [*vide* Bukti 110];
15. Bahwa berdasarkan angka 7 s/d angka 14 pada Pokok Permohonan aquo maka merupakan suatu fakta adanya pemilih menggunakan hak pilih lebih

dari satu kali serta adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih pada TPS-TPS sebagaimana pada angka 11.,11.1 s.d 11.10 pada Pokok Permohonan perkara *aquo* sehingga berdasarkan Pasal 112 ayat 1 dan 2 UU Pilkada harus dilakukan pemungutan suara ulang, yakni pada TPS-TPS:

- 1) TPS 06 Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara;
- 2) TPS 06 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;
- 3) TPS 07 Kelurahan Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara;
- 4) TPS 09 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;
- 5) TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;
- 6) TPS 05 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 7) TPS 07 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 8) TPS 09 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 9) TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 10) TPS 11 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 11) TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 12) TPS 7 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan
- 13) TPS 014 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan;
- 14) TPS 02 Kelurahan Bakaran batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 15) TPS 01 Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan;
- 16) TPS 05 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan;
- 17) TPS 06 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan;
- 18) TPS 11 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan;
- 19) TPS 05 Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan;
- 20) TPS 07 Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan;
- 21) TPS 02 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan;
- 22) TPS 03 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan;
- 23) TPS 03 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;
- 24) TPS 07 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;
- 25) TPS 09 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;
- 26) TPS 08 Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu;
- 27) TPS 10 Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu;
- 28) TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;

- 29) TPS 02 Desa Perk.Sennah, Kecamatan Bilah Hilir;
- 30) TPS 11 Desa Kampung Brau, Kcamatan Bilah Barat.
- 31) TPS 03 Desa Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah;
- 32) TPS 03 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah;
- 33) TPS 10 Kelurahan Sirandorung,Kecamatan Rantau Utara;
- 34) TPS 08 Kelurahan Pulau Padang, Kecamatan Rantau utara;
- 35) TPS 22 Kelurahan Pulau Padang, Kecamatan Rantau utara;

Penyelenggara Pilkada Labuhanbatu Turut Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

- 16. Bahwa pada pelaksanaan Pilkada Labuhanbatu, Termohon berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 17. Bahwa untuk adanya kerjasama dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Termohon mengangkat Perangkat Desa dan Kepala Dusun menjadi KPPS;
- 18. Bahwa Termohon telah meminta Pengguna Hak Pilih a.n. Pauzi Nasution, yang tidak memiliki KTP eletronik dan tidak terdaftar dalam DPT TPS untuk menggunakan hak pilih di TPS 22 Kelurahan Pulau Padang Kecamatan Rantau Utara hanya disuruh mengisi identitas dikertas C6 Kosong di hadapan Panitia [*vide* Bukti P-84] ;
- 19. Bahwa ditemukan fakta adanya keterlibatan KPU Kabupaten Labuhanbatu yaitu sengaja mempersempit waktu bagi Pemohon untuk melakukan persiapan Permohonan PHPU dengan memaksakan untuk melakukan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 pada Pukul 22.37 Wib. Sehingga waktu pengajuan permohonan Pemohon hanya 2 (dua) hari, padahal saksi pemohon dan saksi pasangan calon lain meminta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dilakukan pada hari Kamis, 17 Desember 2020 menginggat karena telah merasa kelelahan namun Termohon tetap memaksakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tersebut. Padahal jadwal tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 masih dalam

batas waktu yakni sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;

20. Bahwa Termohon melakukan intimidasi pada PPK-PPK agar tidak memenuhi permintaan Pemohon menunjukkan Daftar Pengguna Hak Pilih di TPS, tindakan Termohon dimaksud adalah untuk menutupi adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih namun diberikan hak menggunakan hak pilih;

21. Bahwa dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Termohon telah pula mengangkat Kepala Dusun/Kepala Lingkungan untuk menjadi Ketua KPPS sebagaimana TPS 06 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara sehingga banyak Pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih mendapatkan hak untuk memilih dalam Daftar Pemilih Tambahan, demikian pula banyaknya Pemilih dalam DPTb di TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo, dan bahkan Ketua KPPS Dusun III, Desa Sei Jawi-jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu telah pula melakukan tindakan-tindakan untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di antaranya memberikan kode atau sandi yang diselipkan di antara tanda tangan Ketua KPPS di Kertas Suara untuk menjaga dan/atau menjaga agar Pemilih yang sudah diarahkan tidak lari dari arahan, dan arahan tersebut terutama diarahkan pada masyarakat penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dengan cara menakut-nakuti akan di cabut keanggotaan PKH jika tidak memenangkan Paslon Nomor Urut 3;

22. Bahwa Termohon (KPPS TPS 004, Desa Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu) telah meniadakan sebanyak 8 (delapan) surat suara yang berpotensi digunakan secara tidak sah berdasarkan fakta bahwa Jumlah Surat Suara TPS 004, Desa Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu adalah 288, sedangkan Ketua PPS Desa Pondok Batu telah menyerahkan sebesar 296 surat suara;

Keterlibatan Aparatur Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

23. Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Labuhanbatu, Aparatur Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu terlibat dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

24. Bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 14 Desember 2020, telah mempublikasikan hasil hitung TPS versi Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhanbatu padahal Termohon pada tanggal 16 Desember 2020, baru menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2020 dan hingga permohonan ini didaftarkan masih dalam agenda pelaksanaan Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2020;
25. Bahwa atas keberpihakan OPD Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 14 Desember 2020 yang mempublikasikan hasil hitung TPS versi Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhanbatu padahal bukan merupakan hak atau kewenangan Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhanbatu, Riduan Sianturi telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 14 Desember 2020 untuk seluruh TPS. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah meneruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara telah memberikan sanksi kepada A SN Pemkab Labuhanbatu an. Rajid Yulawan;
26. Bahwa keterlibatan Aparatur Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu antara lain dibuktikan 22 (dua puluh dua) Kepala Organisasi Perangkat Daerah memberikan Ucapan Selamat Karang Bunga pada Pasangan Calon Nomor Urut 3, Tanggal 10 Desember 2020 (satu hari) setelah pemungutan suara padahal Termohon pada tanggal 16 Desember 2020, baru menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2020 dan hingga permohonan ini didaftarkan masih dalam agenda pelaksanaan Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2020;
27. Bahwa terhadap tindakan keberpihakan 22 (dua puluh dua) Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan memberikan Ucapan Selamat Karang Bunga pada Pasangan Calon Nomor Urut 3, Tanggal 10 Desember 2020 Pemohon telah menyampaikan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana laporan Nomor

07/LP/P/Kab/02.15/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020;

28. Bahwa Camat Panai Tengah bersama Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengumpulkan Kepala-kepala Desa Kecamatan Panai Tengah di Café Botimon Jalan Sibuya Rantauprapat agar Kepala-kepala Desa Kecamatan Panai Tengah memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
29. Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyatakan kepada perangkat-perangkat desa bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mutlak berwenang memberhentikan atau mencopot perangkat-perangkat desa atau Badan Permusyawaratan Desa, hal mana dapat diketahui dari Pemerintah Desa yang menekan Kepala Desa dan jajaran di bawahnya untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 3, sehingga Kepala Dusun/Lingkungan yang terjun langsung ke Masyarakat untuk mengintimidasi warganya agar ikut memenangkan Paslon Nomor Urut 3 dengan ancaman apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Program Keluarga Harapan (PKH) dicabut [vide Bukti P-89, P-90, P-94];
30. Bahwa untuk menindaklanjuti ancaman Pencabutan PKH, Pemilih oleh KPPS diminta memberikan sandi atau tanda khusus pada surat suara;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS-TPS:
 - 1) TPS 06 Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara;
 - 2) TPS 06 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;
 - 3) TPS 07 Kelurahan Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara;
 - 4) TPS 09 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;

- 5) TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;
 - 6) TPS 05 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
 - 7) TPS 07 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
 - 8) TPS 09 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
 - 9) TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
 - 10) TPS 11 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
 - 11) TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
 - 12) TPS 7 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan
 - 13) TPS 014 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan;
 - 14) TPS 02 Kelurahan Bakaran batu, Kecamatan Rantau Selatan;
 - 15) TPS 01 Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan;
 - 16) TPS 05 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan;
 - 17) TPS 06 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan;
 - 18) TPS 11 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan;
 - 19) TPS 05 Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan;
 - 20) TPS 07 Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan;
 - 21) TPS 02 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan;
 - 22) TPS 03 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan;
 - 23) TPS 03 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;
 - 24) TPS 07 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;
 - 25) TPS 09 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;
 - 26) TPS 08 Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu;
 - 27) TPS 10 Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu;
 - 28) TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;
 - 29) TPS 02 Desa Perk.Sennah, Kecamatan Bilah Hilir;
 - 30) TPS 11 Desa Kampung Brau, Kecamatan Bilah Barat.
 - 31) TPS 03 Desa Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah;
 - 32) TPS 03 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah;
 - 33) TPS 10 Kelurahan Sirandorong, Kecamatan Rantau Utara;
 - 34) TPS 08 Kelurahan Pulau Padang, Kecamatan Rantau utara;
 - 35) TPS 22 Kelurahan Pulau Padang, Kecamatan Rantau utara;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Labuhan Batu untuk melakukan pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu

Tahun 2020 di TPS-TPS:

- 1) TPS 06 Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara;
- 2) TPS 06 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;
- 3) TPS 07 Kelurahan Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara;
- 4) TPS 09 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;
- 5) TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;
- 6) TPS 05 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 7) TPS 07 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 8) TPS 09 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 9) TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 10) TPS 11 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 11) TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 12) TPS 7 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan
- 13) TPS 014 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan;
- 14) TPS 02 Kelurahan Bakaran batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 15) TPS 01 Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan;
- 16) TPS 05 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan;
- 17) TPS 06 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan;
- 18) TPS 11 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan;
- 19) TPS 05 Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan;
- 20) TPS 07 Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan;
- 21) TPS 02 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan;
- 22) TPS 03 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan;
- 23) TPS 03 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;
- 24) TPS 07 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;
- 25) TPS 09 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;
- 26) TPS 08 Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu;
- 27) TPS 10 Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu;
- 28) TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;
- 29) TPS 02 Desa Perk.Sennah, Kecamatan Bilah Hilir;
- 30) TPS 11 Desa Kampung Brau, Kecamatan Bilah Barat.
- 31) TPS 03 Desa Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah;
- 32) TPS 03 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah;

- 33) TPS 10 Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara;
- 34) TPS 08 Kelurahan Pulau Padang, Kecamatan Rantau utara;
- 35) TPS 22 Kelurahan Pulau Padang, Kecamatan Rantau utara;

Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja setelah putusan ini

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-306, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 85/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/ 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 86/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/ 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020
4. Bukti P-4 : Fotokopi dokumen Jumlah Penduduk Kabupaten Labuhan Batu Kemendagri Per Semester I Tahun 2020 Per 30 Juni 2020 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan batu, tanggal 24 Agustus 2020
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK Halaman 4-2
6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 59/PAN.MK/AP3/12/2020
7. Bukti P-7 : *Tidak mencantumkan daftar*
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model A-3—KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 15 Kelurahan Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 06 Kelurahan Padang Matinggi Kec, Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 19 Kelurahan Bakaran Batu Kec. Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 06 Kelurahan Siringo-Ringo Kec. Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 12 Kelurahan Tanjung Medan Kec. Bilah, Kabupaten Labuhanbatu
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 05 Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 06 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 31 Kelurahan Padang Bulan Kec. Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 10 Kelurahan Ujung Bandar Kec, Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo Kec. Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu

20. Bukti P-20 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 01 Kelurahan Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 15 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
22. Bukti P-22 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 10 Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 02 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 03 Rantau Prapat Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 05 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu
27. Bukti P-27 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 09 Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
28. Bukti P-28 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 14 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
29. Bukti P-29 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 07 di Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu
30. Bukti P-30 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 11 Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
31. Bukti P-31 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 05 Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau

- Utara, Kabupaten Labuhanbatu
32. Bukti P-32 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 11 Desa Janji Kecamatan Bilah, Kabupaten Labuhanbatu
 33. Bukti P-33 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 11 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
 34. Bukti P-34 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 03 Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
 35. Bukti P-35 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 09 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan
 36. Bukti P-36 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu
 37. Bukti P-37 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan; Kabupaten Labuhanbatu
 38. Bukti P-38 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 11 Kelurahan Sirandorong Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
 39. Bukti P-39 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 11 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan; Kabupaten Labuhanbatu
 40. Bukti P-40 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar P3milih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 01 Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu
 41. Bukti P-41 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan; Kabupaten Labuhanbatu
 42. Bukti P-42 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu
 43. Bukti P-43 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 05 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan

- Kabupaten Labuhanbatu
44. Bukti P-44 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 06 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu
 45. Bukti P-45 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 06 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu
 46. Bukti P-46 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 05 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu
 47. Bukti P-47 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 07 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu
 48. Bukti P-48 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 11 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu
 49. Bukti P-49 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 01 Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu
 50. Bukti P-50 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 07 Desa Sennah Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu
 51. Bukti P-51 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 11 Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu
 52. Bukti P-52 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 05 Desa Sennah Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu
 53. Bukti P-53 : Fotokopi Model A-3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 01 Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kecamatan Pangkatan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
 54. Bukti P-54 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 02 Desa Sidorukun Kecamatan Pangkatan
 55. Bukti P-55 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 04 Desa Sidorukun Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu
 56. Bukti P-56 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-

- KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Batu Kabupaten Labuhanbatu TPS 03 Desa Sidorukun Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu
57. Bukti P-57 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 02 Desa Pangkatan Kec.Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu
58. Bukti P-58 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 07 Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu
59. Bukti P-59 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 02 Desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu
60. Bukti P-60 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 10 Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu
61. Bukti P-61 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 02 Kelurahan Rantau Prapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu
62. Bukti P-62 : Bukti fisik tidak ada;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 15 Kelurahan Negeri Lama, Kec.Bilah Hilir
64. Bukti P-64 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kec.Bilah Hilir
65. Bukti P-65 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 001 Kelurahan Negeri Baru,Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu
66. Bukti P-66 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 02 Desa Perkebunan Sennah Kecamatan Bilah Hilir,Kabupaten Labuhanbatu
67. Bukti P-67 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 04 Desa Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu
68. Bukti P-68 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 03 Desa Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu

69. Bukti P-69 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 06 Desa Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu
70. Bukti P-70 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 05 Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu
71. Bukti P-71 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 09 Kelurahan Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu
72. Bukti P-72 : Bukti fisik tidak ada;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 10 Kelurahan Sirondurung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu
74. Bukti P-74 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 11 Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu
75. Bukti P-75 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 19 Kelurahan Sirandorong, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu
76. Bukti P-76 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 07 Kelurahan Sialdongan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu
77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Pernyataan RAHMAT HIDAYAT (Saksi Pemohon di PPK Bilah Hilir)
78. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Pernyataan KRISMAN ZAI
79. Bukti P-79 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, Kelurahan Pangkatan Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu
80. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Pernyataan ROSDIANA SIREGAR dan
81. Bukti P-81 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Desa/ Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu
82. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Pernyataan AHMAD HUSAINI DLM
83. Bukti P-83 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Desa/Kelurahan Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu
84. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pernyataan PAUZI NASUTION

85. Bukti P-85 : Fotokopi Laporan atas dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, Pelapor a.n KAMALUDDIN RAMBE
86. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pernyataan Rudi Syabana Pane dan Saipul Bahri Ritonga,
87. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Pernyataan SAIPUL BAHRI RITONGA
88. Bukti P-88 : Fotokopi Laporan Atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, Pelapor A.N. AHMAD HUSAINI DLM
89. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Pernyataan SYARIPUDDIN NASUTION
90. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Pernyataan HARIMAN
91. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Pernyataan EFRIZAL
92. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Pernyataan Ridwan Sianturi (Saksi Pemohon di PPK Panei Tengah)
93. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Pernyataan DEDEK SUWITNO
94. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Pernyataan SAMSUL ARIFIN HASIBUAN
95. Bukti P-95 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 576/HK.02-SD/1210/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 kepada Ketua KPPS se-Kabupaten Labuhanbatu.
96. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Edaran Nomor S-0879 K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020
97. Bukti P-97 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu Pelapor A.N. DODY SYAHPUTRA
98. Bukti P-98 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu HOPNER (Pelapor), lahir di Aek Tobu, 19 Desember 1959
99. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan oleh BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu kepada HOPNER (Pelapor), lahir di Aek Tobu, 19 Desember 1959.
100. Bukti P-100 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu atas nama RIDWAN SIANTURI (Pelapor), lahir di Tanjung Morawa, 15 Agustus 1965
101. Bukti P-101 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu atas nama RIDWAN SIANTURI (Pelapor), lahir di Tanjung Morawa, 15 Agustus 1965
102. Bukti P-102 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu atas nama MAHIDIN RITONGA

- (Pelapor), lahir di Tanjung Morawa, 10 Juli 1978
103. Bukti P-103 : Fotokopi Terima Perbaikan Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu atas nama MAHIDIN RITONGA (Pelapor), lahir di Tanjung Morawa, 10 Juli 1978
104. Bukti P-104 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu atas nama MASMULYADI (Pelapor), lahir di Silangkitang, 27 November 1981
105. Bukti P-105 : Fotokopi Terima Perbaikan Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu atas nama MASMULYADI (Pelapor), lahir di Silangkitang, 27 November 1981
106. Bukti P-106 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu atas nama SELAMAT RIADY HARAHAHAP (Pelapor), lahir di Rantauprapat, 29 April 1974
107. Bukti P-107 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 kepada BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu atas nama SELAMAT RIADY HARAHAHAP (Pelapor), lahir di Rantauprapat, 29 April 1974
108. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Permintaan Pemungutan Ulang (PSU) oleh Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM dan Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S.Pd, MMmenyampaikan Surat Nomor 15/TK-ERA/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020
109. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Permintaan Pemungutan Ulang (PSU) oleh Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dr. H. ERIK ADTRADA RITONGA, MKM dan Hj. ELLYA ROSA SIREGAR, S.Pd, MMmenyampaikan Surat Nomor 16/TK-ERA/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020
110. Bukti P-110 : Fotokopi Penjelasan Tertulis oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu kepada Tim Pemenangan Calon Bupati dan waki Bupati dr. H. Erik Adrad Ritonga, M.KM dan Hj. Ellya Siregar, S.Pd.,MM
111. Bukti P-111 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan/ Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK). TPS 006 Desa/Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
112. Bukti P-112 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan/ Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK). TPS 06 Desa/Kelurahan

- Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
113. Bukti P-113 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan/ Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK). TPS 17 Desa/Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
114. Bukti P-114 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan/ Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK). TPS 02 Desa/Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Bakaran Batu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
115. Bukti P-115 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan/ Bupati Dan Wakil Bupati/Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK). TPS 05 Desa/Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
116. Bukti P-116 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan/ Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK). TPS 07 Desa/Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
117. Bukti P-117 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan/ Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK). TPS 009 Desa/Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
118. Bukti P-118 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan/ Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK). TPS 010 Desa/Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
119. Bukti P-119 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan/ Bupati Dan Wakil Bupati/Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK). TPS 011 Desa/Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
120. Bukti P-120 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan/ Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK). TPS 013 Desa/Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan kabupaten

- Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
121. Bukti P-121 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan/ Bupati Dan Wakil Bupati/Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK). TPS 006 Desa/Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
122. Bukti P-122 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan/ Bupati Dan Wakil Bupati/Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK). TPS 011 Desa/Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
123. Bukti P-123 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan/ Bupati Dan Wakil Bupati/Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK). TPS 007 Desa/Kelurahan Sennah Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
124. Bukti P-124 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan/ Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK). TPS 005 Desa/Kelurahan Sennah Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
125. Bukti P-125 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan/ Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK). TPS 002 Desa/Kelurahan Sidorukun Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
126. Bukti P-126 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan/ Bupati Dan Wakil Bupati/Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK). TPS 03 Desa/Kelurahan Pangkatan Kecamatan Pangkata Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
127. Bukti P-127 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan/ Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK). TPS 008 Desa/Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
128. Bukti P-128 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan/ Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK). TPS 10 Desa/Kelurahan Bandar Tinggi Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
129. Bukti P-129 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil

- Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan/ Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK). TPS 014 Desa/Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
130. Bukti P-130 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan/ Bupati Dan Wakil Bupati/Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK). TPS 10 Desa/Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
131. Bukti P-131 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan/ Bupati Dan Wakil Bupati/Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK). TPS 07 Desa/ Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
132. Bukti P-132 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan/ Bupati Dan Wakil Bupati/Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK). TPS 07 Desa/Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
133. Bukti P-133 : Fotokopi Surat Pernyataan SAPON RINALDI Legalisasi/ Warmeking, Akta Nomor 184/PTTSDBT/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
134. Bukti P-134 : Fotokopi Surat Pernyataan SYARIPUDDIN HARAHAHAP, Legalisasi/Warmeking, Akta Nomor 185/PTTSDBT/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
135. Bukti P-134.1 : Fotokopi Video kesaksian di bawah sumpah atas nama SYARIPUDDIN HARAHAHAP.
136. Bukti P-135 : Fotokopi Surat Pernyataan MULYA AMIN Legalisasi/ Warmeking, Akta Nomor 186/PTTSDBT/I/2021 tanggal 14 Januari 2021, Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
137. Bukti P-136 : Fotokopi Surat Pernyataan MARADAR. T.H.SITINJAK, Legalisasi/ Warmeking, Akta Nomor 187/PTTSDBT/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
138. Bukti P-137 : Fotokopi Surat Pernyataan MANAT PASARIBU, Legalisasi/Warmeking, Akta Nomor 188/PTTSDBT/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
139. Bukti P-138 : Fotokopi Surat Pernyataan SARNO, Legalisasi/Warmeking, Akta Nomor 189/PTTSDBT/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
140. Bukti P-139 : Fotokopi Surat Pernyataan AMIR HAMZAH HASIBUAN,

- Legalisasi/Warmeking, Akta Nomor 190/PTTSDBT/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
141. Bukti P-140 : Fotokopi Surat Pernyataan ALBOIN SABAR M Y N, Legalisasi/Warmeking, Akta Nomor 191/PTTSDBT/I/2021 tanggal 16 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
142. Bukti P-141 : Fotokopi Surat Pernyataan OJAK SIREGAR, Legalisasi/Warmeking, Akta Nomor 192/PTTSDBT/I/2021 tanggal 16 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
143. Bukti P-142 : Fotokopi Surat Pernyataan M. AMIN, Legalisasi/Warmerking, Akta Nomor 193/PTTSDBT/I/2021 tanggal 16 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
144. Bukti P-143 : Fotokopi Surat Pernyataan PAUZI NASUTION, Legalisasi/Warmerking, Akta Nomor 194/PTTSDBT/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
145. Bukti P-144 : Fotokopi Surat Pernyataan ARIEF ARMANSYAH, Legalisasi/Warmerking, Akta Nomor 195/PTTSDBT/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
146. Bukti P-145 : Fotokopi Surat Pernyataan AHMAD HUSAINI DLM, Legalisasi/Warmeking, Akta Nomor 196/PTTSDBT/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
147. Bukti P-145.1 : Fotokopi Video kesaksian di bawah sumpah atas nama AHMAD HUSAINI DLM
148. Bukti P-146 : Fotokopi Surat Pernyataan RAHMAD, Legalisasi/Warmerking, Akta Nomor 197/PTTSDBT/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
149. Bukti P-146.1 : Video kesaksian di bawah sumpah atas nama RAHMAD.
150. Bukti P-147 : Fotokopi Surat Pernyataan JULIANDI NASUTION, Legalisasi/Warmerking, Akta Nomor 198/PTTSDBT/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
151. Bukti P-148 : Fotokopi Surat Pernyataan DEDEK SUWITNO, Legalisasi/Warmerking, Akta Nomor 199/PTTSDBT/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
152. Bukti P-148.1 : Video kesaksian di bawah sumpah atas nama DEDEK SUWITNO
153. Bukti P-149 : Fotokopi Surat Pernyataan ASWAT TAMPUBOLON, Legalisasi/Warmerking, Akta Nomor 200/PTTSDBT/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
154. Bukti P-150 : Fotokopi Surat Pernyataan KRISMAN ZAI, Legalisasi/Warmerking, Akta Nomor 201/PTTSDBT/I/2021 tanggal

- 20 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
155. Bukti P-151 : Fotokopi Surat Pernyataan MISNIYAH, Legalisasi/ Warmerking, Akta Nomor 202/PTTSDBT/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
156. Bukti P-152 : Fotokopi Surat Pernyataan INDAH RAHMA FARICA SIMATUPANG, Legalisasi/ Warmerking, Akta Nomor 203/PTTSDBT/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
157. Bukti P-153 : Fotokopi Surat Pernyataan SUWANDI, Legalisasi/Warmerking, Akta Nomor 204/PTTSDBT/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
158. Bukti P-153.1 : Fotokopi Video kesaksian di bawah sumpah atas nama SUWANDI
159. Bukti P-154 : Fotokopi Surat Pernyataan NINGSIH INDRIANI, Legalisasi/ Warmerking, Akta Nomor 205/PTTSDBT/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
160. Bukti P-154.1 : Fotokopi Video kesaksian di bawah sumpah atas nama NINGSIH INDRIANI.
161. Bukti P-155 : Fotokopi Surat Pernyataan NAPSIR RAMBE, Legalisasi/ Warmerking, Akta Nomor 206/PTTSDBT/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
162. Bukti P-155.1 : Fotokopi Video kesaksian di bawah sumpah atas nama NAPSIR RAMBE.
163. Bukti P-156 : Fotokopi Surat Pernyataan MURDIONO, Legalisasi/ Warmerking, Akta Nomor 207/PTTSDBT/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
164. Bukti P-157 : Fotokopi Surat Pernyataan JUFRI ISTIANTO, Legalisasi/ Warmerking, Akta Nomor 208/PTTSDBT/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
165. Bukti P-158 : Fotokopi Surat Pernyataan SATRIA GUNAWAN, Legalisasi/ Warmerking, Akta Nomor 209/PTTSDBT/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
166. Bukti P-158.1 : Video kesaksian di bawah sumpah atas nama SATRIA GUNAWAN.
167. Bukti P-159 : Fotokopi Surat Pernyataan ZULKIFLI POHAN, Legalisasi/ Warmerking, Akta Nomor 210/PTTSDBT/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
168. Bukti P-160 : Fotokopi Surat Pernyataan PARDOMUAN MUNTHE, Legalisasi/Warmeking, Akta Nomor 211/PTTSDBT/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.

169. Bukti P-160.1 : Video kesaksian di bawah sumpah atas nama PARDOMUAN MUNTHE.
170. Bukti P-161 : Fotokopi Surat Pernyataan BHRUM RITONGA, Legalisasi/ Warmeking, Akta Nomor 212/PTTSDBT/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
171. Bukti P-161.1 : Video kesaksian di bawah sumpah atas nama BHRUM RITONGA.
172. Bukti P-162 : Fotokopi Surat Pernyataan HANDAYANI RITONGA, Legalisasi/ Warmeking, Akta Nomor 213/PTTSDBT/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
173. Bukti P-163 : Fotokopi Surat Pernyataan RISDAWATI MATONDANG, Legalisasi/Warmeking, Akta Nomor 214/PTTSDBT/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
174. Bukti P-164 : Fotokopi Surat Pernyataan TONGKU ADHIL FITRAH, Legalisasi/ Warmeking, Akta Nomor 215/PTTSDBT/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
175. Bukti P-165 : Fotokopi Surat Pernyataan SAIPUL BAHRI RITONGA, Legalisasi/ Warmeking, Akta Nomor 216/PTTSDBT/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
176. Bukti P-166 : Fotokopi Surat Pernyataan FAISAL RIZA, Legalisasi/Warmeking, Akta Nomor 217/PTTSDBT/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
177. Bukti P-166.1 : Video kesaksian di bawah sumpah atas nama FAISAL RIZA.
178. Bukti P-167 : Fotokopi Surat Pernyataan IMRAN SARAGIH, Legalisasi/ Warmeking, Akta Nomor 218/PTTSDBT/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
179. Bukti P-168 : Fotokopi Surat Pernyataan KATNO, Legalisasi/Warmeking, Akta Nomor 219/PTTSDBT/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
180. Bukti P-169 : Fotokopi Surat Pernyataan SUPRIADI, Legalisasi/ Warmeking, Akta Nomor 220/PTTSDBT/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
181. Bukti P-170 : Fotokopi Surat Pernyataan SUTARNO, Legalisasi/Warmeking, Akta Nomor 221/PTTSDBT/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
182. Bukti P-171 : Fotokopi Surat Pernyataan BHRUDDIN, Legalisasi/Warmeking, Akta Nomor 222/PTTSDBT/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.

183. Bukti P-171.1 : Video kesaksian di bawah sumpah atas nama BAHARUDDIN.
184. Bukti P-172 : Fotokopi Surat Pernyataan SELAMAT RIADY HARAHAHAP, Legalisasi/ Warmeking, Akta Nomor 223/PTTSDBT/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
185. Bukti P-172.1 : Video kesaksian di bawah sumpah atas nama SELAMAT RIADY HARAHAHAP
186. Bukti P-173 : Fotokopi Surat Pernyataan ISMOYO, Legalisasi/Warmeking, Akta Nomor 224/PTTSDBT/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
187. Bukti P-173.1 : Video kesaksian di bawah sumpah atas nama ISMOYO.
188. Bukti P-174 : Fotokopi Surat Pernyataan MAHIDIN RITONGA, Legalisasi/ Warmeking, Akta Nomor 225/PTTSDBT/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
189. Bukti P-174.1 : Video kesaksian di bawah sumpah atas nama MAHIDIN RITONGA.
190. Bukti P-175 : Fotokopi Surat Pernyataan AMANSYAH SIREGAR, Legalisasi/ Warmeking, Akta Nomor 226/PTTSDBT/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
191. Bukti P-175.1 : Video kesaksian di bawah sumpah atas nama AMANSYAH SIREGAR.
192. Bukti P-176 : Fotokopi Surat Pernyataan SUWARSO, Legalisasi/Warmeking, Akta Nomor 227/PTTSDBT/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
193. Bukti P-177 : Fotokopi Surat Pernyataan DEWI AFRIANI, Legalisasi/ Warmeking, Akta Nomor 228/PTTSDBT/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
194. Bukti P-178 : Fotokopi Surat Pernyataan SARMAN SIMAMORA, Legalisasi/ Warmeking, Akta Nomor 229/PTTSDBT/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
195. Bukti P-179 : Fotokopi Surat Peryataan ROJALI RAMADHAN, Legalisasi/ Warmeking, Akta Nomor 230/PTTSDBT/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
196. Bukti P-180 : Fotokopi Surat Peryataan RIDWAN SIANTURI, Legalisasi/ Warmeking, Akta Nomor 231/PTTSDBT/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH,. M.Kn.
197. Bukti P-180.1 : Video kesaksian di bawah sumpah atas nama RIDWAN SIANTURI.
198. Bukti P-181 : Fotokopi Surat Pernyataan LINCE Br AMBARITA, Legalisasi/ Warmeking, Akta Nomor 232/PTTSDBT/I/2021 tanggal 21 Januari 2021

- Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
199. Bukti P-182 : Fotokopi Surat Pernyataan SAMSUL ARIPIH HASIBUAN, Legalisasi/ Warmeking, Akta Nomor 233/PTTSDBT/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
200. Bukti P-182.1 : Video kesaksian di bawah sumpah atas nama SAMSUL ARIPIH HASIBUAN.
201. Bukti P-183 : Fotokopi Surat Pernyataan NULYANA, Legalisasi/ Warmeking, Akta Nomor 234/PTTSDBT/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
202. Bukti P-184 : Fotokopi Surat Pernyataan KHOIRUL PAJRI, Legalisasi/ Warmeking, Akta Nomor 235/PTTSDBT/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
203. Bukti P-185 : Fotokopi Surat Pernyataan JUBAIDAH HASIBUAN, Legalisasi/ Warmeking, Akta Nomor 236/PTTSDBT/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
204. Bukti P-186 : Fotokopi Surat Pernyataan DODY SYAHPUTRA, Legalisasi/ Warmeking, Akta Nomor 237/PTTSDBT/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
205. Bukti P-186.1 : Video kesaksian di bawah sumpah atas nama DODY SYAHPUTRA.
206. Bukti P-187 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati /Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara
207. Bukti P-188 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati /Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara
208. Bukti P-189 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati /Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara
209. Bukti P-190 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara
210. Bukti P-191 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan.
211. Bukti P-192 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan.
212. Bukti P-193 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan.
213. Bukti P-194 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan.
214. Bukti P-195 : Fotokopi Surat Pernyataan ISMU ALI RITONGA,

- Legalisasi/ Warmeking, Akta Nomor 238/PTTSDBT/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
215. Bukti P-196 : Fotokopi Surat Pernyataan LENNY MARLINA SIMBOLON, Legalisasi/Warmeking, Akta Nomor 239/PTTSDBT/1/2021 tanggal 22 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
216. Bukti P-197 : Fotokopi Surat Pernyataan ERWIN SYAHPUTRA SIREGAR, Legalisasi/Warmeking, Akta Nomor 240/PTTSDBT/1/2021 tanggal 22 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
217. Bukti P-197.1 : Video kesaksian di bawah sumpah atas nama ERWIN SYAHPUTRA SIREGAR.
218. Bukti P-198 : Fotokopi Surat Pernyataan RAHMAT HIDAYAT, Legalisasi/Warmeking, Akta Nomor 241/PTTSDBT/1/2021 tanggal 22 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
219. Bukti P-198.1 : Video kesaksian di bawah sumpah atas nama RAHMAT HIDAYAT.
220. Bukti P-199 : Fotokopi Surat Pernyataan ROSDIANA SIREGAR, Legalisasi/ Warmeking, Akta Nomor 242/PTTSDBT/1/2021 tanggal 22 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
221. Bukti P-199.1 : Video kesaksian di bawah sumpah atas nama ROSDIANA SIREGAR.
222. Bukti P-200 : Fotokopi Surat Pernyataan DARMAWI SIREGAR, Legalisasi/ Warmerking, Akta Nomor 243/PTTSDBT/1/2021 tanggal 22 Januari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
223. Bukti P-200.1 : Video kesaksian di bawah sumpah atas nama DARMAWI SIREGAR.
224. Bukti P-201 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 009, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
225. Bukti P-202 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 005, Desa Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara.
226. Bukti P-203 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 006, Desa Sei Tarolat, Kecamatan Bilah Hilir.
227. Bukti P-204 : Fotokopi Model: A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TPS 006, Desa Sei Tarolat, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu
228. Bukti P-205 : Fotokopi Model : A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten, TPS 008,

- Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu
229. Bukti P- 206 : Fotokopi Model: A-3–KWK Daftar Prmilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu TPS 006, Desa Sei Tarolat, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu
230. Bukti P- 207 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 015, Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu.
231. Bukti P-208 : Fotokopi Model: A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TPS 14 Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
232. Bukti P- 209 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 001, Desa Sei Tarolat, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.
233. Bukti P-210 : Fotokopi Model: A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TPS 007, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu
234. Bukti P-211 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 010, Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.
235. Bukti P-212 : Fotokopi Model: A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TPS 011, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu
236. Bukti P-213 : Fotokopi Model: A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten pada TPS 013, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu
237. Bukti P-214 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 021, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
238. Bukti P-215 : Fotokopi Model: A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TPS 021 Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
239. Bukti P-216 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 06 Desa Sidomulyo, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.
240. Bukti P-217 : Fotokopi Model: A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TPS 006, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten

Labuhanbatu

241. Bukti P-218 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 002 Desa Kampung Bilah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.
242. Bukti P-219 : Fotokopi Model A-3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TPS 013, Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu
243. Bukti P- 220 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 012 Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu.
244. Bukti P-221 : Fotokopi Model A-3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TPS 012 Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
245. Bukti P-222 : Fotokopi Model: A-3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TPS 09 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu
246. Bukti P- 223 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 003 Desa Perkebunan Ajamu, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
247. Bukti P-224 : Fotokopi Model A-3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten pada TPS 002 Desa Perkebunan Ajamu, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
248. Bukti P- 225 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu pada TPS 008 Desa Meranti Paham, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
249. Bukti P-226 : Fotokopi Model: A-3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten pada TPS 010 Desa Cinta Makmur, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu.
250. Bukti P- 227 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 002 Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
251. Bukti P- 228 : Fotokopi Model A-3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten pada TPS 003 Desa Sidomulyo, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu
252. Bukti P- 229 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 004 Desa Sei Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
253. Bukti P-230 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten pada TPS 011 Desa Perkebunan Ajamu, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
254. Bukti P- 231 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 011 Desa Sei Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
255. Bukti P-232 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten pada TPS 015 Desa Sei Penggantungan, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.
256. Bukti P- 233 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 001 Desa Sei Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
257. Bukti P-234 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten pada TPS 027 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu.
258. Bukti P- 235 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 006 Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
259. Bukti P-236 : Fotokopi Model A-3–KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten pada TPS 010 Desa Sungai Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.
260. Bukti P-237 : Vidio Pidato Paslon Nomor Urut 3 ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE ST., MT. Di Desa Tebing Linggahara, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu, pada Tanggal 02 November 2020;
261. Bukti P-238 : Video Pidato H. RAYA PASARIBU yang merupakan Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3 di Lingkungan Sidodadi Tengah, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, pada Tanggal 22 Oktober 2020.
262. Bukti P-239 : Vidio Rapat Pleno Terbuka di Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, pada Tanggal 11 dan 12 Desember 2020
263. Bukti P-240 : Vidio Rapat Pleno Terbuka di Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, di hari ketiga pleno, Tanggal 13 Desember 2020;
264. Bukti P-241 : Vidio Rapat Pleno Terbuka di Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, Tanggal 12 Desember 2020
265. Bukti P-242 : Print Out Foto Pertemuan antara Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 dengan Camat dan beberapa

- Kepala Desa Se-Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Tanggal 13 November 2020
266. Bukti P-243 : Print Out Foto Papan Bunga Ucapan Selamat kepada Paslon No. Urut 3 oleh OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah) Kabupaten Labuhanbatu
267. Bukti P-244 : Vidio Rapat Pleno Terbuka di KPU Labuhanbatu, pada Tanggal 16 Desember 2020
268. Bukti P-245 : Fotokopi Surat Pernyataan DANDI ALFIANDI
269. Bukti P-246 : Fotokopi KTP JEFRI RAHMANSYAH dengan NIK 1210012412970004 dan Kartu Keluarga.
270. Bukti P-247 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 006 Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
271. Bukti P-248 : Fotokopi Dokumen DPT TPS 014 Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
272. Bukti P-249 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 06, Kelurahan Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu Keterangan Bukti sudah diserahkan pada saat perbaikan Permohonan (Bukti P-11)
273. Bukti P-250 : Fotokopi Dokumen DPT TPS 07 Desa Tebing Linggahara Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu
274. Bukti P-251 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan/Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK). TPS 10 Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
275. Bukti P-252 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan/Bupati dan Wakil Bupati/Tahun 2020 (Model C.Hasil Salinan-KWK). TPS 11 Kelurahan Ujung Bandar Kec, Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
276. Bukti P-253 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke BAWASLU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 19/LP/PB/Kab/02.15/II/2021
277. Bukti P-254 : Fotokopi Dokumen Panggilan dari POLRES LABUHANBATU Nomor B/437/II/RES.1.24/2021, tertanggal 18 Januari 2021 kepada AMANSYAH SIREGAR
278. Bukti P-255 : Fotokopi Dokumen Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 0011/PP.01.02/K.SU-07/02/2021, tanggal 05 Februari 2021
279. Bukti P-256 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1210182005092665. Atas nama Abdul Wahab Nst
280. Bukti P-257 : Fotokopi Surat Pernyataan SRI INDAH SIREGAR

281. Bukti P-258 : Fotokopi Surat Pernyataan RAMAL PASARIBU
282. Bukti P-259 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Atas nama Muhammad Khaidir Ali Hasibuan
283. Bukti P-260 : Fotokopi Surat Pernyataan SRIANDANI Legalisasi/Warmeking, Akta Nomor 288/PTTSDBT/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 Notaris/ PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
284. Bukti P-261 : Fotokopi Surat Pernyataan SUKIMIN Legalisasi/Warmeking, Akta Nomor 291/PTTSDBT/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
285. Bukti P-262 : Fotokopi Surat Pernyataan TUKIYEM Legalisasi/Warmeking, Akta Nomor 292/PTTSDBT/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn.
286. Bukti P-263 : Fotokopi Dokumen Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK) pada Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu.
287. Bukti P-264 : Fotokopi Dokumen Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK) pada Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu.
288. Bukti P-265 : Fotokopi Dokumen Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK) pada Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.
289. Bukti P-266 : Fotokopi Dokumen Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK) pada Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu.
290. Bukti P-267 : Fotokopi Dokumen Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK) pada Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten

- Labuhanbatu.
291. Bukti P-268 : Fotokopi Dokumen Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK) pada Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.
292. Bukti P-269 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 21/LP/PB/Kab/02.15/II/2021 Tanggal 13 Februari 2021. Pelapor Atas nama DODY SYAHPUTRA
293. Bukti P-270 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 23/LP/PB/Kab/02.15/II/2021 Tanggal 14 Februari 2021. Pelapor atas nama RIDWAN SIANTURI
294. Bukti P-271 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 20/LP/PB/Kab/02.15/II/2021 Tanggal 14 Februari 2021. Pelapor atas nama RIDWAN SIANTURI
295. Bukti P-272 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 24/LP/PB/Kab/02.15/II/2021 Tanggal 14 Februari 2021. Pelapor atas nama RIDWAN SIANTURI
296. Bukti P-273 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 22/LP/PB/Kab/02.15/II/2021 Tanggal 13 Februari 2021. Pelapor atas nama HERIANSYAH LUBIS
297. Bukti P-274 : Print Out Poto Kotak Suara pada TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 TPS 08, TPS 09, TPS 010, TPS 013, TPS 015, TPS 019 dan TPS 022 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Tidak Bersegel.
298. Bukti P-275 : Fotokopi Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Republik Indonesia atas nama Dedi Kurnia Rahmat
299. Bukti P-276 : Fotokopi Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS 019 Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara atas nama Syamsul Bahri Ritonga
300. Bukti P-277 : Fotokopi Model A-3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten pada TPS 011 Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.
301. Bukti P-278 : Fotokopi Model A-3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten pada TPS 019 Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.
302. Bukti P-279 : Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Kepala Keluarga Efrizal alamat Jl. KH Dewantara, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu
303. Bukti P-280 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK) di TPS 011 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan
304. Bukti P-281 : Print Out Poto Kepala Desa dan Perangkat Desa Sei Siarti, Kecamatan bersama dengan Andi Suhaimi

- Dalimunthe, ST., MT. Paslon No. urut 3
305. Bukti P-282 : Fotokopi Surat Pernyataan SUGIARTO Warmerking, Akta Nomor 296/PTTSDBT/1/2021 tanggal 19 Februari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn
306. Bukti P-283 : Fotokopi Surat Pernyataan SISWADI Warmerking, Akta Nomor 297/PTTSDBT/1/2021 tanggal 18 Februari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn
307. Bukti P-284 : Fotokopi Surat Pernyataan ROY PRIA ABADI SIREGAR, Warmerking, Akta Nomor 298/PTTSDBT/1/2021 tanggal 18 Februari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn
308. Bukti P-285 : Fotokopi Surat Pernyataan SYARIFUDDIN NASUTION Warmerking, Akta Nomor 299/PTTSDBT/1/2021 tanggal 19 Februari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn
309. Bukti P-286 : Fotokopi Surat Pernyataan NURHAYADI Warmerking, Akta Nomor 300/PTTSDBT/1/2021 tanggal 19 Februari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn
310. Bukti P-287 : Print Out Berita Onlie GATRA. Com dengan judul *"Aneh!Rekap Masih Ketat, Kadis dan Camat Ucapkan Selamat"*
311. Bukti P-288 : Print Out Screenshoot beredarnya Foto Sugiartik Alias Atik dan Amir Syarifuddin Harahap di Media Sosial hingga menjadi sorotan dan masuk dalam Berita Online diantaranya oleh Beritanya Nasional
312. Bukti P-289 : Print Out Berita Onlie Realitasonline.id dengan judul *"Terkait Gugagatan Paslon Erick-Ellya, Ketua KPU Labuhanbatu Periksa 8 KPPS"*
313. Bukti P-290 : Print Out Berita Onlie GATRA.Com dengan judul *"Baru satu Laporan, 14 Ketua TPS Ditetapkan Langgar Kode Etik"*
314. Bukti P-291 : Print Out Berita Onlie ikabina.Com dengan judul *"35 TPS Bermasalah, 7 Ketua PPK Akan Diperiksa"*
315. Bukti P-292 : Print Out Foto FARIDA HANUM pada saat melakukan Pencoblosan di TPS 15 Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
316. Bukti P-293 : Print Out Foto Pertemuan antara Kepala Desa Sei Pegantungan, Kecamatan Panai Hilir dengan Kepala-kepala Dusun dan BPD di ruangan Kantor Desa Sei Pengantungan, Kecamatan Panai Tengah pada Tanggal 03 Desember 2020, untuk memangankan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
317. Bukti P-294 : Print Out 1 (satu) lembar foto Abdul Wahab Nasution sekira pukul 09.11 Wib pada saat menggunakan hak pilih yang pertama di TPS 03, Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu
318. Bukti P-295 : Print Out 1 (satu) foto DPTb melalui Handphone Ahmad Husaini Dalimunthe pada TPS 03, Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu.
319. Bukti P-296 : Print Out 1 (satu) lembar foto Abdul Wahab Nasution

- sekira pukul 11.47 Wib pada saat menggunakan hak pilih yang kedua di TPS 03, Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu. (di Aula Kantor Kepala Desa Selat Beting)
320. Bukti P-297 : Print Out 1 (satu) Lembar Screenshot dari Rincian Foto di Handpone Ahmad Husaini Dalimunthe setentang waktu pengambilan Foto ABDUL WAHAB NASUTION saat mencoblos yang pertama di TPS 03 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu
321. Bukti P-298 : Print Out 1 (satu) Lembar Screenshot dari Rincian Fotodi Handpone Ahmad Husaini Dalimunthe setentang waktu pengambilan Foto DPTb TPS pada saatAbdul Wahab Nasution mendaftarkan memilih menggunakan KTP-el
322. Bukti P-299 : Print Out 1 (satu) Lembar Screenshot dari Rincian Foto di Handpone Ahmad Husaini Dalimunthe setentang waktu pengambilan Foto ABDUL WAHAB NASUTION pada saat mencoblos untuk yang kedua pada pukul 11.47 WIB
323. Bukti P-300 : Print Out Bukti foto dari Handpone Ahmad Husaini Dalimunthe tentang TPS 03, Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu
324. Bukti P-301 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1210182005092665 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 07 Agustus 2015 atas nama Kepala Keluarga ABDUL WAHAB NASUTION
325. Bukti P-302 : Fotokopi Model: A-3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TPS 006, Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu.
326. Bukti P-303 : Fotokopi Surat Pernyataan DARWIN SATI SIREGAR Warmerking, Akta Nomor 295/PTTSDBT/1/2021 Tanggal 18 Februari 2021 Notaris/PPAT ABI JUMROH HARAHAHAP, SH., M.Kn
327. Bukti P-304 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu TPS 10 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu
328. Bukti P-305 : Fotokopi Legal Opini Ahli Dr. Maruarar Sihaan, SH., Sengketa Pilkada Bupati Kabupten Labuhanbatu Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021
329. Bukti P-306 : Fotokopi Kumpulan Dokumen berupa beberapa Fotocopy KTP-EI dan from Lembar Pemilih untuk memenangkan Andi Suhaimi Dalimunthe, ST., MT. Paslon No. urut 3
330. Bukti P-306 : Fotokopi Kumpulan Dokumen berupa beberapa Fotocopy KTP-EI dan from Lembar Pemilih untuk memenangkan Andi Suhaimi Dalimunthe, ST., MT. Paslon No. urut 3

Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang ahli dan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 2 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

Pendahuluan

Meskipun Indonesia sampai saat ini sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan pemilu sejak masa reformasi tahun 1998 dan sesungguhnya telah mengalami kemajuan besar dalam kemajuan berdemokrasi, akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa sesungguhnya kita masih berada dalam tahap transisi menuju demokrasi tersebut, dan belum sampai pada tahap konsolidasi. Tahap konsolidasi tersebut dapat diartikan ketika semua pihak telah mengandalkan hukum dan konstitusi sebagai rujukan dan dasar utama yang dipatuhi secara konsisten ketika secara bersama-sama menerima dan melaksanakan rujukan yang sama sebagai ukuran dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di dalamnya pemilihan umum, dan secara lebih khusus lagi dalam pemilihan kepala daerah, yang meliputi seluruh wilayah hukum negara Indonesia yang sangat luas, yang secara sosial politik, ekonomi dan kultural berbeda tingkat perkembangannya. Perbedaan perkembangan secara kultural yang boleh meliputi tingkat Pendidikan yang berdampak terhadap perilaku kehidupan bermasyarakat, juga akan berdampak dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, dan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi secara bersama-sama.

Oleh karenanya, meskipun pengaturan yang sama dalam undang-undang yang berlaku secara nasional, namun aspek hukum yang menyangkut substansi, struktur dan *legal culture* secara bersama-sama akan mengalami perbedaan pada tingkat efektivitas dan keberlakuan norma. Terlebih-lebih jikalau tingkat keterbukaan informasi akan menjadi hambatan dalam membentuk kesadaran kolektif atas dasar nilai-nilai yang dianut secara sama.

Oleh karena faktor *civic education* secara terus menerus juga menjadi suatu instrumen yang penting dalam *social engineering* ke arah perkembangan demokrasi yang ideal, hal mana tidak hanya ditempuh dengan pendidikan dalam konsep tatap muka, melainkan putusan-putusan hakim akan memberikan edukasi

yang bernilai tinggi ketika faktor sanksi atas pelanggaran dapat diterapkan secara merata dan tidak pandang bulu.

Para pemimpin pemerintahan dan penyelenggara pemilihan umum, menjadi unsur yang sangat menentukan, ketika mereka boleh mematuhi prinsip-prinsip pemilihan yang ditetapkan menjadi parameter bagi standar penyelenggaraan pemilihan umum atau Pemilu, yang menjamin bahwa daulat rakyat dapat dilaksanakan secara konsisten. Prinsip tersebut sangat ideal, yaitu masing-masing :

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian hukum
5. Tertib penyelenggara pemilu
6. Kepentingan umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi
12. Efektifitas

Penyelenggara Dalam Proses Pemilu

Pengalaman menunjukkan bahwa dalam seluruh penyelenggaraan Pemilu sebagaimana tampak dalam proses di Mahkamah Konstitusi, sengaja atau tidak, belum dapat berlangsung secara sempurna dan bersih sesuai dengan prinsip konstitusi. Dalam banyak kasus, baik peserta dan bahkan terkadang Penyelenggara Pemilu melakukan pelanggaran, yang mengakibatkan Pemilu kehilangan legitimasi dan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap Pasangan Calon Terpilih yang menjadi Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Meskipun setelah adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan pengaturan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu dalam satu Undang-Undang yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017, telah dilakukan distribusi kewenangan dalam menangani perselisihan tentang pelanggaran yang terjadi dalam proses

penyelenggaraan Pemilu, sehingga sedemikian rupa diharapkan MK tidak lagi memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan Pemilu yang bersifat administratif, dan MK hanya memusatkan pada pemeriksaan perselisihan penghitungan suara, namun tidak dapat dikesampingkan demikian saja, bahwa proses penyelenggaraan pada tahap yang relevan mengalami pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditangani sebagaimana mestinya, akan dibiarkan begitu saja, karena MK tidak menangani perselisihan yang demikian.

Kalau hal demikian dibiarkan, dan tidak ada akses bagi pihak yang dirugikan akibat pelanggaran yang terjadi tidak tertangani, maka hal demikian akan merupakan pengingkaran terhadap hakekat peradilan itu sendiri yang harus memberi keadilan meskipun sudah pada tahapan di MK yang hendak didudukkan sebagai proses penyelesaian kesalahan perhitungan suara, ketika terjadi pelanggaran dalam proses, yang pasti mempengaruhi hasil, dan tidak dapat ditangani karena alasan formal, pelanggaran yang terjadi dibiarkan sedemikian rupa sehingga membiarkan pelanggaran konstitusi yang terjadi – apakah sebagai *constitutional violation by omission* – atau *by design*. Menurut pendapat saya, MK tidak dapat membiarkan hal ini, dan menjadi tugas utama MK mempertahankan posisi, bahwa dihadapan MK tidak boleh dibiarkan **ketidakadilan prosedural** secara sengaja hendak dirancang sebagai pembenaran terhadap **ketidakadilan substantive** yang berada di depan mata, meskipun hal demikian harus dinilai dengan standard bukti yang meyakinkan – *beyond reasonable doubt*. Dalam hal ini MK berkewajiban untuk tidak membiarkan pelanggaran konstitusional terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilu yang menghasilkan pimpinan yang tidak berdasar daulat rakyat, meskipun seperti diutarakan diatas, harus dengan standard bukti yang tinggi, yang akan menjadi landasan MK untuk mengeluarkan perintah kepada Penyelenggara untuk melakukan pemungutan suara ulang pada tempat tertentu, atau langkah lain sedemikian rupa sehingga hak-hak konstitusional rakyat terpenuhi.

Jurisprudensi MK dalam sengketa Pemilu lahir dari prinsip kontitusi tentang Pemilu yang “Luber - Jurdil” membuktikan MK sebagai benteng terakhir hukum dan keadilan, dengan kritis memberi solusi dalam implementasi aturan-aturan penyelenggaraan Pemilu secara konstitusional. Dalam tugasnya mengawal proses demokrasi dan menjadikannya bermartabat, MK secara efektif

telah berupaya melakukan pendidikan tentang nilai-nilai, etika dan budaya politik yang perlu dan harus dianut melalui putusan-putusannya, meskipun selalu diperlukan kehati-hatian untuk menerapkan tolok ukur yang dikonstruksi MK tentang keadilan substantif yang tidak terhambat oleh prosedur, karena “proses mempengaruhi hasil”, sebagaimana pernah diputus dalam Putusan tanggal 31 Juni 2010 **Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010**, yang menyatakan bahwa :

“...kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran...dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada”. Fungsi edukasi putusan yang demikian menurut hemat kami akan sangat berpengaruh pada implementasi pemilihan umum kepala daerah yang Luber dan Jurdil di masa yang akan datang, dan mengembalikan daulat rakyat sehingga pemimpin pemerintahan daerah yang terpilih dapat dipercaya oleh rakyat.”

Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif

Tuntutan keadilan substantif memberi peluang pada MK untuk menentukan bahwa proses berpengaruh pada hasil. Jika bukti-bukti memberi dasar secara kausal dan proporsional, sepanjang pelanggaran yang didalilkan memang terjadi dan telah terbukti dilaporkan namun tanpa penanganan yang memadai/tuntas. Aplikasi tesis tentang pelanggaran yang “terstruktur, sistematis dan masif” membutuhkan kehati-hatian dan kearifan untuk menghindari kesan yang menentukan kepala daerah itu bukan rakyat dalam Pemilukada, melainkan MK melalui putusan yang tidak proporsional menerapkan tesis pelanggaran “terstruktur, sistematis dan masif”.

Dua hal memerlukan rumusan lebih jauh, yaitu (i) unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dan (ii) adanya hubungan kausal yang proporsional dengan hasil perolehan suara secara signifikan. Pelanggaran-Pelanggaran yang didalilkan dilakukan Termohon dan Pihak Terkait, harus dibuktikan dengan alat bukti dalam tingkat bobot bukti *beyond reasonable doubt*, sebagai pelanggaran yang didalilkan *berupa* :

1. Pemilih memberikan suara lebih dari satu kali di 35 TPS, Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb, secara tidak sah, yang terjadi di 25 TPS, Pemilih yang tidak hadir digantikan pemilih yang tidak berhak, pemilih yang tidak memenuhi usia, yang difasilitasi oleh penyelenggara Pilkada Labuhanbatu, Keberatan atas hal yang terjadi pada Rekapitulasi Penghitungan

suara, sebagaimana ternyata dari laporan keberatan yang sudah disampaikan, sebagaimana ternyata dari bukti yang diajukan, tidak direspon Pengawas, termasuk Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu, sebagaimana seharusnya.

2. Penyelenggara Pilkada Labuhanbatu turut memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 3, dengan mengangkat Perangkat Desa dan Kepala Dusun sebagai KPPS, Termohon melakukan intimidasi pada PPK-PPK agar permintaan Pemohon untuk menunjukkan Daftar Pengguna Hak Pilih di TPS tidak diberikan, Nampaknya Pemilih dalam DPTb di TPS 17, bahkan Ketua KPPS melakukan tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor 3 dengan memberi kode atau sandi yang diselipkan diantara tanda tangan Ketua KPPS untuk menjaga pemilih yang sudah diarahkan, khusus masyarakat penerima PKH (Program Keluarga Harapan) yang doancam dicabut jika tidak memilih Paslon Nomor urut 3.
3. Keterlibatan Aparatur Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu untuk memenangkan Paslon Nomor urut 3, dengan cara :
 - a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhan Batu mempublikasikan Hasil Hitung TPS versi Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhan Batu tanggal 14 Desember 2020, pada hal KPU baru tanggal 16 Desember 2020 menetapkan Hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati tersebut;
 - b. Telah dilaporkan ke Bawaslu, dan ASN yang terlibat diteruskan ke Komisi ASN dan telah diberi sanksi, tetapi hasil perhitungan yang dipublikasikan tidak diperiksa secara tuntas sumber dan caranya;
 - c. 22 (dua puluh dua) Aparatur Pemerintahan Labuhan Batu memberikan karangan bunga ucapan selamat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, tanggal 10 Desember 2020, ketika pemungutan baru berlangsung satu hari, dan KPU baru mengumumkan Hasil Penghitungan Suara pada Tanggal 16 Desember 2020, hal mana telah dilaporkan ke Bawaslu;
 - d. Camat Panai Tengah Bersama Ketua Tim Sukses Calon Nomor Urut 3 mengumpulkan Kepala-Kepala Desa Kecamatan Panai Tengah di Café Botimon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 3;
 - e. Calon Bupati Nomor Urut 3 menyatakan kepada perangkat Desa bahwa Calon Bupati Nomor Urut 3 yang berwenang mutlak untuk

memberhentikan atau mencopot Perangkat Desa atau Badan Permusyawaratan Desa, yang dijadikan untuk menekan Kepala Desa dan Jajarannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 03, dan Kepala Dusun/Lingkungan terjun ke masyarakat untuk memenangkan Paslon Nomor 3, dengan ancaman Program Keluarga Harapan (PKH) akan dicabut jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor urut 3.

Masalah yang lebih lanjut harus dilihat dalam kaitan ini adalah Korelasi signifikan tentang kuantitas dan kualitas, serta hubungan kausal yang proporsional, antara pelanggaran yang didalilkan dengan jumlah perolehan suara pihak terkait secara meyakinkan. Pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan, baik oleh Termohon (KPU) maupun Pihak Terkait secara “terstruktur, masif, sistematis”, yang harus dilihat dengan rumusan yang telah menjadi norma dalam jurisprudensi tetap MK, yaitu sebagai berikut :

1. Terstruktur, jikalau pelanggaran yang dituduhkan secara signifikan melibatkan secara struktural pejabat pemerintahan serta penyelenggara pemilu.
2. Sistematis, jika dilakukan dengan perencanaan yang matang dalam satu sistem.
3. Masif, jika dilakukan di wilayah luas dan komprehensif di kecamatan pada Kabupaten bersangkutan, yang meliputi RT, RW, Desa atau Kelurahan dan Desa/Kelurahan secara luas.

Pembuktian Pelanggaran TSM

Pada hakekatnya suatu pelanggaran yang juga dilakukan oleh struktur Penyelenggara dan terlebih struktur Pemerintahan yang dikatakan dapat digerakkan seorang Petahana, umumnya dipandang bahwa hal demikian sebagai bukti yang cukup terjadinya pelanggaran TSM, dan pembuktian secara sekasama yang bersifat meyakinkan Hakim - *beyond reasonable doubt* – dapat dilakukan dengan mengajukan alat bukti yang telah disebut dalam Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020. Tetapi secara lebih spesifik, apa yang disebut sebagai alat bukti dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tentang Mahkamah Konstitusi, tampaknya merupakan alat bukti yang akan sangat mendukung permohonan Pemohon, jika seandainya Majelis Hakim MK bersedia menerima alat bukti yang disebut dalam Pasal 36 huruf f, yaitu “*alat bukti lain berupa informasi*

yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu”, yang dapat dirangkaikan dengan alat bukti lain sebagai petunjuk untuk menyempurnakan pembuktian Pemohon mendukung dalil-dalil yang dikemukakan. Perkembangan ini tentu saja tidak dapat diabaikan dalam perkembangan global zaman industrialisasi 4.0. yang kemudian telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan secara tegas bahwa *“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”*.

Dengan kedua rumusan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang menjadi Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan bunyi Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 73 *juncto* Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pelanggaran TSM terpenuhi jika terbukti calon atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau Pemilih, maka dengan bukti-bukti yang disajikan dengan dukungan alat bukti yang disimpan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE dan Pasal 36 huruf f Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dapat terlihat jelas oleh Mahkamah dengan apa yang terjadi yang disebut pelanggaran TSM dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuhan Batu, sebagaimana didalilkan Pemohon. Tampaknya dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, dengan memperhatikan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan UU ITE tentang jenis alat bukti elektronik, cukup membuktikan dengan sempurna dalil-dalil TSM tersebut, namun dilihat dari apa yang terjadi ketika sudah dilaporkan oleh Tim Pasangan Calon kepada Pengawas dan tidak diselesaikan sebagaimana mestinya, menjadi ranah Mahkamah Konstitusi untuk mengukur dari parameter hukum dan konstitusi yang relevan dengan Pemilu dan Pemilukada.

Kesimpulan

Dengan pembuktian yang telah diajukan Pihak Pemohon dan Termohon serta Pihak Terkait, maka jika alat bukti Pemohon dipandang telah sah dan memadai oleh majelis MK yang Mulia, hemat hemat kami, justru untuk memperoleh hasil yang meyakinkan untuk menjadi dasar putusan menentukan Pasangan Calon terpilih, MK seyogianya memutuskan untuk memerintahkan Pemungutan suara

ulang di beberapa TPS yang relevan dengan bukti pelanggaran, untuk memastikan rekapitulasi penghitungan suara yang sah, dalam rangka menentukan Pasangan Calon Terpilih yang demokratis secara konstitusional.

Tambahan Keterangan

1. Bahwa dalam setiap proses pemilihan yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum (KPU) dan diawasi oleh badan pengawas pemilu (Bawaslu) harus tunduk pada prinsip-prinsip penyelenggaraan dalam undang-undang;
2. Bahwa suatu peristiwa dikatakan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) jika sistemnya berjalan secara hirarkis sampai ke bawah;
3. Bahwa penjatuhan sanksi kepada anggota KPPS sebagai penyelenggara dan itu sebenarnya merupakan satu indikator atau alat bukti yang otentik telah terjadi pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilihan;
4. Bahwa terhadap ketidakseimbangan beban pembuktian Pemohon dan Termohon, dapat diberikan kepada Termohon sebagai pihak yang menguasai dokumen;
5. Bahwa petahana dapat unggul secara ilmiah namun bisa juga melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip konstitusi yaitu pemilihan yang jujur, pemilihan yang demokratis, dan pemilihan yang Luber Jurdil

SAKSI PEMOHON

1. Selamat Riady Harahap

- Saksi adalah saksi Pemohon pada tingkat kecamatan PPK Rantau Utara dan tingkat Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa tanggal 11 Desember 2020, pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, Saksi diizinkan melihat melihat Formulir Model C.Hasil-KWK untuk disandingkan dengan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang Saksi pegang dengan alasan Saksi menemukan kejanggalan pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Namun keesokan harinya Saksi sudah tidak diperbolehkan;
- Bahwa kejanggalan DPTb yang dimaksud antara lain banyak pemilih yang mencoblos di TPS tidak sesuai dengan alamat pemilih seperti kejadian pemilih memilih di TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo namun terdaftar di TPS 010 Ujung Bandar dan dua pemilih yang terdaftar di Kecamatan Bilah Barat namun memilih di TPS Kecamatan Rantau Utara;

- Bahwa Saksi melapor kepada Tim Pemenangan yang kemudian diteruskan kepada Bawaslu;
- Bahwa jumlah DPTb di PPK Rantau Utara sebesar 2.282;
- Bahwa saksi juga sebagai LO (*liaison officer*);
- Bahwa Saksi menemukan empat pemilih dari total 11 kejadian dalam DPTb, salah satunya bernama Erik Chen, Edi Chen, dan Roni, yang tercantum dalam DPTb di TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo dengan tanda tangan yang identik;
- Bahwa di TPS 007, pada daftar pemilih tambahan, alamat TPS tidak dibuat bahkan tidak mencantumkan, hanya terdapat nama dan NIK;
- Bahwa di TPS 009 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, pemilih atas nama Sukimin dan Mukiyem memilih menggunakan undangan namun memilih juga di TPS 005 Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu dengan menggunakan KTP-el;
- Bahwa saksi melapor kepada Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi ada 14 TPS di 6 kecamatan yang melanggar kode etik;
- Bahwa DPTb di Kabupaten Labuhanbatu = 6.735, Rantau Utara = 2.282, dan Rantau Selatan = 1.574;
- Bahwa alasan Saksi tidak diperbolehkan melihat Formulir Model C.Hasil-KWK pada hari kedua rekapitulasi karena adanya intervensi Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu yang sempat datang kemudian menelepon PPK untuk melarang dengan alasan regulasi dan dipersilakan membuat catatan kejadian khusus;
- Bahwa peraih suara terbanyak di Kecamatan Rantau Utara adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi hanya melihat pada daftar pemilih tambahan yang ada di rekapitulasi kecamatan mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPTb di TPS 006 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;
- Bahwa laporan yang diajukan kepada Bawaslu mengenai terjadinya peristiwa pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi menggunakan KTP-el di TPS 006, TPS 007;

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Bawaslu, laporan Pemohon ditindaklanjuti dengan hasil tidak ditemukan pelanggaran Pemilu;
- Bahwa keganjilan DPTb di Kecamatan Rantau Utara yang terdapat 202 TPS, dengan jumlah DPTb sebesar 2.282 memengaruhi perolehan suara Pemohon;
- Bahwa Saksi membantah bahwa pemilih berdasarkan DPTb memilih Pihak Terkait;
- Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Rantau Utara = 59.015; Kecamatan Rantau Selatan = 43.371, Kecamatan Bilah Barat = 23.278; Kecamatan Bilah Hilir = 35.920; Kecamatan Bilah Hulu = 38.227, Kecamatan Pangkatan = 22.449; Kecamatan Panai Tengah = 25.075; Kabupaten Labuhanbatu = 297.685;
- Bahwa Saksi melihat di kantor Tim Pemenangan tentang Surat Bawaslu atas tindak lanjut laporan tingginya DPTb dengan hasil rekomendasi ditemukan pelanggaran kode etik di 14 TPS;
- Bahwa terkait dengan laporan yang diajukan oleh Saksi bersesuaian dengan bukti P-104 dan bukti P-105;

2. Suwandi

- Saksi adalah Kepala Lingkungan di Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2020, Saksi dan istri Saksi selaku kader posyandu berkumpul di rumah dinas Bupati bersama sekitar 300 warga lainnya termasuk camat dan lurah di Rantau Utara;
- Bahwa Saksi diminta bersumpah oleh Ustaz Khairul untuk mencoblos dan memenangkan Pihak Terkait;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020, Saksi kembali diminta bersumpah untuk memenangkan Pihak Terkait jika Saksi ingin tetap menjadi kepala lingkungan dan istri Saksi sebagai kader posyandu;
- Bahwa atas perintah Lurah Kelurahan Padang Bulan, Saksi diperintahkan mengajak warga yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mencoblos Pihak Terkait dengan imbalan akan dinaikan gajinya;

- Bahwa atas perintah Lurah Padang Bulan, Saksi mengambil KTP di kantor lurah kemudian dibagikan kepada warga, yaitu sebanyak 10 KTP. Ada 4 KTP yang saksi tidak kenal lalu dikembalikan ke Kelurahan Padang Bulan;
- Bahwa dua bulan sebelum Pilkada, Saksi diminta mengumpulkan KTP dan berhasil memperoleh sekitar 200 buah KTP untuk kemudian diserahkan kepada Lurah;
- Bahwa berdasarkan laporan dari lima orang yang oleh Pemohon diajak untuk memilih Pihak Terkait, kelima orang tersebut memilih Pihak Terkait pada saat pemungutan suara;
- Bahwa saksi membantah Termohon hadir dan mengarahkan pada pertemuan di rumah dinas bupati;
- Bahwa Saksi mengarahkan warga di TPS 014 Kelurahan Padang Bulan untuk memilih Pihak Terkait;
- Bahwa di perolehan suara di TPS 014 Kelurahan Padang Bulan, Pihak Terkait = 48 suara, Pemohon = 168 suara;

3. Ahmad Husaini

- Saksi adalah PTPS TPS 003 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 09.11 WIB, Saksi melihat dan memfoto pemilih atas nama Abdul Wahab Nasution datang dan memilih di TPS 003 Desa Selat Beting;
- Kemudian sekitar pukul 11.46 WIB, Saksi kembali melihat dan memfoto pemilih atas nama Abdul Wahab Nasution berserta istri dan anaknya yang mendaftar dengan menggunakan KTP-el dan memilih di TPS 003 Desa Selat Beting;
- Bahwa Saksi melapor pada Ibu Nerla selaku Ketua KPPS, namun tidak ada jawaban;
- Bahwa Saksi juga melapor pada saudara Dedi Surya selaku PKD namun sampai akhir pemungutan tidak diperkenankan menulis laporan;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021, atas laporan yang diajukan oleh Saksi kepada Bawaslu, Saksi diundang terkait dengan klarifikasi oleh Panwascam;

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2021, Saksi bertemu dengan Bapak Juliandi untuk dilakukan pemeriksaan mengenai foto-foto dari Abdul Wahab Nasution;
- Bahwa terhadap laporan Saksi, Saksi telah mendapat pemberitahuan status laporannya;
- Bahwa saksi keberatan dan lapor kepada PKD mengenai perpindahan penempatan lokasi pemilihan dari lapangan badminton menjadi di aula kantor kepala desa pada tanggal 8 Desember 2020, yang bersesuaian dengan bukti P-294 sampai dengan bukti P-302. Terhadap pemindahan tempat tersebut terdapat Berita Acara namun Saksi tidak menandatangani;
- Bahwa pada daftar hadir pemilih tambahan di TPS 003 Desa Selat Beting tidak tercatat pemilih atas nama Abdul Wahab Nasution, tetapi tercatat Abdul Wahab Siregar;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan dengan Abdul Wahab yaitu istri Saksi dengan istri Abdul Wahab adalah adik kakak kandung;
- Bahwa anak dari Abdul Wahab Nasution yang bernama Samsudin Nasution terdaftar di TPS 006 Desa Telaga Suka, Kelurahan Labuan Bilik, Kecamatan Panai Tengah;
- Bahwa jarak Desa Telaga Suka dengan Desa Selat Beting jika ditempuh dengan motor bisa menghabiskan setengah hari perjalanan;
- Bahwa Saksi melihat Abdul Wahab Nasution membawa surat undangan untuk memilih;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 1 Februari 2021 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, karena alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, telah dengan tegas menyatakan:

Ayat (1): "Perselisihan hasil Pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".

Ayat (2): "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".

2. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut "Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020"), Pasal 2 menegaskan bahwa: "objek dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih";
3. Bahwa selanjutnya, BAB IV Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 telah secara tegas mengatur tentang Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan BAWASLU;
4. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 telah menegaskan bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon antar lain memuat uraian ;
"Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4: "alasan-alasan Permohonan, yang pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".
Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5: "Petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon";

5. Bahwa menurut Pasal 9 ayat (3) Permohonan disusun sesuai dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 pada pokoknya Mahkamah Konstitusi juga telah menentukan bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan wajib menguraikan alasan atau sebab terjadinya pengurangan suara Pemohon secara berjenjang di tingkat Rekapitulasi KPU (in chasu KPU Kabupaten Labuhanbatu) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau ditingkat penghitungan di TPS dan/atau alasan-alasan/sebab penambahan suara bagi Pasangan Calon lain di tingkat Rekapitulasi KPU Kabupaten Labuhanbatu atau PPK dan/atau Penghitungan di TPS;
6. Bahwa dari keseluruhan uraian Permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) sampai dengan angka 30 (tiga puluh), Pemohon sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang berkaitan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, atau dengan kata lain nyata bahwa Permohonan Pemohon telah disusun dengan tidak sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020;
7. Bahwa nyata adanya, dalil-dalil Permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) sampai dengan angka 30 (tiga puluh) adalah bukan alasan-alasan hukum terkait dengan objek Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konsititusi Nomor 6 tahun 2020, akan tetapi hanya memuat dalil-dalil yang berhubungan dengan adanya dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan yakni pelanggaran terhadap Tatacara, Prosedur, dan Mekanisme yang berkaitan dengan Adminstrasi Pelaksana Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, termasuk tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;
8. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang

selanjutnya disebut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020, Pasal 2 ayat (1) menegaskan:

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”

9. Bahwa Pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 juga telah menegaskan tentang bentuk-bentuk dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tersebut diatas, yaitu :
 - a. dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;
 - b. dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan;
 - c. dugaan sengketa Pemilihan;
 - d. dugaan Tindak Pidana Pemilihan;
 - e. dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif; atau
 - f. dugaan Pelanggaran peraturan perUndang-Undangan lainnya;
10. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020, Pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa:

“Hasil kajian awal berupa dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e disampaikan kepada pelapor dan ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan BAWASLU yang mengatur mengenai tata cara penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana diatur didalam Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota”.
11. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 9 Tahun 2020 BAB II Pasal 3 ayat (1) telah tegas menyebutkan bahwa: “Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM”;

12. Bahwa dari seluruh alasan-alasan yang yang disampaikan Pemohon dalam pokok Permohonan-nya dan dihubungkan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan terkait dengan Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah Konstitusi dan/atau Peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota kiranya nyata bahwa substansi yang menjadi alasan-alasan Permohonan Pemohon dalam pokok Permohonannya adalah bukan alasan-alasan yang berkaitan dengan dengan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan alasan-alasan keberatan yang menurut perUndang-Undangan yang berlaku adalah menjadi kewenangan lembaga lain untuk memeriksa dan mengadilinya;

13. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh Peraturan PerUndang-Undangan;

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan :

1. Bahwa pada pokok Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa keunggulan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dibandingkan suara Pemohon disebabkan oleh penyelenggaraan Pilkada Labuhanbatu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak dilaksanakan secara Luber dan Jurdil, antara lain karena menurut Pemohon didalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 telah terdapat fakta sebagai berikut :

- a. Pemilih Menggunakan Hak Pilih Lebih dari Satu Kali/Pengguna Hak Pilih Yang Tidak Berhak Menggunakan Hak Pilih;
- b. Penyelenggara Pilkada Labuhanbatu Turut Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- c. Keterlibatan Aparatur Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

2. Bahwa berkaitan dengan tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa seolah-olah dalam pelaksanaan Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 telah terdapat Pemilih Menggunakan Hak Pilih Lebih dari Satu Kali/Pengguna Hak Pilih Yang Tidak Berhak Menggunakan Hak Pilih, Pemohon telah menyampaikan alasan-alasan sebagaimana diuraikan Pemohon pada angka 3 (tiga) halaman 7 (tujuh) sampai dengan angka 15 (lima belas) halaman 27 (dua puluh tujuh) dan halaman 28 (dua puluh delapan) pokok Permohonan-nya;
3. Bahwa alasan-alasan yang diuraikan Pemohon pada angka 3 (tiga) sampai dengan angka 15 (lima belas) pokok Permohonan-nya tersebut pada pokoknya adalah berisi keberatan Pemohon berkaitan dengan jumlah Pemilih Tambahan (DPTb) dan jumlah Pemilih Pindahan (DPPh) dalam pelaksanaan Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dan sama sekali tidak menguraikan secara jelas siapa, bagaimana, dan di TPS mana terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan/atau pengguna hak pilih yang tidak berhak tersebut;
4. Bahwa dari alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas justru telah memunculkan kesan bahwa seolah-olah menurut Pemohon, pemilih tambahan (DPTb) dan Pemilih Pindahan (DPPh) adalah pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih sesuai ketentuan perundang-undangan, padahal jelas keberadaan Pemilih Tambahan (DPTb) dan Pemilih Pindahan (DPPh) tersebut adalah sah dan dibenarkan menurut ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa keseluruhan alasan yang di kemukakan Pemohon dalam pokok Permohonannya pada angka 3 (tiga) sampai angka 15 (lima belas) tersebut, sama sekali tidak menguraikan keterkaitan antara besarnya Pemilih tambahan (DPTb) dan pemilih pindahan (DPPh) yang menggunakan Hak pilih dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan selain itu juga Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terang terjadinya Perselisihan perolehan suara Pemohon dengan pasangan nomor urut 3 dan pasangan lainnya yang disebabkan adanya pengurangan suara

Pemohon pada tingkat penghitungan Rekapitulasi di KPU Kabupaten Labuhanbatu, PPK dan TPS;

6. Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa seolah-olah dalam pelaksanaan Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 terdapat keterlibatan penyelenggara (Termohon) turut memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada pada angka 16 (enam belas) halaman 28 (dua puluh delapan) sampai dengan angka 22 (dua puluh dua) halaman 29 (dua puluh sembilan) pokok Permohonan-nya;
7. Bahwa akan tetapi keseluruhan alasan-alasan yang di kemukakan Pemohon dalam pokok Permohonannya pada angka 16 (enam belas) sampai dengan angka 22 (dua puluh dua) tersebut, Pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan Pemohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, selain itu Permohonan Pemohon juga tidak menguraikan sama sekali korelasi antara adanya dugaan keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut dengan pengurangan atau penambahan Perolehan Suara dari masing-masing Pasangan Calon pada tingkat Penghitungan suara di TPS atau Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Labuhanbatu;
8. Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 terdapat dugaan keterlibatan Keterlibatan Aparatur Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada pada angka 23 (dua puluh tiga) halaman 29 (dua puluh sembilan) sampai dengan angka 30 (tiga puluh) halaman 31 (tiga puluh satu) pokok Permohonan-nya;
9. Bahwa akan tetapi dari seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, sama sekali tidak menguraikan secara jelas apa keterkaitan antara dugaan adanya keterlibatan Aparatur Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu tersebut dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan

Termohon maupun dengan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan selain itu juga Pemohon tidak menguraikan terjadinya Perselisihan suara Pemohon dengan pasangan lainnya dan/atau khususnya dengan pasangan nomor urut 3 sebagai akibat adanya pengurangan suara Pemohon pada penghitungan suara di tingkat TPS atau rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK atau rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Labuhanbatu atau penambahan suara bagi pasangan lain pada penghitungan tingkat TPS atau rekapitulasi ditingkat PPK atau rekapitulasi di KPU labuhan Batu;

10. Bahwa selanjutnya pada pokok Permohonannya angka 15 (lima belas) dan Petitum Permohonan angka 3, Pemohon telah memohonkan kepada Mahkamah agar memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan Suara Ulang terhadap 35 TPS yaitu:

- 1) TPS 06 Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara;
- 2) TPS 06 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;
- 3) TPS 07 Kelurahan Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara;
- 4) TPS 09 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;
- 5) TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;
- 6) TPS 05 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 7) TPS 07 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 8) TPS 09 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 9) TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 10) TPS 11 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 11) TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 12) TPS 7 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan
- 13) TPS 014 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan;
- 14) TPS 02 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 15) TPS 01 Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan;
- 16) TPS 05 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan;
- 17) TPS 06 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan;
- 18) TPS 11 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan;
- 19) TPS 05 Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan;
- 20) TPS 07 Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan;

- 21) TPS 02 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan;
 - 22) TPS 03 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan;
 - 23) TPS 03 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;
 - 24) TPS 07 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;
 - 25) TPS 09 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;
 - 26) TPS 08 Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu;
 - 27) TPS 10 Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu;
 - 28) TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;
 - 29) TPS 02 Desa Perkebunan Sennah, Kecamatan Bilah Hilir;
 - 30) TPS 11 Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat;
 - 31) TPS 03 Desa Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah;
 - 32) TPS 03 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah;
 - 33) TPS 10 Kelurahan Sirandorong, Kecamatan Rantau Utara;
 - 34) TPS 08 Kelurahan Pulau Padang, Kecamatan Rantau Utara;
 - 35) TPS 22 Kelurahan Pulau Padang, Kecamatan Rantau Utara;
11. Bahwa akan tetapi dari seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terang terkait dengan adanya fakta hukum apa yang dapat dijadikan dasar hukum dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap 35 TPS tersebut;
12. Bahwa Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang :
- “Pasal 112 Ayat (1) “Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan”.*

Pasal 112 Ayat (2): “Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan;*
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”.*

13. Bahwa Pasal 59 ayat (1) dan Pasal (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya cukup disebut PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM RI Nomor 8 tahun 2018,) telah secara jelas dan terang mengatur tentang syarat –syarat untuk dapat dilakukannya Pemilihan Suara Ulang, yaitu:

Pasal 59 Ayat (1): “Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan”.

Pasal 59 Ayat (2): “Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan;*

- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
14. Bahwa dengan merujuk pada bunyi Pasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 8 tahun 2018 tersebut diatas, Pemohon dalam uraian permohonannya sama sekali tidak menguraikan tentang adanya fakta hukum yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 8 tahun 2018 sehingga dapat dijadikan alasan atau dasar hukum dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada 35 TPS sebagaimana di mohonkan Pemohon;
15. Bahwa selain tidak menguraikan adanya fakta hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 8 tahun 2018, Permohonan Pemohon juga tidak menguraikan tentang ada tidaknya penelitian dan pemeriksaan oleh Panwas Kecamatan terkait tentang adanya fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 8 tahun 2018 di 35 TPS yang disebutkan Pemohon;
16. Bahwa selanjutnya, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 dan Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 pada pokoknya telah mengatur dengan tegas bawah petitum Permohonan wajib memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
17. Bahwa akan tetapi, adalah nyata adanya bahwa di dalam petitum Permohonan yang disampaikan Pemohon, Pemohon sama sekali tidak

menguraikan tentang permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, selain tidak menguraikan secara jelas tentang hal-hal yang seharusnya dimuat dalam sebuah Permohonan terkait perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, telah nyata adanya bahwa Permohonan Pemohon juga telah dibuat dan disusun dengan tidak jelas atau kabur (*obscuur libell*);

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pengguna hak pilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, penyelenggara Pilkada Labuhanbatu memenangkan Pasangan calon Nomor Urut 3 dan Keterlibatan Aparatur Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 3 menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon yang diuraikan Pemohon dalam pokok Permohonan kecuali yang Termohon akui dengan tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil-dalil Jawaban Termohon yang tertuang dalam bagian Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Termohon terhadap Pokok Permohonan Pemohon;
3. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu (Termohon) sebagaimana mestinya dan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten LabuhanBatu Nomor 85/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Termohon telah menetapkan 5 pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 (Bukti T-1)

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 86/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, Termohon telah menetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020. (Bukti T-2)
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Pukul 22.37 dan Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yang dituangkan dalam Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK (Bukti T-3 dan T-4).
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 22:37 Wib perolehan suara masing-masing Pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Perolehan Suara Pasangan Calon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp. PD dan H. Ildidnsah Harahap, S.TP. MH	19.814
2	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM. Dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd. MM.	87.292
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST. Dan Faizal Amri Siregar, ST.	88.130
4	Abd. Roni, SHI dan Ahmad Jais, SE	28.726
5	Suhari Pane Dan H. Irwan Indra	12.909
Total Suara Sah		236.871

8. Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan Rantau Utara-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap

- Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. (Bukti T-5)
9. Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan Rantau Selatan-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. (Bukti T-6)
 10. Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan Bilah Barat-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. (Bukti T-7)
 11. Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan Bilah Hilir-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. (Bukti T-8)
 12. Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan Bilah Hulu-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. (Bukti T-9)
 13. Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan Pangkatan-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. (Bukti T-10)
 14. Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan Panai Tengah-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. (Bukti T-11)
 15. Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan Panai Hilir-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. (Bukti T-12)
 16. Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan Panai Hulu-KWK Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap

Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. (Bukti T-13)

17. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 adalah telah benar;
18. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan bahwa keunggulan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dibandingkan suara Pemohon disebabkan oleh penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak dilaksanakan secara Luber dan Jurdil, antara lain karena terdapat fakta berupa:
 - a. Adanya Pemilih Menggunakan Hak Pilih Lebih dari Satu Kali/Pengguna Hak Pilih Yang Tidak Berhak Menggunakan Hak Pilih;
 - b. Penyelenggara Pilkada Labuhanbatu Turut Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - c. Keterlibatan Aparatur Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dan cenderung mengada-ada, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan adanya;
19. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 yang diselenggarakan Termohon sama sekali tidak ditemukan fakta lebih dari 1 orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan atau lebih dari 1 orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS.
20. Bahwa Pemilih tambahan (DPTb) dan pemilih pindahan (DPPh) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 adalah telah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;
21. Bahwa keberadaan Pemilih Tambahan (DPTb) atau Pemilih Pindahan (DPPh) tidak serta merta dapat diartikan bahwa telah membuka peluang

adanya lebih dari satu orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan atau lebih dari satu orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

22. Bahwa tentang adanya Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) sebanyak 6.735 (enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima) pemilih, bukanlah merupakan pelanggaran sepanjang pemberian suara dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020");
23. Bahwa demikian juga halnya dengan keberadaan jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 sebanyak 343 (tiga ratus empat puluh tiga) adalah pemilih yang berhak memberikan suara di TPS sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020;
24. Bahwa merujuk kepada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9, DPPH adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT sedangkan DPTb adalah pemilih yang tidak terdaftar didalam DPT;
25. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020, Pasal 6 menyatakan:
"Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS yaitu:
 - a. *Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);*
 - b. *Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK); atau*
 - c. *Pemilih yg tidak terdaftar didalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK"*

26. Bahwa selanjutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020, Pasal 8 ayat (1) menegaskan bahwa:
- “Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yg bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah”;*
27. Bahwa selanjutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020, Pasal 9 ayat (1), juga telah menegaskan bahwa:
- “Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:*
- a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat pemungutan suara; dan*
 - b. didaftar pada DPTb kedalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK”;*
28. Bahwa data yang disajikan oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 dan tabel 4 pokok Permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya lebih dari satu orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau pada TPS yang berbeda dan atau adanya lebih dari 1 orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.;
29. Bahwa untuk membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam angka 3,4,5,6 dan 7 dan tabel 3 pokok permohonan tentang nama-nama pemilih yang menurut Pemohon menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau pada TPS yang berbeda dan atau adanya lebih dari 1 orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS kami sajikan fakta-fakta hukum sebagai mana tabel di bawah ini:

NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T-14	Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 006 Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau	Berdasarkan bukti T-14 dan Lampiran menerangkan bahwa: - Bahwa terbukti Doni Ramadani dan

	<p>Utara dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 006, Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara. - Fotokopi KTP atas nama Doni Ramadani dan Nani Rahayu. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 015 Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara. 	<p>Nani Rahayu adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 006 Kelurahan Padang Matinggi dengan Nomor Urut DPTb 3 dan 4.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak terbukti Doni Ramadani dan Nani Rahayu menggunakan hak pilihnya di TPS 015 Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPT 5 dan 6. - Bahwa tidak terbukti Doni Ramadani dan Nani Rahayu menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 006 Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara.
T-15	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 006 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (DPTb) TPS 006, Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara. - Fotokopi KTP atas nama Raja Hasibuan, Jelina Harahap, Nurhasanah Munthe, Bertha Br Aritonang dan Renta Br Manurung. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 019 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 012 Kelurahan Tanjung Medan, Kecamatan Bilah Barat. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 005 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 006 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara. 	<p>Berdasarkan bukti T-15 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Raja Hasibuan, Jelina Harahap, Nurhasanah Munthe, Bertha Br Aritonang dan Renta Br Manurung adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 006 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPTb 5, 8, 9, 16 dan 4. - Bahwa tidak terbukti Raja Hasibuan dan Jelina Harahap menggunakan hak pilihnya di TPS 019 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dengan Nomor Urut DPT 90 dan 91. - Bahwa tidak terbukti Nurhasanah Munthe menggunakan hak pilihnya di TPS 012 Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat dengan Nomor Urut DPT 179. - Bahwa tidak terbukti Bertha Br Aritonang menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPT 98. - Bahwa tidak terbukti Renta Br Manurung menggunakan hak pilihnya di TPS 006 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPT 159. - Bahwa tidak terbukti Raja Hasibuan, Jelina Harahap, Nurhasanah Munthe, Bertha Br Aritonang dan Renta Br Manurung menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 006 Kelurahan Siringo-

		ringo Kecamatan Rantau Utara.
T-16	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (DPTb) TPS 017, Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara. - Fotokopi KTP atas nama Vera Diana Hutapea, Jefri Rahmansyah Putra, M. Wiwid Anugrah Pratama MS, Tuty Indrawati, Lestari Rumah Horbo, Joinelia Hutajulu, RGM. Siburian, Hendrawan Dao, Suryana Panggabean, Rianawati Br Panggabean, Roni Yanto, Mimi, Eric Cen, Endy Cen, Nikolas Paskalis Manurung, Bertua Mercy God Roseyana, Dortha Lumbangaol, Henky dan Desy Putri Hosalim. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 031 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 010 Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 001 Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 015 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan bukti T-16 dan Lampiran menerangkan bahwa: - Bahwa terbukti Vera Diana Hutapea, Jefri Rahmansyah Putra, M. Wiwid Anugrah Pratama MS, Tuty Indrawati, Lestari Rumah Horbo, Joinelia Hutajulu, RGM. Siburian, Hendrawan Dao, Suryana Panggabean, Rianawati Br Panggabean, Roni Yanto, Mimi, Eric Cen, Endy Cen, Nikolas Paskalis Manurung, Bertua Mercy God Roseyana, Dortha Lumbangaol, Henky dan Desy Putri Hosalim adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPTb 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 38, dan 39. - Bahwa tidak terbukti Vera Diana Hutapea, Tuti Indrawati, Lestari Rumah Horbo, Joinelia Hutajulu, RGM. Siburian, Hendrawan Dao, Roni Yanto, Mimi, Erik Cen, Endy Cen, Nikolas Paskalis Manurung, Bertua Mercy God Roseyana dan Dortha Lumbangaol menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 017 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPT 73, 150, 193, 194, 190, 160, 17, 265, 266, 267, 140, 141, dan 145. - Bahwa tidak terbukti Jefri Rahmansyah Putra menggunakan hak pilihnya di TPS 031 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPT 183. - Bahwa tidak terbukti M. Wiwid Anugrah Putra MS menggunakan hak pilihnya di TPS 010 Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan dengan Nomor Urut DPT 33). - Bahwa tidak terbukti Suryana Panggabean dan Rianawati Br Panggabean menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir

		<p>dengan Nomor Urut DPT 03 dan 01.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak terbukti Henky dan Desy Putri Hosalim menggunakan hak pilihnya di TPS 015 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPT 44 dan 45. - Bahwa tidak terbukti Vera Diana Hutapea, Jefri Rahmansyah Putra, M. Wiwid Anugrah Pratama MS, Tuty Indrawati, Lestari Rumah Horbo, Joinelia Hutajulu, RGM. Siburian, Hendrawan Dao, Suryana Panggabean, Rianawati Br Panggabean, Roni Yanto, Mimi, Eric Cen, Endy Cen, Nikolas Paskalis Manurung, Bertua Mercy God Roseyana, Dortha Lumbangaol, Henky dan Desy Putri Hosalim menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara.
T-17	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 002 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Ketua KPPS 002 Bakaran Batu atas nama Lahmuiddin Tanjung - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (DPTb) TPS 002, Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan. - Fotokopi KTP atas nama Azizul Hakim Pasaribu dan Bambang Surya. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 010 Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. 	<p>Berdasarkan bukti T-17 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak terbukti Azizul Hakim Pasaribu dan Bambang Surya menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Surat Pernyataan Ketua KPPS 002 atas nama Lahmuiddin Tanjung. - Bahwa tidak terbukti Azizul Hakim Pasaribu menggunakan hak pilihnya di TPS 010 Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan. - Bahwa tidak terbukti Bambang Surya menggunakan Hak Pilihnya di TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan.
T-18	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan bukti T-18 dan Lampiran menerangkan bahwa: - Bahwa terbukti Irawan dan

	<p>Selatan dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 005, Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan. - Fotokopi KTP atas nama Irawan dan Mahyuddin Munthe - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 003 Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 009 Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara. 	<p>Mahyuddin Munthe adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu dengan Nomor Urut DPTb 3 dan 15.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak terbukti Irawan menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPT 43. - Bahwa tidak terbukti Mahyuddin Munthe menggunakan hak pilihnya di TPS 009 Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPT 126. - Bahwa tidak terbukti Irawan dan Mahyuddin Munthe menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan.
T-19	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK TPS 007, Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan. - Fotokopi KTP atas nama Syah Fitri Kurniati, Zulham Fadillah Harahap, Elvi Suryani, Muhammad Ismail, Murni, Sri Rezeki Ananda, dan Yogga Catur Candra. - Formulir A-5 KWK atas nama Syah Fitri Kurniati, Zulham Fadillah Harahap, Elvi Suryani, Muhammad Ismail, Sri Rezeki Ananda, dan Yogga Catur Candra - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 014 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 011 Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 005 Kelurahan Rantauprapat, 	<p>Berdasarkan bukti T-19 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Syah Fitri Kurniati, Zulham Fadillah Harahap, Elvi Suryani, Muhammad Ismail, Sri Rezeki Ananda, dan Yogga Catur Candra adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 007, Kelurahan Bakaran Batu. - Bahwa tidak terbukti Syah Fitri Kurniati dan Zulham Fadillah Harahap menggunakan hak pilihnya di TPS 014 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPT 39 dan 40. - Bahwa tidak terbukti Elvi Suryani menggunakan hak pilihnya di TPS 011 Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPT 181. - Bahwa tidak terbukti Muhammad Ismail menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPT 21. - Bahwa tidak terbukti Murni menggunakan hak pilihnya di TPS 011 Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat dengan Nomor Urut DPT 70. - Bahwa tidak terbukti Sri Rezeki Ananda dan Yogga Catur Candra menggunakan hak pilihnya di TPS 011 Kelurahan Rantau Utara,

	<p>Kecamatan Rantau Utara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 011 Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 011 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Utara. 	<p>Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPT 257 dan 256.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak terbukti Syah Fitri Kurniati, Zulham Fadillah Harahap, Elvi Suryani, Muhammad Ismail, Murni, Sri Rezeki Ananda, dan Yogga Catur Candra menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan.
T-20	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 009, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. - Fotokopi KTP atas nama Farida Hanum. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 003 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara. 	<p>Berdasarkan bukti T-20 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Farida Hanum adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 009, Kelurahan Bakaran Batu dengan Nomor Urut DPTb 7. - Bahwa tidak terbukti Farida Hanum menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPT 158. - Bahwa tidak terbukti Farida Hanum menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan.
T-21	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 010, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. - Fotokopi KTP atas nama Sutrisno - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 003 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara. 	<p>Berdasarkan bukti T-21 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Sutrisno adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 010, Kelurahan Bakaran Batu dengan Nomor Urut DPTb 4. - Bahwa tidak terbukti Sutrisno menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan.
T-22	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 011 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 011, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. 	<p>Berdasarkan bukti T-22 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Benny Surya Makmur Rambe dan Rodiatul Jannah adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 011, Kelurahan Bakaran Batu dengan Nomor Urut DPTb 1 dan 2.

	<ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi KTP atas nama Benny Surya Makmur Rambe dan Rodiatul Jannah. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 011 Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak terbukti Benny Surya Makmur Rambe dan Rodiatul Jannah menggunakan hak pilihnya di TPS 011 Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPT 33 dan 32. - Bahwa tidak terbukti Benny Surya Makmur Rambe dan Rodiatul Jannah menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 011 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan.
T-23	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 013, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. - Fotokopi KTP atas nama Wendy Eko Suprpto, Sambani Mahawira Nasution, Ade Kurniadi, dan Putri Wulandari. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 001 Kelurahan Rantauprpat, Kecamatan Rantau Utara. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. 	<p>Berdasarkan bukti T-23 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Wendy Eko Suprpto, Sambani Mahawira Nasution, Ade Kurniadi, dan Putri Wulandari adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 013, Kelurahan Bakaran Batu dengan Nomor Urut DPTb 17, 18, 15, dan 16. - Bahwa tidak terbukti Wendy Eko Suprpto dan Sambani Mahawira Nasution menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Kelurahan Rantauprpat, Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPT 39 dan 40. - Bahwa tidak terbukti Ade Kurniadi dan Putri Wulandari menggunakan hak pilihnya di TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dengan Nomor Urut DPT 42 dan 43. - Bahwa tidak terbukti Wendy Eko Suprpto, Sambani Mahawira Nasution, Ade Kurniadi, dan Putri Wulandari menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan.
T-24	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 006 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK TPS 006 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan. - Fotokopi KTP atas nama 	<p>Berdasarkan bukti T-24 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Madriana Nasution adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 006 Desa Tanjung Harapan dengan Nomor Urut DPPh 2. - Bahwa tidak terbukti Madriana Nasution menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Tanjung Harapan,

	<p>Madriana Nasution</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 005 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 006 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan. 	<p>Kecamatan Pangkatan dengan Nomor Urut DPT 121.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak terbukti Madriana Nasution menggunakan hak pilihnya dengan Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. - Bahwa tidak terbukti Madriana Nasution menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 006 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan.
T-25	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 005 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK TPS 005 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan. - Fotokopi KTP atas nama Pitriani Maria Simarmata. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 006 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 005 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan 	<p>Berdasarkan bukti T-25 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Pitriani Maria Simarmata adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 005 Desa Tanjung Harapan dengan Nomor Urut DPPH 1. - Bahwa tidak terbukti Pitriani Maria Simarmata menggunakan hak pilihnya di TPS 006 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan dengan Nomor Urut DPT 61. - Bahwa tidak terbukti Pitriani Maria Simarmata menggunakan hak pilihnya dengan Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. - Bahwa tidak terbukti Pitriani Maria Simarmata menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 006 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan.
T-26	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 011 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK TPS 011 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan. - Fotokopi KTP atas nama Yanti Maria Manullang. - Model A5-KWK atas nama Yanti Maria Manullang - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 007 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK 	<p>Berdasarkan bukti T-26 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Yanti Maria Manullang adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 011 Desa Tanjung Harapan dengan Nomor Urut DPPH 1. - Bahwa tidak terbukti Yanti Maria Manullang menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan dengan Nomor Urut DPT 196. - Bahwa tidak terbukti Yanti Maria Manullang menggunakan hak pilihnya dengan Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. - Bahwa tidak terbukti Yanti Maria Manullang menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 011 Desa Tanjung Harapan,

	TPS 011 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan	Kecamatan Pangkatan.
T-27	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 007, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 007, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan. - Fotokopi KTP atas nama Rikjul Leonardi Panggabean. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 001 Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan. 	<p>Berdasarkan bukti T-27 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Rikjul Leonardi Panggabean adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 007, Desa Sennah dengan Nomor Urut DPTb 3. - Bahwa tidak terbukti Rikjul Leonardi Panggabean menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan dengan Nomor Urut DPT 47. - Bahwa tidak terbukti Rikjul Leonardi Panggabean menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 007, Desa Sennah, Kecamatan Rantau Selatan.
T-28	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 005, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 005, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan. - Fotokopi KTP atas nama Fitri Prama dan Anju Rambe. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 011 Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu. 	<p>Berdasarkan bukti T-28 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Fitri Prama dan Anju Rambe adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 005, Desa Sennah dengan Nomor Urut DPTb 7 dan 4. - Bahwa tidak terbukti Fitri Prama dan Anju Rambe menggunakan hak pilihnya di TPS 011 Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu dengan Nomor Urut DPT 78 dan 79. - Bahwa tidak terbukti Fitri Prama dan Anju Rambe menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 005, Desa Sennah, Kecamatan Rantau Selatan.
T-29	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 002 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 002 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan. - Fotokopi KTP atas nama Aulia Rahman Hsb. 	<p>Berdasarkan bukti T-29 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak terbukti Aulia Rahman Hsb menggunakan Hak Pilihnya di TPS 011 Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kecamatan Pangkatan karena TPS tersebut tidak terdaftar di dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020 - Bahwa di Desa Tebing Tinggi Pangkatan Kecamatan Pangkatan hanya terdapat 6 (enam) TPS.

T-30	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 001 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Rantau Utara. - Fotokopi KTP atas nama Rini Anggriani Dalimunthe. - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (DPTb) TPS 003, Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan. 	<p>Berdasarkan bukti T-30 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Rini Anggriani Dalimunthe adalah pemilih yang sah dan menggunakan hak pilihnya serta tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 001 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan dengan Nomor Urut DPT 51. - Bahwa tidak terbukti Rini Anggriani Dalimunthe menggunakan hak pilihnya berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK di TPS 003 Desa Pangkatan. - Bahwa tidak terbukti Rini Anggriani Dalimunthe menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 001 Desa Tanjung Harapan.
T-31	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 009 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 009 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara. - Fotokopi KTP atas nama Sukimin dan Tukiyeem. - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (DPTb) TPS 008, Desa Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu. - Surat Pernyataan Ketua KPPS 008 Desa Pondok Batu atas nama Ben Selamat. 	<p>Berdasarkan bukti T-31 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Sukimin dan Tukiyeem adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 009 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, dengan Nomor Urut DPT 101 dan 102. - Bahwa tidak terbukti Sukimin dan Tukiyeem menggunakan hak pilihnya di TPS 008, Desa Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Surat Pernyataan Ketua KPPS 008 Desa Pondok Batu atas nama Ben Selamat - Bahwa tidak terbukti Sukimin dan Tukiyeem menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 009 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara.
T-32	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 002, Desa Bandar Kumbul, Kecamatan Bilah Barat dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi KTP atas nama Bazawati Zega. - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 002, Desa Bandar Kumbul, Kecamatan Bilah Barat. 	<p>Berdasarkan bukti T-32 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Bazawati Zega menggunakan Hak Pilihnya dengan menggunakan DPTb di TPS 002, Desa Bandar Kumbul, Kecamatan Bilah Barat . - Bahwa tidak terbukti Bazawati Zega menggunakan hak pilihnya di TPS 010 Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu. - Bahwa Bazawato Zega dan Bazawati Zega adalah orang yang

		berbeda.
T-33	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 014 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK TPS 014 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan - Fotokopi KTP atas nama Debby Hartanti Rambe. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 002 Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara. - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 014 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan 	<p>Berdasarkan bukti T-33 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Debby Hartanti Rambe adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 014 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan dengan Nomor Urut DPPH 2. - Bahwa tidak terbukti Debby Hartanti Rambe menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPT 61. - Bahwa tidak terbukti Debby Hartanti Rambe menggunakan hak pilihnya dengan Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. - Bahwa tidak terbukti Debby Hartanti Rambe menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 014 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan.
T-34	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir - Fotokopi KTP atas nama Ahmad Ridho Hasibuan. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 015, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir. 	<p>Berdasarkan bukti T-34 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Ahmad Ridho Hasibuan adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir dengan Nomor Urut DPTb 13. - Bahwa tidak terbukti Ahmad Ridho Hasibuan menggunakan hak pilihnya di TPS 015, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir dengan Nomor Urut DPT 125. - Bahwa tidak terbukti Ahmad Ridho Hasibuan menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir.
T-35	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 002 Desa Perkebunan Sennah, Kecamatan Bilah Hilir, dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 002 Desa Perkebunan Sennah, Kecamatan Bilah Hilir. 	<p>Berdasarkan bukti T-35 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Eka Pratiwi adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 002 Desa Perkebunan Sennah, Kecamatan Bilah Hilir dengan Nomor Urut DPTb 1. - Bahwa tidak terbukti Eka Pratiwi menggunakan hak pilihnya di TPS

	<ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi KTP atas Eka Pratiwi. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 001 Kelurahan Negeri Baru, Kecamatan Bilah Hilir. 	<p>001 Kelurahan Negeri Baru, Kecamatan Bilah Hilir dengan Nomor Urut DPT 104.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak terbukti Eka Prawitiw menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 002 Desa Perkebunan Sennah, Kecamatan Bilah Hilir.
T-36	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 003 Desa Bagan Bllah, Kecamatan Panai Tengah dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK TPS TPS 003 Desa Bagan Bllah, Kecamatan Panai Tengah. - Model A-5 KWK atas nama Baharuddin Nasution dan Wisnu Wardana - Fotokopi KTP atas nama Baharuddin Nasution dan Wisnu Wardana. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 004, Desa Bagan Bllah, Kecamatan Panai Tengah. - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 006, Desa Bagan Bllah, Kecamatan Panai Tengah. - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 003 Desa Bagan Bllah, Kecamatan Panai Tengah. 	<p>Berdasarkan bukti T-36 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Baharuddin Nasution dan Wisnu Wardana adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 003 Desa Bagan Bllah, Kecamatan Panai Tengah dengan Nomor Urut DPPH 2 dan 1. - Bahwa tidak terbukti Baharuddin Nasution menggunakan hak pilihnya di TPS 004, Desa Bagan Bllah, Kecamatan Panai Tengah dengan Nomor Urut DPT 41. - Bahwa tidak terbukti Wisnu Wardana menggunakan hak pilihnya di TPS 006, Desa Bagan Bllah, Kecamatan Panai Tengah dengan Nomor Urut DPT 89. - Bahwa tidak terbukti Baharuddin Nasution dan Wisnu Wardana menggunakan hak pilihnya dengan Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. - Bahwa tidak terbukti Baharuddin Nasution dan Wisnu Wardana menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 003 Desa Bagan Bllah, Kecamatan Panai Tengah.
T-37	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 009 Kelurahan Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara, dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 009 Kelurahan Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara - Fotokopi KTP atas nama Ina Sari - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 005, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau 	<p>Berdasarkan bukti T-37 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Ina Sari adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 009 Kelurahan Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPTb 8. - Bahwa tidak terbukti Ina Sari menggunakan hak pilihnya di TPS 005, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan dengan Nomor Urut DPT 40. - Bahwa tidak terbukti Ina Sari menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 009

	Selatan.	Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara.
T-38	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 010, Kelurahan Sirondurung, Kecamatan Rantau Utara, dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 010, Kelurahan Sirondurung, Kecamatan Rantau Utara - Fotokopi KTP atas nama Nilam Cahaya Ritonga dan Bambang Harianti Munthe - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 006, Desa Tebing Linggahara Baru, Kecamatan Bilah Barat. 	<p>Berdasarkan bukti T-38 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Nilam Cahaya Ritonga dan Bambang Harianti Munthe adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 010, Kelurahan Sirondurung, Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPTb 8 dan 13. - Bahwa tidak terbukti Nilam Cahaya Ritonga menggunakan hak pilihnya di TPS 006, Desa Tebing Linggahara Baru, Kecamatan Bilah Barat. - Bahwa Bambang Harianti Munthe memiliki KTP yang beralamat sesuai dengan TPS 010 Kelurahan Sirondurung, Kecamatan Rantau Utara tempat dia menggunakan hak pilihnya. - Bahwa tidak terbukti Nilam Cahaya Ritonga dan Bambang Harianti Munthe menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 010, Kelurahan Sirondurung, Kecamatan Rantau Utara.
T-39	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 007 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 007 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan - Fotokopi KTP atas Indah Rahma Farica Simatupang - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 019, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara. 	<p>Berdasarkan bukti T-39 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Indah Rahma Farica Simatupang adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 007 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan dengan Nomor Urut DPTb 2. - Bahwa tidak terbukti Indah Rahma Farica Simatupang menggunakan hak pilihnya di TPS 019, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPT 234. - Bahwa tidak terbukti Indah Rahma Farica Simatupang menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 007 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan.

30. Bahwa untuk membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam angka 7.1 tabel 4 pokok permohonan tentang nama-nama pemilih yang menurut Pemohon menggunakan hak

pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau pada TPS yang berbeda dan atau adanya lebih dari 1 orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS kami sajikan fakta-fakta hukum sebagai mana tabel di bawah ini :

T-40	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 003 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 003 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan - Fotokopi KTP atas nama Muhammad Arif - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 001, Desa Sidorukun Kecamatan Pangkatan. - Model A-5 KWK atas nama Muhammad Arif 	<p>Berdasarkan bukti T-40 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Muhammad Arif adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 003 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan dengan Nomor Urut DPPH 1. - Bahwa tidak terbukti Muhammad Arif menggunakan hak pilihnya di TPS 001, Desa Sidorukun Kecamatan Pangkatan dengan Nomor Urut DPT 269. - Bahwa tidak terbukti Muhammad Arif menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 003 Desa Sidorukun Kecamatan Pangkatan.
T-41	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 007 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 007 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan - Fotokopi KTP atas nama Rezki Andira - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 002, Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan. - Model A-5 KWK atas nama Rezki Andira 	<p>Berdasarkan bukti T-41 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Rezki Andira adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 007 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan dengan Nomor Urut DPPH 1. - Bahwa tidak terbukti Rezki Andira menggunakan hak pilihnya di TPS 002, Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan dengan Nomor Urut DPT 39. - Bahwa tidak terbukti Rezki Andira menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 007 Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan.
T-42	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 006 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS TPS 006 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara - Fotokopi KTP atas nama Zulkifli Pohan dan Sintah 	<p>Berdasarkan bukti T-42 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Zulkifli Pohan dan Sintah Dalimunthe adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 006 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPTb 5 dan 6 . - Bahwa tidak terbukti Zulkifli Pohan dan Sintah Dalimunthe menggunakan hak pilihnya di TPS

	<p>Dalimunthe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 012, Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat. 	<p>012, Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat dengan Nomor Urut DPT 175 dan 176.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak terbukti Zulkifli Pohan dan Sintah Dalimunthe menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 006 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara.
--	---	--

31. Bahwa untuk membantah dalil pemohon pada angka 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, dan 11.10 kami menyajikan tabel di bawah ini sebagai berikut :

T-43	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara - Fotokopi KTP atas nama Desi Hariyani dan Nur Azizah S 	<p>Berdasarkan bukti T-43 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Desi Hariyani dan Nur Azizah S adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara dengan Nomor Urut DPTb 7 dan 8 . - Bahwa tidak terbukti Desi Hariyani dan Nur Azizah S adalah pemilih dari luar Kabupaten Labuhanbatu - Bahwa tidak terbukti Desi Hariyani dan Nur Azizah S menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara.
T-44	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 011 Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat, dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 011 Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat - Fotokopi KTP atas nama Mujianto dan Nur Aisyah 	<p>Berdasarkan bukti T-44 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terbukti Mujianto dan Nur Aisyah adalah pemilih yang sah dan tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 011 Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat dengan Nomor Urut DPTb 3 dan 4. - Bahwa tidak terbukti Mujianto dan Nur Aisyah adalah pemilih dari luar Kabupaten Labuhanbatu. - Bahwa tidak terbukti Mujianto dan Nur Aisyah menggunakan Hak Pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 011 Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat.
T-45	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 008 Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, dan lampirannya berupa:</p>	<p>Berdasarkan bukti T-45 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Wahid Tanjung dan Kamila Siregar terdaftar dalam DPT di TPS 008 Kelurahan Pulo Padang,

	<ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 008 Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara. - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 008 Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara - Fotokopi KTP atas nama Wahid Tanjung dan Kamila Siregar. 	<p>Kecamatan Rantau Utara dan menggunakan Hak pilihnya di TPS tersebut dengan Nomor Urut Daftar Hadir Pemilih 208 dan 209.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak terbukti Wahid Tanjung dan Kamila Siregar memilih dengan DPTb di TPS 008 Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara.
T-46	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 009 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 009 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan. - Surat Pernyataan Darman Manalu, Benget Sabam Manalu dan Masta Rina Br Siagian 	<p>Berdasarkan bukti T-46 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Darman Manalu, Benget Sabam Manalu dan Masta Rina Br Siagian benar menggunakan Hak Pilihnya di TPS 009 Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan dengan Nomor Urut DPT 3, 44 dan 4 berdasarkan Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK dan Surat Pernyataan Darman Manalu, Benget Sabam Manalu dan Masta Rina Br Siagian.
T-47	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 001 Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 001 Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan. - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 001 Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan. - Akta Kelahiran atas nama Khaidir Ali Hasibuan - Kartu Keluarga atas nama Khaidir Ali Hasibuan 	<p>Berdasarkan bukti T-47 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Muhammad Khaidir Ali Hasibuan terdaftar dalam DPT di TPS 001 Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan dan menggunakan Hak pilihnya di TPS tersebut dengan Nomor Urut Daftar Hadir Pemilih 6. - Bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat umur untuk memilih berdasarkan kolom tanggal lahir di Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 001 Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan.
T-48	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 011 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 011 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan 	<p>Berdasarkan bukti T-48 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak terbukti Tomi Elfahariz Rambe menggunakan Hak Pilihnya di TPS 011 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan berdasarkan Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 011 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau

	<p>Rantau Selatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kartu Keluarga Tomi Elfahariz Rambe - Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 011 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan 	Selatan dan Kartu Kelurga.
T-49	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 003 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 003 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah - Fotocopy KTP atas nama Abdul Wahab Siregar 	<p>Berdasarkan bukti T-49 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak terdapat nama Abdul Wahab Nasution di Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 003 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah.
T-50	<p>Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 022 Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, dan lampirannya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 022 Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 022 Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara 	<p>Berdasarkan bukti T-50 dan Lampiran menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak tercatat dan terdaftar nama Pauji Nasution di Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK dan Model C.Daftar Hadir Tambahan-KWK TPS 022 Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara.

32. Bahwa berdasarkan Formulir D.Hasil Kabupaten-KWK telah terungkap dengan jelas bahwa jumlah surat suara yang digunakan, jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah dan jumlah pengguna hak pilih baik berdasarkan DPT, DPPh, dan DPTb adalah:

- a) Jumlah Surat Suara yang digunakan adalah sebanyak 239.882 (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua).
- b) Jumlah Surat Suara Sah adalah 236.871 (dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu).
- c) Jumlah Surat Suara Tidak Sah adalah 3.011 (tiga ribu sebelas).
- d) Jumlah surat suara sah ditambah dengan surat suara tidak sah adalah 239.882 (dua ratus tigapuluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua)

- e) Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT adalah 232.820 (dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh).
- f) Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPPH adalah 327 (tiga ratus dua puluh tujuh).
- g) Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPTb adalah 6.735 (enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima).
- h) Total Jumlah Pengguna Hak Pilih berdasarkan DPT, DPPH dan DPTb adalah 239.882 (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua).
- i) Berdasarkan data tersebut diatas telah terbukti dengan jelas bahwa jumlah pengguna Hak Pilih sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan dan Jumlah Surat Suara yang digunakan sama dengan Jumlah Suara Sah ditambah dengan Jumlah Suara Tidak Sah yaitu sebesar 239.882 (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua) dengan demikian Termohon telah mampu membuktikan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 tidak diketemukan adanya lebih dari satu orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan atau lebih dari satu orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS-TPS yang didalilkan Pemohon.

33. Bahwa selanjutnya dalam dalil Permohonan Pemohon pada angka 15 (lima belas) dan Petitum pada angka 3 (tiga) Pemohon telah meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon melakukan Pemilihan Suara Ulang terhadap 35 TPS yaitu:

- 1) TPS 06 Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara;
- 2) TPS 06 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;
- 3) TPS 07 Kelurahan Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara;
- 4) TPS 09 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;
- 5) TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;
- 6) TPS 05 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
- 7) TPS 07 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;

- 8) TPS 09 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
 - 9) TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
 - 10) TPS 11 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
 - 11) TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan;
 - 12) TPS 7 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan
 - 13) TPS 014 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan;
 - 14) TPS 02 Kelurahan Bakaran batu, Kecamatan Rantau Selatan;
 - 15) TPS 01 Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan;
 - 16) TPS 05 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan;
 - 17) TPS 06 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan;
 - 18) TPS 11 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan;
 - 19) TPS 05 Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan;
 - 20) TPS 07 Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan;
 - 21) TPS 02 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan;
 - 22) TPS 03 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan;
 - 23) TPS 03 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;
 - 24) TPS 07 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;
 - 25) TPS 09 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;
 - 26) TPS 08 Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu;
 - 27) TPS 10 Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu;
 - 28) TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;
 - 29) TPS 02 Desa Perkebunan Sennah, Kecamatan Bilah Hilir;
 - 30) TPS 11 Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat.
 - 31) TPS 03 Desa Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah;
 - 32) TPS 03 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah;
 - 33) TPS 10 Kelurahan Sirandorong, Kecamatan Rantau Utara;
 - 34) TPS 08 Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara;
 - 35) TPS 22 Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara;
34. Bahwa Termohon menolak dengan tegas terkait dengan seluruh dalil-dalil Pemohon yang meminta Mahkamah untuk dilakukannya Pemilihan Suara Ulang (PSU) terhadap 35 TPS yang disebutkan Pemohon tersebut;
35. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (selanjutnya disebut dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018), Pasal 59 ayat (1) dan (2) telah secara jelas dan terang mengatur tentang syarat –syarat Pemilihan suara ulang yaitu:

Ayat (1): *“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan”.*

Ayat (2): *“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- b. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan;*
- c. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
- d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
- e. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- f. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

36. Bahwa merujuk pada bunyi Pasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 diatas, Pemohon dalam dalil Permohonannya sama sekali tidak menguraikan dan/atau tidak dapat membuktikan adanya fakta hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 59

ayat (2) huruf a, b, c, d dan e yang dapat dijadikan alasan dan dasar hukum dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada 35 TPS tersebut;

37. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM RI Nomor 8 tahun 2020, telah mengatur secara jelas dan tegas mekanisme dan prosedur terkait dengan proses penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan apabila ditemukan dan atau adanya laporan telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran administrasi Pemilihan terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan termasuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara yaitu sebagai berikut :

Ayat (1) : Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara

Ayat (2): PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Ayat (3): KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Ayat (4): Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Ayat (5): KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.

Ayat (6): KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.

38. Bahwa sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 (4 hari setelah hari pemungutan suara) Termohon tidak pernah menerima Laporan Hasil Penelitian Panwaslu Kecamatan terkait dengan adanya pelanggaran dalam proses Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 dan 2 a,b,c,d,dan e di 35 TPS sebagaimana di dalilkan Pemohon dan/atau Rekomendasi Panwas Kecamatan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 35 TPS tersebut;

39. Bahwa selanjutnya Termohon juga menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon yang termuat pada angka 16 (enam belas) sampai dengan angka 22 (dua puluh dua) yang pada pokoknya telah mendalilkan atau lebih tepatnya menuduh Termohon telah turut memenangkan Pasangan Calon No. Urut 3 antara lain dengan mengangkat perangkat Desa dan Kepala Dusun menjadi KPPS; memaksakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 pada pukul 22.37 tanggal 16 Desember 2020; memaksa PPK agar tidak memenuhi permintaan Pemohon menunjukkan daftar pengguna hak pilih di TPS; mengangkat Kepala Dusun/ Kepala Lingkungan menjadi Ketua KPPS TPS 06 Kelurahan Siringo-ringo sehingga banyak pemilih yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilih berdasarkan DPTb ; Termohon (ic Ketua KPPS Dusun III, Desa Sei Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu memberikan tanda-tanda atau kode di kertas suara dengan maksud untuk menandai pemilih (Masyarakat Penerima PKH) agar tidak lari dari arahan; dan Termohon (KPPS TPS 004, Desa Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu telah meniadakan sebanyak 8 (delapan) surat suara yang berpotensi dipergunakan tidak sah berdasarkan fakta bahwa jumlah TPS 004 Desa Pondok Batu adalah 288, sedangkan ketua KPPS telah menyerahkan sebesar 296 surat suara;
40. Bahwa dalil-dalil atau tuduhan yang disampaikan Pemohon sebagaimana dikutip oleh Termohon pada angka 30 Jawaban Termohon diatas adalah dalil yang tidak benar dan jauh dari kenyataan;
41. Bahwa terkait dengan pengangkatan KPPS Termohon telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang adalah

berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan dan seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian anggota KPPS. Bahwa Faktanya perangkat desa dan Kepala Dusun adalah anggota masyarakat dengan demikian tidak beralaskan hukum dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas.

42. Bahwa tidak benar Termohon melakukan pemaksaan terkait dengan waktu penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.37 Wib;
43. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota telah diatur dengan jelas bahwa Jadwal Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 adalah dimulai dari tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
44. Bahwa secara demikian Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.37 Wib yang dilakukan Terhohon masih dalam ruang lingkup waktu (jadwal) sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
45. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan intimidasi terhadap PPK agar tidak memenuhi permintaan Pemohon untuk menunjukkan Daftar Pengguna Hak Pilih di TPS;
46. Bahwa tidak jelas apa yang dimaksud Pemohon sebagai "Daftar Pengguna Hak Pilih di TPS". Bahwa kalau yang dimaksudkan Pemohon adalah Data Pengguna Hak Pilih maka sesungguhnya Data Pengguna Hak pilih berdasarkan DPT, DPTb dan DPPh telah cukup jelas dan terang tercantum dalam Formulir Model C-Salinan Hasil-KWK tentang Salinan

- Berita Acara Penghitungan Suara di TPS. Namun kalau yang dimaksudkan Pemohon adalah Daftar Hadir Pemilih di TPS baik yang berdasarkan DPT, DPTb dan DPPh maka jelas bahwa PPK tidak mempunyai kewajiban untuk memberikannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020 telah jelas diatur bahwa saksi yang hadir berhak menerima: a. Salinan DPT dan b. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK;
47. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan banyaknya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih mendapatkan hak untuk memilih dalam daftar pemilih tambahan sebagaimana disebutkan Pemohon dalam Dalil Permohonannya.
48. Bahwa selanjutnya tentang dalil Pemohon terkait Ketua KPPS Dusun III, Desa Sei Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu telah memberikan kode atau sandi di surat suara, Termohon tidak dapat menanggapi lebih lanjut, karena Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana peristiwa tersebut terjadi dan selain itu di Desa Sei Jawi-Jawi dimaksud tidak dikenal adanya Ketua KPPS Dusun III/tidak terdapat TPS di Dusun III Desa Sei Jawi-Jawi Kecamatan Panai Hulu;
49. Bahwa tentang dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon (in chasu KPPS 004 Desa Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu telah meniadakan 8 (delapan) surat suara, Termohon menyatakan menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut. Dalil Pemohon tidak jelas dan bahkan kontradiktif, apa yang sesungguhnya dimaksudkan Pemohon dengan kalimat “telah meniadakan 8 (delapan) surat suara yang berpotensi digunakan secara tidak sah”, namun pada kalimat berikutnya menyebutkan “jumlah surat suara TPS 004 Desa Pondok Batu adalah 228, sedangkan Ketua KPPS Desa Pondok Batu telah menyerahkan sebesar 296 surat suara”. Oleh karena dalil Pemohon tidak jelas dan kontradiktif maka Termohon tidak menanggapi lebih lanjut;
50. Bahwa Termohon juga menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon yang termuat pada angka 23 (dua puluh tiga) sampai dengan angka 30 (tiga puluh) yang pada pokoknya menguraikan tentang adanya dugaan keterlibatan Aparatur Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk

memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang antara lain dilakukan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhanbatu telah mempublikasikan Hasil Hitung TPS 22 (dua puluh dua); Organisasi perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 10 Desember 2020 memberikan ucapan selamat dalam bentuk karangan bunga kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, Camat Panai Tengah Bersama Ketua Tim Sukses Pasangan Calon No Urut 3 mengumpulkan seluruh Kepala Desa se Kecamatan Panai Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3; dan adanya pernyataan Calon Bupati Nomor Urut 3 yang menyatakan kepada perangkat-perangkat Desa bahwa Calon Bupati Nomor Urut yang mutlak berwenang menghentikan dan mencopot perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan akibat adanya kalimat/ucapan calon Bupati Nomor Urut 3 tersebut menyebabkan Kepala Lingkungan/Dusun melakukan intimidasi kepada para penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada saat memilih memberikan sandi atau tanda khusus pada surat suara;

51. Bahwa namun demikian, terhadap dalil Pemohon tersebut diatas Termohon tidak akan menanggapi secara specific, dengan alasan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terkait dengan peristiwa/Kejadian Pasca dilaksanakannya pemungutan suara di TPS pada tanggal 9 Desember 2020, dan seluruh peristiwa/Kejadian yang didalilkan Pemohon tersebut tidak memiliki korelasi langsung terhadap proses pemungutan suara dan hasil penghitungan di TPS dan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Labuhanbatu;
52. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 28 sampai dengan angka 30, Termohon juga tidak akan menanggapi secara specific dengan alasan peristiwa/Kejadian yang didalilkan Pemohon tidak disertai dengan bukti-bukti konkrit dan dalil Pemohon tidak memiliki hubungan dan korelasi langsung terhadap Proses Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Labuhanbatu;

53. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) b angka 4 dan Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, Pemohon dalam menguraikan Permohonannya sekurang-kurangnya memuat alasan-alasan yang pada pokoknya menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan Pemohon juga wajib menguraikan penyebab pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara bagi pasangan lain di tingkat Rekapitulasi Kabupaten Labuhanbatu atau Rekapitulasi hasil di tingkat PPK atau Penghitungan suara di tingkat TPS;
54. Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya pada angka 3 sampai dengan 30 sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang pada pokoknya menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan Pemohon juga tidak menguraikan sebab-sebab pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara bagi pasangan lain di tingkat Rekapitulasi Kabupaten Labuhanbatu atau Rekapitulasi hasil di tingkat PPK atau Penghitungan suara di tingkat TPS.
55. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka Permohonan Pemohon pada angka 15 dan Petitum angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya meminta agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang dan membatalkan Keputusan Termohon sepanjang Perolehan masing-masing Pasangan Calon di 35 (tiga puluh) TPS yang ditunjuk Pemohon haruslah ditolak karena dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;
- B. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan Perolehan Suara di Kabupaten Labuhanbatu atau PPK atau TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 menurut Termohon adalah keliru karena Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Labuhanbatu (Bukti Form Model D.Kabupaten-KWK) Kecamatan (Model D-Kecamatan-KWK), dan TPS adalah benar.

C. Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan Penghitungan Suara dengan keunggulan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang di dalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 Pukul 22.37 WIB.
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlidnsah Harahap, S.TP. MH	19.814
2	dr. H.Erik Adtrada Ritonga, MKM. dan Hj. Ellya Rosa Siregar,S.Pd.MM.	87.292
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST. Dan Faizal Amri Siregar,ST.	88.130
4	Abd. Roni, SHI dan Ahmad Jais, SE	28.726
5	Suhari Pane Dan H. Irwan Indra	12.909
Total Suara Sah		236.871

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Keterangan Tambahan (Persidangan Tanggal 2 Maret 2021)

1. Bahwa Termohon telah menjatuhkan sanksi sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengenai pelanggaran kode etik, namun tidak dijadikan bukti;
2. Bahwa Termohon melakukan rehabilitasi terhadap rekomendasi Bawaslu Nomor 264 serta sanksi peringatan tertulis terhadap rekomendasi Bawaslu Nomor 276, 292, 293, dan 294;
3. Bahwa pemberian rehabilitasi karena KPPS telah melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sesuai dengan prosedur;

Bahwa Termohon memberikan sanksi pemberhentian tetap pada KPPS TPS 17 Siringo-ringo yaitu Jefri dan KPPS TPS 09 Kelurahan Siringo-ringo yaitu Dede Kurniawan karena keduanya tidak menguasai orang-orang yang terdapat dalam DPT dan juga tidak mengikuti bimbingan teknis;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 50, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 85/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2020, tanggal 23 September 2020.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 86/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan dengan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2020, tanggal 24 September 2020.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan Rantau Utara-KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan

- dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 13 September 2020.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan Rantau Selatan-KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 13 Desember 2020.
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan Bilah Barat-KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 13 Desember 2020.
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan Bilah Hilir-KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, tanggal 12 Desember 2020.
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan Bilah Hulu-KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 13 Desember 2020.
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan Pangkatan-KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 12 Desember 2020.
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan Panai Tengah-KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 11 Desember 2020.
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan Panai Hilir-KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 12 Desember 2020.
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Form Model D.Hasil Kecamatan Panai Hulu-KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 11 Desember 2020.
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 006 Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara dan lampirannya berupa:
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 006, Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara.
 - Fotokopi KTP atas nama Doni Ramadani dan Nani Rahayu.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 015 Kelurahan

- Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 006 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (DPTb) TPS 006, Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara.
 - Fotokopi KTP atas nama Raja Hasibuan, Jelina Harahap, Nurhasanah Munthe, Bertha Br Aritonang dan Renta Br Manurung.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 019 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 012 Kelurahan Tanjung Medan, Kecamatan Bilah Barat.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 005 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 006 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (DPTb) TPS 017, Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara.
 - Fotokopi KTP atas nama Vera Diana Hutapea, Jefri Rahmansyah Putra, M. Wiwid Anugrah Pratama MS, Tuty Indrawati, Lestari Rumah Horbo, Joinelia Hutajulu, RGM. Siburian, Hendrawan Dao, Suryana Panggabean, Rianawati Br Panggabean, Roni Yanto, Mimi, Eric Cen, Endy Cen, Nikolas Paskalis Manurung, Bertua Mercy God Roseyana, Dortha Lumbangaol, Henky dan Desy Putri Hosalim.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 031 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 001 Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 015 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 002 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan lampirannya berupa:
- Surat Pernyataan Ketua KPPS 002 Bakaran Batu atas nama Lahmuddin Tanjung
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (DPTb) TPS 002, Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan.
 - Fotokopi KTP atas nama Azizul Hakim Pasaribu dan

- Bambang Surya.
- Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 010 Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 005, Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan.
 - Fotokopi KTP atas nama Irawan dan Mahyuddin Munthe
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 003 Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 009 Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara.
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK TPS 007, Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan.
 - Fotokopi KTP atas nama Syah Fitri Kurniati, Zulham Fadillah Harahap, Elvi Suryani, Muhammad Ismail, Murni, Sri Rezeki Ananda, dan Yogga Catur Candra.
 - Formulir A-5 KWK atas nama Syah Fitri Kurniati, Zulham Fadillah Harahap, Elvi Suryani, Muhammad Ismail, Sri Rezeki Ananda, dan Yogga Catur Candra
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 014 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 005 Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 011 Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 011 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 009, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.
 - Fotokopi KTP atas nama Farida Hanum.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 003 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 010, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.
 - Fotokopi KTP atas nama Sutrisno
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.

22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 011 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 011, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.
 - Fotokopi KTP atas nama Benny Surya Makmur Rambe dan Rodiatul Jannah.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 011 Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 013, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.
 - Fotokopi KTP atas nama Wendy Eko Suprpto, Sambani Mahawira Nasution, Ade Kurniadi, dan Putri Wulandari.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 001 Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 006 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK TPS 006 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan.
 - Fotokopi KTP atas nama Madriana Nasution
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 005 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 006 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan.
 - Model A5-KWK atas nama Madriana Nasution.
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 005 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK TPS 005 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan.
 - Fotokopi KTP atas nama Pitriani Maria Simarmata.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 006 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan
 - Model A5-KWK atas nama Pitriani Maria Simarmata
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 011 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK TPS 011 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan.
 - Fotokopi KTP atas nama Yanti Maria Manullang.
 - Model A5-KWK atas nama Yanti Maria Manullang
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 007 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan

- Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 011 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan
- 27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 007, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan dan lampirannya berupa:
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 007, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan.
 - Fotokopi KTP atas nama Rikjul Leonardi Panggabean.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 001 Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan.
- 28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 005, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan dan lampirannya berupa:
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK TPS 005, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan.
 - Fotokopi KTP atas nama Fitri Prama dan Anju Rambe.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 011 Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu.
- 29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 002 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan dan lampirannya berupa:
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 002 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan.
 - Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu 2020 oleh PPK
- 30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan dan lampirannya berupa:
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 001 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan.
 - Fotokopi KTP atas nama Rini Anggriani Dalimunthe.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (DPTb) TPS 003, Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan.
- 31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 009 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara dan lampirannya berupa:
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 009 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara.
 - Fotokopi KTP atas nama Sukimin dan Tukiyeem.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK (DPTb) TPS 008, Desa Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu.
 - Surat Pernyataan Ketua KPPS 008 Desa Pondok Batu atas nama Ben Selamat.
- 32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 002, Desa Bandar Kumbul, Kecamatan Bilah Barat dan lampirannya berupa:
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 002 Desa Bandar Kumbul Kecamatan Bilah Barat.
 - Fotokopi KTP atas nama Bazawati Zega.
- 33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 014 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan dan lampirannya

- berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK TPS 014 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan
 - Fotokopi KTP atas nama Debby Hartanti Rambe.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 002 Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara.
 - Model A5-KWK atas nama Debby Hartanti Rambe
34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir
 - Fotokopi KTP atas nama Ahmad Ridho Hasibuan.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 015, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir.
35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 002 Desa Perkebunan Sennah, Kecamatan Bilah Hilir, dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 002 Desa Perkebunan Sennah, Kecamatan Bilah Hilir.
 - Fotokopi KTP atas Eka Pratiwi.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 001 Kelurahan Negeri Baru, Kecamatan Bilah Hilir.
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 003 Desa Bagan Bllah, Kecamatan Panai Tengah dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK TPS TPS 003 Desa Bagan Bllah, Kecamatan Panai Tengah.
 - Model A-5 KWK atas nama Baharuddin Nasution dan Wisnu Wardana
 - Fotokopi KTP atas nama Baharuddin Nasution dan Wisnu Wardana.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 004, Desa Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 006, Desa Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 003 Desa Bagan Bllah, Kecamatan Panai Tengah.
37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara
 - Fotokopi KTP atas nama Ina Sari
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 005, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan.
38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 010, Kelurahan Sirandurung, Kecamatan Rantau Utara, dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 010,

- Kelurahan Sirandurung, Kecamatan Rantau Utara
- Fotokopi KTP atas nama Nilam Cahaya Ritonga dan Bambang Harianti Munthe
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 006, Desa Tebing Linggahara Baru, Kecamatan Bilah Barat.
39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 007 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 007 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 019, Kelurahan Sirandurung, Kecamatan Rantau Utara.
40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 003 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 003 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan
 - Fotokopi KTP atas nama Muhammad Arif
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 001, Desa Sidorukun Kecamatan Pangkatan.
 - Model A-5 KWK atas nama Muhammad Arif
41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 007 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 007 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan
 - Fotokopi KTP atas nama Rezki Andira
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 002, Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan.
 - Model A-5 KWK atas nama Rezki Andira
42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 006 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS TPS 006 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara
 - Fotokopi KTP atas nama Julkifli Pohan dan Sintah Dalimunthe
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 012, Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat.
43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara
 - Fotokopi KTP atas nama Desi Hariyani dan Nur Azizah S
44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 011 Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat, dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 011 Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat
 - Fotokopi KTP atas nama Mujianto dan Nur Aisyah

45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 008 Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 008 Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 008 Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara
 - Fotokopi KTP atas nama Wahid Tanjung dan Kamila Siregar.
46. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 009 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 009 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan.
 - Surat Pernyataan Darman Manalu, Benget Sabam Manalu dan Masta Rina Br Siagian
47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 001 Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 001 Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan.
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 001 Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan.
 - Akta Kelahiran atas nama Khaidir Ali Hasibuan
 - Kartu Keluarga atas nama Khaidir Ali Hasibuan
48. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 011 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 011 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan.
 - Kartu Keluarga Tomi Elfahariz Rambe
 - Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 011 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan
49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 003 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 003 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah
 - Fotocopy KTP atas nama Abdul Wahab Siregar
50. Bukti T-50 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 022 Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, dan lampirannya berupa:
- Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 022 Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara
 - Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 022 Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 2 Februari 2021 dan menyampaikan

jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG “OBJEK PERMOHONAN” TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PERMOHONAN YANG MENJADI KEWENANGAN MAHKAMAH UNTUK MEMERIKSA LEBIH LANJUT

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 6/2020 yang mengatur tentang Objek Permohonan adalah “*Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*”. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak menerangkan tentang Perselisihan Hasil Perolehan Suara secara detail sebagai Objek Perkara yang seharusnya menjadi syarat Formil dalam Permohonan *a quo*, hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan pihak Terkait, termasuk tidak adanya argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Selain itu, dalil-dalil keberatan Pemohon hanya merupakan tuduhan yang bersifat asumptif yang pada akhirnya dalil tersebut tidak menjabarkan secara jelas dan tegas adanya kesalahan perhitungan perolehan suara masing-masing paslon oleh Pihak Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon. Karenanya segala apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan mempengaruhi apapun terkait hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon. Secara keseluruhan Pemohon dalam Permohonannya tidak membantah hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon hanya mendalilkan contoh-contoh peristiwa yang tidak berdasar fakta yang sebenarnya dan tidak ada pengaruhnya dalam signifikansinya dengan perolehan suara.

Karenanya, menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, karena pokok-pokok Permohonan Pemohon sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 yang berbunyi : *“Alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Hasil Perhitungan Suara yang benar menurut Pemohon”*.

Selanjutnya demi kepastian hukum, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengeluarkan Penetapan dan/atau Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara a quo sesuai dengan PMK 6/2020 Pasal 55 huruf a yang berbunyi : *“Permohonan tidak dapat diterima, apabila pemohon dan/atau Permohonannya tidak memenuhi syarat formil Permohonan”*.

Bahwa dengan tidak adanya perselisihan dan perolehan suara menurut Pemohon maka sepatutnya Permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO));

2. OBJEK DALAM PERKARA TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 2 PMK 6/2020

Permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia didalam PMK No. 6/2020 beserta Lampiran-Lampirannya yang dapat mempengaruhi perolehan suara calon terpilih.

Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan Penghitungan suara oleh Termohon dan Pemohon juga tidak ada mendalilkan bahwa Pemohon memperoleh suara terbanyak berdasar penghitungan yang benar menurut Pemohon sehingga tidak ada pula didalam Petitem Permohonan Pemohon untuk meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Perhitungan Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa yang menjadi obyek perkara di Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 2 PMK Nomor 6 tahun 2020 semestinya hanya tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih ;

Bahwa isi Pasal 2 PMK 6/2020 : Keputusan Termohon mengenai

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih

3. TENTANG SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL ATAU TIDAK SESUAI DENGAN TATA CARA PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA SEBAGAIMANA LAMPIRAN I PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6 TAHUN 2020

Bahwa setelah mencermati dan memperhatikan Permohonan Pemohon tidak termasuk Permohonan yang memenuhi syarat formil atau tidak sesuai dengan tata cara penyusunan Permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon angka IV. Tentang Pokok Permohonan Pemohon yang seharusnya memuat Penjelasan-penjelasan/mendalilkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (Vide Lampiran I PMK 6/2020). Maka demi kepastian hukum Pihak Terkait memohon supaya Mahkamah mengeluarkan Ketetapan dan/atau putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Vide Pasal 55 PMK 6/2020).

4. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait kedudukan hukum atau Legal Standing bagi Pemohon untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi tidaklah melulu karena sebab sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati saja namun harus juga secara Juridis yang menjadi Objek Permohonan Pemohon adalah seharusnya dan sepatutnya yang termasuk dalam unsur-unsur Objek Permohonan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PMK No. 6/2020.

Maka beranjak dari argumentasi hukum yang telah Pihak Terkait uraikan, Permohonan Pemohon tidak memenuhi yang disyaratkan dan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia didalam PMK No. 6/2020 beserta Lampiran-Lampirannya. Dengan demikian menurut Pihak Terkait,

Pemohon telah keliru dan tidak memahami dengan baik akan regulasi hukum serta seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilukada sehingga Pemohon tidak mampu membedakan antara sengketa perselisihan perolehan suara yang signifikan, yang dapat mempengaruhi perolehan suara calon terpilih. Faktanya, Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan Penghitungan suara oleh Termohon dan Perhitungan Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon.

Sederhananya, Pemohon sama sekali tidak mengklaim bahwa Pemohon yang memperoleh suara terbanyak. Sehingga Pihak Terkait dapat mendalilkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Mahkamah Konstitusi RI sebagai Berikut:

4.1. Bahwa yang menjadi obyek perkara di Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 2 PMK Nomor 6 tahun 2020 hanya menangani penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga dalil Permohonan Pemohon semestinya merupakan ranah dan kewenangan BAWASLU dan GAKUMDU;

4.2. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

5. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) dengan alasan:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon bertentangan dan kabur dari Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 yang berbunyi : "*Alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Hasil Perhitungan Suara yang benar menurut Pemohon*".
- 2) bahwa yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya tidak terdapat alasan-alasan yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil

perhitungan suara yang benar menurut penghitungan Pemohon ;

- 3) bahwa PETITUM PERMOHONAN” TIDAK jelas dan kabur karena tidak MEMENUHI ketentuan Pasal 8 ayat 5 : petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon
- 4) Bahwa Pemohon tidak dapat mendalilkan adanya perselisihan penghitungan suara antara Pemohon dengan Termohon secara berjenjang, baik itu dimulai dari tingkat PPS, PPK dan Rekapitulasi KPU Kabupaten Labuhanbatu:
- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan ada sekitar 65 orang pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun tidak menggunakan formulir model A.5-KWK adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar.

Tanggapan Pihak Terkait :

Bahwa dari 65 orang tersebut, ada beberapa yang menggunakan A.5-KWK (Vide : PT-32, PT-33, PT-34, PT-35, PT-52, PT-55, PT-56, PT-61 dan PT-62);

- 6) Bahwa Pemohon hanya berandai-andai dan berindikasi terjadinya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda tanpa didukung dalil yang jelas, pemohon hanya mendalilkan seorang atau lebih lebih dari seorang menggunakan hak pilihnya pada TPS yang berbeda dengan TPS yang terdaftar didalam DPT tanpa mengetahui secara jelas bahwa yang dimaksud pemohon tersebut sesungguhnya dapat menggunakan hak pilihnya berdasarkan terdaftar atau tidak terdaftar DPTb atau berdasarkan DPPH ;
- 7) Bahwa tuduhan keterlibatan penyelenggara Pilkada (KPU) berpihak pada pihak Terkait, jelas tidak berdasar dan terlalu mengada-ngada atau tidak beralasan hukum karena setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU selalu diawasi dan dihadiri oleh bawaslu, tetapi Pemohon mungkin Lupa bahwa bawaslu juga merupakan penyelenggara pilkada, tetapi tidak ada sedikitpun disinggung keterlibatan bawaslu

untuk mendukung paslon 03, ada kemungkinan kuat dugaan kuasa hukum pihak Terkait bahwa Pemohon tidak legowo dengan hasil penetapan KPU Labuhanbatu nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020;

- 8) Bahwa tuduhan keterlibatan Aparatur Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu untuk memenangkan pihak terkait sangat tidak berdasar dan terlalu diada-adakan, sebagaimana tuduhan tersebut tertuang dalam halaman 25 poin 24, karena tidak ada korelasi hasil perolehan suara dengan ucapan selamat menggunakan karangan bunga yang dilakukan oleh OPD;
- 9) Bahwa kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhanbatu membentuk tim monitoring dan evaluasi perhitungan suara pada pilkada di Kabupaten Labuhanbatu, tetapi tidak pernah Mempublikasikan hasil tersebut secara terbuka kepublik atau melalui situs, dan tuduhan ini juga bukanlah sebagai bentuk keterlibatan Aparatur pemerintahan untuk memenangkan Pihak Terkait;
- 10) Bahwa jika ada pertemuan Camat dengan kepala desa sebelum pemilihan, kemudian dikaitkan dengan upaya untuk memenangkan Pihak Terkait, menurut hemat kuasa hukum Pihak Terkait itu adalah suatu kewajaran sinergitas antar penyelenggara pemerintahan, dan tuduhan tersebut bagi kuasa hukum merupakan jurus terakhir oleh Pemohon agar semua kejadian dikait-kaitkan, disambung-sambungkan atau juga hanya sebatas menambahi lembaran salinan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi;
- 11) Bahwa pemohon sejak awal telah sadar bahwa ada ketentuan hukum yang mengatur tentang perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang telah diuraikan pada bagian 2.1.5 keterangan pihak terkait diatas. Karena itulah Pemohon membuat uraian yang sangat panjang tentang keinginan agar mahkamah dapat menerima permohonannya berdasarkan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang sudah diintegrasikan dalam Undang-undang. Terkait tentang tuduhan pelanggaran TSM, Pemohon membangun konstruksi hukum seolah-olah telah terjadi dugaan adanya pelanggaran dan kecurangan

agar Mahkamah dapat memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon, yang mana hal ini justru menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (obscur)

- 12) Bahwa pada Permohonan Pemohon pada bagian I yaitu kewenangan Mahkamah Konstitusi, (butir ke-1 huruf a) halaman 2, Pemohon menyebutkan bahwa dasar kewenangan Mahkamah untuk mengadili Permohonan Pemohon adalah pasal 157 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. Setelah Pihak Terkait menelaahnya dengan saksama, ternyata Pasal a quo bukanlah dasar hukum tentang kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, akan tetapi isi pasal tersebut tidak sesuai dengan posita permohonan yang diajukan Pemohon bahwa tidak satu pun menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkat proses penyelenggaraan. Padahal Negara kita tercinta telah membentuk satu lembaga khusus untuk penyelesaian dugaan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam hal ini dapat ditempuh melalui Panwas Pemilihan Kabupaten Labuhan Batu, yang kemudian apabila terdapat unsur-unsur Pidana maka dapat di Periksa dan Diadili oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat, terkait dugaan pelanggaran TSM dan apabila berunsur pelanggaran Administrasi dapat diajukan ke Bawaslu Provinsi, ke KPU Kabupaten, dan atau ke DKPP apabila berunsur pelanggaran Kode Etik atau diputus oleh Panwaslu yang selanjutnya melakukan Rekomendasinya sesuai PERBAWASLU RI NO 8 TAHUN 2020. Oleh karena itu, permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas, yakni Permohonan Pemohon seolah-olah adalah penyelesaian sengketa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang bertolak belakang dengan fakta hukumnya.
- 13) Bahwa serangkaian indikasi pelanggaran yang disebutkan oleh Pemohon adalah semata tentang kewenangannya Badan Pengawasan

Pemilihan Umum Republik Indonesia dan atau lebih kepada tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana argumentasi yuridis Pihak Terkait di atas, membuktikan bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini tidak memahami konteks, substansi dan tatacara dalam mengajukan permohonan dan mekanisme tahapan hukum acara perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Aturan-aturan yang dibuat berdasar ketentuan Pasal 156 UU Pilkada beserta peraturan Mahkamah Konstitusi yang menjadi turunannya dibuat dalam rangka menyederhanakan serta memperjelas koridor substansi dan tatacara proses penyelesaian perselisihan suara hasil pemilihan. Hingga saat permohonan diajukan, tidak ada satu pihak pun yang mengajukan Uji Materiil terhadap keabsahan maupun konstitusionalitas dari pada ketentuan Pasal 156 UU Pilkada, artinya implementasi terhadap Pasal 156 UU Pilkada beserta aturan-aturan turunannya menjadi sah dan tidak terbantahkan serta memiliki daya pikat untuk dipatuhi dan dijalankan, baik itu oleh Pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait.

- 14) Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan dalil-dalil Permohonan yang tidak jelas dan atau tidak beralasan hukum di atas, maka menurut Pihak Terkait sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk membuat penetapan/Putusan yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena mengandung cacat Formil tidak jelas atau kabur.
- 15) Bahwa oleh dan karena itu dan demi kepastian hukum bagi Mahkamah dalam membuat Ketetapan atau menjatuhkan Putusan dalam Eksepsi Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait
- 16) Bahwa oleh dan karena itu dan demi kepastian hukum oleh Mahkamah dalam membuat Ketetapan tidak perlu untuk memeriksa perkara a quo lebih lanjut atau menjatuhkan ketetapan dalam putusan sela atau Putusan akhir Keputusan untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau menyatakan menolak Permohonan pemohon untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon

dalam Permohonannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pihak Terkait dalam Keterangan ini. Pada prinsipnya, dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara *a quo* lebih bersifat asumptif, tidak disertai bukti-bukti yang sah dan tidak pula terukur secara pasti bagaimana dan seberapa besar dampaknya terhadap hasil perolehan suara masing-masing paslon terutama Pemohon sendiri. Karena itu dalil pemohon adalah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum yang terkesan dipaksakan untuk membangun narasi kebohongan tentang adanya perbuatan penyelenggara pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif secara emosional belaka dengan harapan adanya pemungutan suara ulang, adalah Dalil yang harus ditolak dan atau harus dikesampingkan;

2. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan, maka segala apa yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Pihak Terkait pada pokok permohonan ini;
3. Secara *De Jure* dan *De Facto* Pemohon tidak ada mempersoalkan dan mempersalahkan Penghitungan akhir oleh Termohon sekaligus tidak ada Penghitungan hasil akhir yang benar menurut Pemohon, akan tetapi justru Pemohon mengakomodir seluruhnya kebenaran hasil penghitungan akhir oleh Termohon sebagaimana Pemohon telah membuat Tabel penetapan hasil Penghitungan suara (pada Permohonannya halaman 6) dengan judul:

Tabel 1. Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. H. Tigor Panusunan, Sp.PD Dan H. Idlinsah Harahap, S.TP., MH	19.814
2	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM Dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	87.292
3	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST Dan Faizal Amri Siregar, ST	88.130
4	Abd. Roni, SHI Dan Ahmad Jais, SE	28.276
5	Suhari Pane Dan	12.909

	H. Irwan Indra	
	Total Suara Sah	236.871

4. Bahwa pokok Permohonan Pemohon adalah terdiri dari tiga bagian pokok Permohonan :

- Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali/pengguna hak pilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih;
- penyelenggara pilkada labuhanbatu turut memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- keterlibatan aparatur pemerintahan kabupaten lanuhanbatu untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Yang selanjutnya kami selaku Pihak Terkait akan menanggapiya sekaligus membantah seluruhnya dengan uraian sebagai berikut:

4.1. TIDAK TERDAPAT LEBIH DARI SEOARANG PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI SATU KALI

Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon dengan dasar dan alasan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut. Sesuai dengan Tabel 3 Pemohon telah terdaftar sesuai dengan DPTnya pada masing-masing TPS namun pada saat pencoblosan surat suara, semua warga dalam tabel 3 yang didalilkan Pemohon menggunakan hak pilihnya pada TPS lain bukan sesuai DPT TPS tersebut dengan alasan bahwa ternyata data kependudukan yang termuat dalam DPT ada beberapa penduduk yang telah pindah alamat dari desa/kelurahan yang satu ke kelurahan yang lain dan/atau antar kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu, mengakibatkan mereka tidak memiliki undangan sebagai pemilih berdasarkan DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon. Sehingga pada saat pemungutan suara, mereka menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dengan domisili atau tempat tinggalnya masing-masing dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).sehingga tidak benar dalil PEMOHON semua pemilih pada tabel 3 dalil PEMOHON menggunakan Hak Pilih dua kali pada TPS yang berbeda sesungguhnya dalil PEMOHON tersebut dalil yang mengada-ada. Selain itu, Pemohon juga telah keliru karena tidak mengetahui adanya beberapa kemiripan nama-nama pada DPT dan DPTb serta yang lebih penting adalah bahwa para pengguna hak pilih

tersebut berdasarkan daftar hadir masing-masing TPS, faktanya mereka hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali dan Pihak Terkait tegaskan sekali lagi tidak benar pemilih pada tabel 3 menggunakan hak pilihnya 2 (dua) kali atau lebih, baik di TPS yang sama maupun TPS yang berbeda. Karenanya sangatlah rasional dan tidak melanggar konstitusi menurut Pihak Terkait bahwa Penyelenggara Pemilihan yang bertugas pada TPS-TPS yang dipermasalahkan Pemohon sesuai dengan Tabel 3 Perbaikan Permohonan Pemohon untuk mengakomodir hak pilih warga negara dan memasukkannya pada kategori DPTb atau DPPh. Secara rinci kami jabarkan dalam table sebagai berikut:

Tabel 1:

No	Nama Pemilih	Terdaftar dalam DPT pada TPS	Mencoblos sebagai DPTb	Keterangan
1.	Doni Ramadani	TPS 15 Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara.	Pada TPS 06 Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS 06 dengan menggunakan identitas KTP dan tidak benar yang bersangkutan mencoblos juga di TPS 15 (vide: Bukti PT – 3).
2.	Nini Rahayu	TPS 15 Padang Matinggi, Kec.amatan Rantau Utara.	Pada TPS 06 Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS 06 dengan menggunakan identitas KTP dan tidak benar yang bersangkutan mencoblos juga di TPS 15 (vide: Bukti PT – 4).
3.	Raja Hasibuan	TPS 19 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Utara.	Pada TPS 06 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS 06 dengan menggunakan identitas KTP dan tidak benar yang bersangkutan mencoblos juga di TPS 19 (vide: Bukti PT – 5).
4.	Jelina Harahap	TPS 19 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Pada TPS 06 Siringoringo, Kecamatan Rantau	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS 06 Siringoringo Kecamatan Rantau Utara dengan menggunakan identitas KTP dan tidak benar

			Utara.	yang bersangkutan mencoblos juga di TPS 19 (vide: Bukti PT – 6).
5.	Nurhasanah Munthe	TPS 12 Desa Tanjung Medan, Kecamatan Rantau Barat.	Pada TPS 06 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS 06 Siringoringo Kecamatan Rantau Utara dengan menggunakan identitas KTP dan tidak benar yang bersangkutan mencoblos juga di TPS 12 (vide: Bukti PT – 7).
6.	Bertha Br Aritonang	TPS 05 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Pada TPS 06 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali pada TPS 06 Siringoringo dengan menggunakan identitas KTP dan tidak benar yang bersangkutan mencoblos juga di TPS 05 Siringoringo Kecamatan Rantau Utara (vide: Bukti PT – 8).
7.	Renta Br Manurung	TPS 06 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Pada TPS 06 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 06 Siringoringo dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak mendapatkan Undangan (C-Pemberitahuan KWK) (vide: Bukti PT – 9).
8.	Vera Diana Hutapea	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 17 Siringoringo dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak memiliki Undangan (C-Pemberitahuan KWK) (vide: Bukti PT – 10).
9.	Jefri Rahmansyah Putra	TPS 31 Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang terdaftar di DPT Pada di TPS 31 adalah bernama Sdr. Jefri Rahmatsyah bukan Jefri Rahmansyah Putra dan Sdr. Jefri Rahmansyah Putra hanya menggunakan hak pilihnya pada TPS 17 Siringoringo dengan menggunakan identitas KTP karena tidak mendapat undangan (vide: Bukti PT – 11).

10.	M. Wiwid Anugrah Pratama MS	TPS 10 Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 10 Ujung Bandar merupakan TPS Lembaga Pemasyarakatan. Bahwa yang bersangkutan adalah narapidana yang baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut 3 (tiga) hari sebelum pencoblosan, sehingga melakukan pencoblosan pada TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara dengan menggunakan Identitas KTP, sehingga tidak benar dalil PEMOHON pemilih atas nama M.Wiwid Anugrah Pratama menggunakan hak pilihnya di TPS 10 walaupun terdaftar di DPT sebagaimana penjelasan diatas (vide: Bukti PT – 12).
11.	Tuty Indrawati	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 17 Siringoringo Kecamatan Rantau Utara dengan menggunakan Identitas KTP karena yang bersangkutan tidak memiliki Undangan (C-Pemberitahuan KWK) (vide: Bukti PT – 13).
12.	Lestari Rumahorbo	TPS 17 Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 17 Siringoringo dengan menggunakan Identitas KTP karena yang bersangkutan tidak memiliki Undangan (C-Pemberitahuan KWK) (vide: Bukti PT – 14).
13.	Joinelia Hutajulu	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 17 Siringoringo dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak memiliki Undangan (C-Pemberitahuan KWK) (vide: Bukti PT – 15).
14.	RGM. Siburian	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 17 Siringoringo dengan

		n Rantau Utara.	Rantau Utara.	menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak mendapat Undangan (C-Pemberitahuan KWK) (vide: Bukti PT – 16).
15.	Hendrawan Dao	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 17 Siringoringo dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak memiliki Undangan (C-Pemberitahuan KWK) sehingga tidak benar dalil PEMOHON menggunakan Hak pilihnya dua kali pada TPS yang sama (vide: Bukti PT – 17).
16.	Suryana Panggabean	TPS 01 Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan telah pindah ke Kelurahan Siringoringo dan hanya melakukan pencoblosan 1 (satu) kalipada TPS 17 Siringoringo berdasarkan identitas KTP (vide: Bukti PT – 18).
17.	Rianawati Br Panggabean	TPS 01 Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan telah pindah ke Kelurahan Siringoringo dan hanya melakukan pencoblosan 1 (satu) kali pada TPS 17 Siringoringo berdasarkan identitas KTP (vide: Bukti PT – 19).
18.	Roni Yanto	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 17 Siringoringo dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak memiliki Undangan (C-Pemberitahuan KWK) (vide: Bukti PT – 20).
19.	Mimi/Tan Mimi	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 17 Siringoringo dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak mendapat Undangan (C-Pemberitahuan KWK) (vide: Bukti PT – 21).
20.	Eric Cen	TPS 17 Siringoring	TPS 17 Siringoring	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya 1

		o, Kecamatan Rantau Utara.	o, Kecamatan Rantau Utara.	(satu) kali di TPS 17 Siringoringo dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak memiliki Undangan (C-Pemberitahuan KWK) (vide: Bukti PT – 22).
21.	Endy Cen	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 17 Siringoringo dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak memiliki Undangan (C-Pemberitahuan KWK) (vide: Bukti PT – 23).
22.	Nikolas Paskalis Manurung	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar di DPT TPS 17 siringo-Ringo kecamatan Rantau Utara dan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 17 Siringoringo, kecamatan Rantau Utara dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak mendapat Undangan (C-Pemberitahuan KWK). Sehingga yang bersangkutan menggunakan hak pilih pada Pukul 12:00 WIB bagi pemilih yang tidak memiliki Undangan (vide: Bukti PT – 24)
23.	Bertua Mercy God Roseyana	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar di DPT TPS 17 siringo-Ringo kecamatan Rantau Utara dan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 17 Siringoringo, kecamatan Rantau Utara dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak mendapat Undangan (C-Pemberitahuan KWK). Sehingga yang bersangkutan menggunakan hak pilih pada Pukul 12:00 WIB bagi pemilih yang tidak memiliki Undangan (vide: Bukti PT – 25).
24.	Dortha Lumbanga	TPS 17 Siringoringo	TPS 17 Siringoringo	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar di DPT TPS

	ol	o, Kecamatan Rantau Utara.	o, Kecamatan Rantau Utara.	17 siringo-Ringo kecamatan Rantau Utara dan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 17 Siringoringo, kecamatan Rantau Utara dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak mendapat Undangan (C-Pemberitahuan KWK) Sehingga yang bersangkutan menggunakan hak pilih pada Pukul 12:00 WIB bagi pemilih yang tidak memiliki Undangan (vide: Bukti PT – 25).
25.	Henky	TPS 15 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa atas nama Saudara Henky yang terdaftar di DPT pada TPS 15 dan TPS 17 adalah dua orang yang berbeda. Sdr. Henky di TPS 17 tidak terdaftar di DPT namun menggunakan hak pilihnya di TPS 17 tersebut dengan menggunakan identitas KTP NIK : 1210011907820008 sesuai domisilinya. Sementara saudara Henky yang terdaftar di DPT pada TPS 15 tidak menggunakan hak pilihnya. (vide: Bukti PT – 26).
26.	Desy Putri Hosalim	TPS 15 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 17 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar pada DPT di TPS 15, namun yang bersangkutan hanya menggunakan hak pilihnya pada TPS 17 dengan menggunakan identitas KTP sesuai dengan Domisilinya. Sehingga tidak benar yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 15 (vide: Bukti PT – 27).
27.	Azizul Hakim Pasaribu	TPS 10 Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan.	TPS 02 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Benar yang bersangkutan terdaftar pada TPS 10 (TPS Lembaga Pemasarakatan Lobusona) tersebut dan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 10 karena yang bersangkutan telah keluar dari Lembaga Pemasarakatan Lobusona sebelum hari Pencoblosan.

				Termasuk yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan. (vide: Bukti PT – 30 berupa Surat Pernyataan dari KPPS 02).
28.	Bambang Surya	TPS 13 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	TPS 02 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa benar yang bersangkutan terdaftar di DPT pada TPS 13. namun tidak benar menggunakan hak pilihnya di TPS 13 dan di TPS 02. (vide: Bukti PT29 – 30, berupa Surat Pernyataan KPPS 02).
29.	Irawan	TPS 03 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 05 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa Benar yang bersangkutan terdaftar di DPT pada TPS 03 namun yang bersangkutan telah pindah domisili dan hanya menggunakan hak pilihnya pada TPS 05 Bakaran Batu, kecamatan Rantau Selatan dengan menggunakan KTP sesuai dengan Domisili KTP. (vide: Bukti PT – 31).
30.	Mahyuddin Munthe	TPS 09 Kartini, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 05 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa Benar yang bersangkutan terdaftar dalam DPT pada TPS 09 Kartini, namun tidak menggunakan hak pilihnyanya pada TPS 09 tersebut dikarenakan telah pindah domisili dan hanya menggunakan hak pilihnya pada TPS 05 Bakaran Batu dengan menggunakan identitas KTP (vide: Bukti PT – 32).
31.	Syah Fitri Kurniati	TPS 14 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 07 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa Benar yang bersangkutan terdaftar dalam DPT pada TPS 14 Siringoringo, namun menggunakan hak pilihnya pada TPS 07 Bakaran Batu dengan menggunakan Formulir C-5 (Pindahan), karena yang bersangkutan merupakan saksi salah satu paslon yang ditugaskan di TPS 07 tersebut . (vide: Bukti PT – 33).
32.	Zulham Fadilah Harahap	TPS 14 Siringoringo,	TPS 07 Bakaran Batu,	Benar yang bersangkutan terdaftar sesuai DPT pada TPS 14 Siringoringo, namun

		Kecamatan Rantau Utara.	Kecamatan Rantau Selatan.	menggunakan hak pilihnya pada TPS 07 Bakaran Batu dengan menggunakan Formulir C-5 (Pindahan), karena yang bersangkutan merupakan saksi salah satu paslon yang ditugaskan di TPS 07 tersebut (vide: Bukti PT – 34).
33.	Elvi Suryani	TPS 11 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 07 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa benar yang bersangkutan terdaftar di DPT pada TPS 11 Rantauprapat namun telah pindah memilih di TPS 07 dengan menggunakan Formulir C-5 (Pindahan) dikarenakan merupakan saksi salah satu paslon yang ditugaskan di TPS 07 (vide: Bukti PT – 35).
34.	Muhammad Ismail	TPS 05 Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 07 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa benar yang bersangkutan terdaftar di DPT pada TPS 05 Rantauprapat namun pindah memilih dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 07 dengan menggunakan Formulir C-5 (Pindahan) dikarenakan yang bersangkutan merupakan saksi paslon nomor 4 (vide: Bukti PT – 35).
35.	Murni	TPS 11 Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat.	TPS 07 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar sesuai DPT pada TPS 11 namun yang bersangkutan telah pindah domisili dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 07 dengan menggunakan identitas KTP (vide: Bukti PT – 36).
36.	Sri Rezeki Ananda	TPS 11 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 07 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa benar yang bersangkutan terdaftar sesuai DPT pada TPS 11 Bakaran Batu, namun yang bersangkutan telah pindah domisili dan hanya memilih 1 (satu) kali pada TPS 07 dengan menggunakan KTP (vide: Bukti PT – 37).
37.	Yogga Catur Candra	TPS 11 Bakaran Batu, Kecamatan	TPS 07 Bakaran Batu, Kecamatan	Bahwa benar yang bersangkutan terdaftar sesuai DPT pada TPS 11 Bakaran Batu, namun yang

		n Rantau Utara.	Rantau Selatan.	bersangkutan telah pindah domisili dan hanya memilih 1 (satu) kali pada TPS 07 dengan menggunakan KTP (vide: Bukti PT – 38).
38.	Farida Hanum	TPS 03 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 09 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa benar yang bersangkutan terdaftar sesuai DPT pada TPS 03 Siringoringo, namun yang bersangkutan telah pindah domisili ke dan hanya memilih 1 (satu) kali pada TPS 09 dengan menggunakan identitas KTP (vide: Bukti PT – 39).
39.	Sutrisno	TPS 10 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	TPS 10 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar sesuai DPT di TPS 10 namun hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali pada TPS 10 Bakaranbatu namun hanya menggunakan hak pilihnya pada TPS 10 tersebut dengan identitas KTP karena undangan (C-Pemberitahuan KWK) yang bersangkutan telah hilang/tidak dibawa (vide: Bukti PT – 40).
40.	Benny Surya Makmur	TPS 11 Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 11 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar sesuai DPT di TPS 11 Sirandorung namun yang bersangkutan telah pindah domisili dan hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali pada TPS 11 Bakaran Batu dengan menggunakan identitas KTP (vide: Bukti PT – 41).
41.	Rodiatul Jannah	TPS 11 Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 11 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar sesuai DPT di TPS 11 Sirandorung namun yang bersangkutan telah pindah domisili dan hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali pada TPS 11 Bakaran Batu dengan menggunakan identitas KTP. dan tidak pernah menggunakan hak pilihnya di TPS 11 Sirandorung. (vide: Bukti PT – 42).
42.	Wendy Eko Saputro	TPS 01 Rantauprapat,	TPS 13 Bakaran Batu,	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar di DPT pada TPS 01 Rantauprapat namun

		Kecamatan Rantau Utara.	Kecamatan Rantau Selatan.	yang bersangkutan telah pindah domisili dan hanya menggunakan hak pilihnya hanya 1 (satu) kali pada TPS 13 Bakaran Batu dengan menggunakan identitas KTP. dan tidak pernah menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Rantau prapat (vide: Bukti PT – 43).
43.	Sambani Mahawira Nasution	TPS 01 Rantau prapat, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 13 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar di DPT pada TPS 01 Rantau prapat namun yang bersangkutan telah pindah domisili dan hanya menggunakan hak pilihnya hanya 1 (satu) kali pada TPS 13 Bakaran Batu dengan menggunakan identitas KTP. dan tidak pernah menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Rantau prapat (vide: Bukti PT – 44).
44.	Ade Kurniadi	TPS 13 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	TPS 13 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar di DPT pada TPS 13 bakaran batu namun hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali pada TPS 13 Bakaran batu dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak mendapatkan C-Pemberitahuan KWK (Vide Bukti PT - 45).
45.	Putri Wulandari	TPS 13 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	TPS 13 Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar di DPT pada TPS 13 bakaran batu namun hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali pada TPS 13 Bakaran batu dengan menggunakan identitas KTP karena yang bersangkutan tidak mendapatkan C-Pemberitahuan KWK (Vide Bukti PT - 46).
46.	Madriana Nasution	TPS 05 Desa Tanjung harapan, Kecamatan Pangkatan .	TPS 06 Desa Tanjung harapan, Kecamatan Pangkatan.	Benar yang bersangkutan terdaftar sesuai DPT pada TPS 05 Tanjung Harapan, namun menggunakan hak pilihnya pada TPS 06 Tanjung Harapan berdasarkan Formulir C-5 Pindahan, karena ditugaskan sebagai saksi salah satu

				paslon yang ditugaskan di TPS 06 tersebut (Vide Bukti PT - 47).
47.	Pitriani Maria Simarmat a	TPS 06 Desa Tanjung harapan, Kecamata n Pangkatan .	TPS 05 Desa Tanjung harapan, Kecamatan Pangkatan.	Bahwa Benar yang bersangkutan terdaftar sesuai DPT pada TPS 06 Tanjung Harapan, namun menggunakan hak pilihnya pada TPS 05 Tanjung Harapan berdasarkan Formulir C-5 Pindahan, karena ditugaskan sebagai saksi salah satu paslon yang ditugaskan di TPS 05 tersebut (Vide Bukti PT - 48).
48.	Yanti Maria Manullang	TPS 07 Tanjung Harapan, Kecamata n Pangkatan .	TPS 11 Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan.	Bahwa Benar yang bersangkutan terdaftar sesuai DPT pada TPS 07 Tanjung Harapan, namun menggunakan hak pilihnya pada TPS 11 Tanjung Harapan berdasarkan Formulir C-5 Pindahan, karena ditugaskan sebagai saksi salah satu paslon yang ditugaskan di TPS 11 tersebut (Vide Bukti PT - 49).
49.	Rikjul Leonardi Panggaban	TPS 01 Lobusona, Kecamata n Rantau Selatan.	TPS 07 Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan.	Bahwa Benar yang bersangkutan terdaftar sesuai DPT pada TPS 01 Lobusona, namun menggunakan hak pilihnya pada TPS 07 Desa Sennah berdasarkan Formulir C-5 Pindahan, karena ditugaskan sebagai saksi salah satu paslon yang ditugaskan di TPS 07 tersebut (Vide Bukti PT - 50).
50.	Fitri Prama	TPS 11 Desa Teluk Sentosa, Kecamata n Panai Hulu.	TPS 05 Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan.	Bahwa benar terdaftar di DPT pada TPS 11 Desa Teluk Sentosa namun Yang bersangkutan pindah domisili sesuai identitas KTP dan hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 05 Desa Sennah dengan menggunakan identitas KTP yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 11 Desa Teluk Sentosa. (Vide Bukti PT - 51).
51.	Anju Rambe	TPS 11 Desa Teluk	TPS 05 Desa Sennah,	Bahwa benar terdaftar di DPT pada TPS 11 Desa Teluk Sentosa namun Yang

		Sentosa, Kecamatan Panai Hulu.	Kecamatan Pangkalan.	bersangkutan pindah domisili sesuai identitas KTP dan hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 05 Desa Sennah dengan menggunakan identitas KTP yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 11 Desa Teluk Sentosa. (Vide Bukti PT - 52).
52.	Aulia Rahman Hasibuan	TPS 11 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Panai Hulu.	TPS 03 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkalan.	Bahwa benar Sdr. Aulia Rahman Hasibuan terdaftar di DPT sesuai NIK : 1210142512860003 pada TPS 11 Desa Tebing Tinggi dan benar yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 11 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Pangkatan. adapun pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan identitas KTP di TPS 02 Desa Sidorukun adalah Aulia Rahman berdasarkan identitas KTP dengan NIK : 121014142509870003 bukan Aulia Rahman Hasibuan. (Vide Bukti PT - 53).
53.	Rini Anggriani Dalimunthe	TPS 01 Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkalan .	TPS 03 Desa Pangkalan, Kecamatan Pangkalan.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar di DPT pada TPS 01 Desa Tanjung Harapan namun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada TPS 03 Desa Pangkatan berdasarkan identitas KTP dan tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Tanjung Harapan berdasarkan surat pernyataan dari KPPS 01 Tanjung Harapan. (Vide Bukti PT - 54).
54.	Sukimin	TPS 09 Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 08 Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu.	Bahwa Yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 09 Padang Bulan maupun pada TPS 08 Pondok Batu berdasarkan Surat Pernyataan KPPS 08 Pondok Batu (Vide Bukti PT - 55).
55.	Tukiyem	TPS 09 Padang	TPS 08 Pondok	Bahwa Yang bersangkutan tidak menggunakan hak

		Bulan, Kecamatan Rantau Utara.	Batu, Kecamatan Bilah Hulu.	pilihnya pada TPS 09 Padang Bulan maupun pada TPS 08 Pondok Batu berdasarkan Surat Pernyataan KPPS 08 Pondok Batu (Vide Bukti PT - 56).
56.	Bazawato Zega	TPS 02 Bandar Kumbul, Kecamatan Bilah Barat.	TPS 10 Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu.	Bahwa yang bernama BAZAWATO ZEGA table 3 nomor 56 tidak terdaftar pada DPT pada TPS 02 Bandar Kumbul maupun sebagai pemilih kategori DPTb pada TPS 10 Bandar Tinggi. yang benar adalah atas nama BAZAWATI ZEGA menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali dengan menggunakan identitas KTP pada TPS 10 Bandar Tinggi. (Vide Bukti PT - 57).
57.	Debby Hartanti Rambe	TPS 02 Kelurahan Rantauprapat, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 014 Sioldengan, Kecamatan Ranto Selatan.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar di DPT pada TPS 02 Rantauprapat namun yang bersangkutan pindah memilih dengan menggunakan C-5 Pindahan pada TPS 014 Sioldengan karena sebagai saksi salah satu paslon dan tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Rantauprapat (Vide Bukti PT - 58).
58.	Ahmad Ridho Hsb	TPS 15 Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir.	TPS 14 Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar di DPT pada TPS 15 Negeri lama namun tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 15 tersebut. Akan tetapi yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 14 Negeri Lama dengan menggunakan identitas Kartu Keluarga. (Vide Bukti PT - 59).
59.	Eka Pratiwi	TPS 1 Negeri Baru, Kecamatan Bilah Hilir.	TPS 2 Desa Perkebunan Sennah, Kecamatan Bilah Hilir.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar di DPT pada TPS 1 Negeri Baru, namun tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Negeri baru, karena Pindah domisili ke desa Perkebunan Sennah sesuai identitas KTP, dan menggunakan hak pilihnya 1 kali di TPS 02 Desa Perkebunan Sennah dengan

				menggunakan identitas KTP (Vide Bukti PT - 60).
60.	Baharuddin Nasution	TPS 4 Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah.	TPS 3 Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah.	Bahwa benar yang bersangkutan terdaftar di DPT pada TPS 4 Bagan Bilah, Namun tidak menggunakan Hak pilihnya di TPS 04 tersebut, dikarenakan telah pindah memilih dan menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Bagan Bilah berdasarkan C-5 (Pindahan), karena ditugaskan sebagai saksi salah satu Paslon (Vide Bukti PT - 61).
61.	Wisnu Wardana	TPS 6 Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah.	TPS 3 Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah.	Bahwa benar yang bersangkutan didaftar di DPT pada TPS 6 Bagan Bilah, Namun tidak menggunakan Hak pilihnya di TPS 6 tersebut, dikarenakan yang bersangkutan telah pindah memilih dan menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Bagan Bilah berdasarkan C-5 (Pindahan), karena ditugaskan sebagai saksi salah satu paslon (Vide Bukti PT - 62).
62.	Ina Sari	TPS 05 Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan.	TPS 09 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa benar yang bersangkutan terdaftar dalam DPT pada TPS 5 Ujung Bnadar, namun yang bersangkutan pindah domisili dan memilih serta menggunakan hak pilihnya pada TPS 09 Siringoringo dengan menggunakan identitas KTP (Vide Bukti PT - 63).
63.	Nilam Cahya Ritonga	TPS 06 Tebing Linggaha Baru, Kecamatan Bilah Barat.	TPS 10 Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa benar Yang bersangkutan terdaftar di DPT pada TPS 6 Tebing Linggahara Baru, namun yang bersangkutan pindah domisili serta menggunakan hak pilihnya pada TPS 10 Sirandorung dengan menggunakan identitas KTP (Vide Bukti PT - 64).
64.	Bambang Harianti Munthe	Tidak terdaftar dalam DPT TPS	Tidak masuk dan tidak memilih	Bahwa yang bernama Bambang Harianti Munthe tidak terdaftar pada TPS 11 Urung Kompas maupun

		11 Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan.	pada TPS 10 Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara.	sebagai pemilih kategori DPTb pada TPS 10 Sirandorung. Data yang benar adalah atas nama BAMBANG HARIANTO MUNTHE dan yang bersangkutan hanya 1 (satu) kali memilih menggunakan identitas KTP pada TPS 10 Sirandorung dan tidak memilih pada TPS 11 Urung Kompas (Vide Bukti PT - 65).
65.	Indah Rahma Farica Simatupang	TPS 19 Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara.	TPS 7 Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan.	Bahwa benar Yang bersangkutan terdaftar di DPT pada TPS 19 Sirandorung, namun tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 19 Tersebut di Karena telah pindah memilih dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 7 Sioldengan berdasarkan C-5 (Pindahan), karena ditugaskan sebagai saksi Paslon 02 (Vide Bukti PT - 66).

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana keterangan Pihak terkait diatas maka tuduhan Pemohon dalam dalilnya yang menuding adanya pemilih yang menggunakan hak pilih dua kali tidak terbukti kebenarannya, mengandung unsur kebohongan sehingga beralasan hukum dalil-dalil Pemohon dikesampingkan dan ditolak;

Bantahan terhadap Angka 7.1. Perbaikan Permohonan, Jo Tabel 4 (Hal.16):

Bahwa apa yang telah dialihkan oleh Pemohon sebagaimana angka 7.1. Perbaikan Permohonan dan Tabel 4 pada Permohonan Pemohon Halaman 16. adalah tidak benar dan tidak berdasar. Karena faktanya kami jelaskan berdasarkan tabel sebagai berikut:

No	Nama Pemilih	DPT pada TPS	DPTb pada TPS	Keterangan
1.	Muhammad Arif	TPS 01 Sidorukun, Kecamatan Pangkatan.	TPS 03 Sidorukun, Kecamatan Pangkatan.	Bahwa benar yang bersangkutan terdaftar di DPT pada TPS 01 Sidorukun namun yang bersangkutan tidak

				menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Tersebut, dikarenakan yang bersangkutan telah pindah memilih dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 03 Sidorukun berdasarkan Formulir C-5 (Pindahan) KWK, karena yang bersangkutan merupakan saksi paslon 03 yang bertugas di TPS tersebut (Vide Bukti PT - 68).
2.	Rezki Andira	TPS 02 Pangkatan, Kecamatan Pangkatan.	TPS 07 Pangkatan, Kecamatan Pangkatan.	Bahwa benar yang bersangkutan terdaftar di DPT pada TPS 02 Pangkatan namun yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Tersebut, dikarenakan yang bersangkutan telah pindah memilih dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 07 Pangkatan berdasarkan Formulir C-5 (Pindahan) KWK, karena yang bersangkutan merupakan saksi paslon 03 yang bertugas di TPS tersebut (Vide Bukti PT - 69).
3.	Zulkifli Pohan	TPS 12 Tanjung Medan, Kecamatan Bilah Barat.	TPS 06 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar di DPT pada TPS 12 Tanjung Medan dan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Tersebut, namun menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Kelurahan Siringoringo menggunakan identitas KTP. (Vide

				Bukti PT - 70).
4.	Sintah Dalimunthe, S.H.	TPS 12 Tanjung Medan, Kecamatan Bilah Barat.	TPS 06 Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara.	Bahwa yang bersangkutan benar terdaftar di TPS 12 Tanjung Medan, namun pindah memilih dan menggunakan hak pilihnya di TPS 06 Kelurahan Siringoringo menggunakan KTP serta tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Tanjung Medan. Sebagai informasi kepada Mahkamah bahwa keberatan Pemohon sudah dilaporkan oleh Slamet Riyadi kepada Bawaslu dan status Laporan dihentikan dengan alasan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan (Vide Bukti PT - 71).

Dengan demikian, menurut Pihak Terkait merupakan hal yang wajar dalam kategori pemilih pindahan dan tidak melanggar serta demi mengakomodir hak-hak konstitusi warga Negara yang dilindungi Undang-undang untuk menggunakan hak suaranya pada pesta Demokrasi. Karena perbuatan penyelenggara Pemilu yang tidak mengakomodir masyarakat yang mempunyai hak pilih sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih adalah perbuatan pidana. Dan lebih tegas lagi Hak Asasi Manusia dalam menggunakan Hak Pilihnya tidak boleh dibatasi dan tidak boleh pula dihalangi oleh Peraturan apapun.

5. Bantahan dalil Pemohon pada poin 8

Bahwa pihak terkait membantah dalil Pemohon yang mendalilkan Ahmad Rido Hasibuan dan Eka Pratiwi dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pemilih kategori DPTb, karena Rahmad Hidayat hanya berasumsi dengan membuat surat pernyataan yang sifatnya subjektifitas belaka, faktanya

adalah sebagai berikut :

- 5.1. Ahmad Rido Hasibuan merupakan warga Kabupaten Labuhanbatu, yang beralamat di Negeri Lama, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir. Dan menggunakan hak pilihnya di TPS 14 Kelurahan Negeri Lama dengan menggunakan identitas Kartu Keluarga, ;
- 5.2. Eka Pratiwi merupakan warga Kabupaten Labuhanbatu, yang beralamat di Desa Perkebunan Sennah, Kecamatan Bilah Hilir dan menggunakan hak pilihnya pada TPS 2 desa Perkebunan Sennah dengan menggunakan identitas KTP.

Bahwa tidak ada kewajiban Termohon untuk memberikan daftar hadir tambahan dalam rapat rekapitulasi ditingkat PPK sesuai PKPU 19/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PKPU 9/2018 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (18) "*Rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh*"

6. *Bahwa Pihak Terkait membantah poin 11.2. halaman 23 yang mendalilkan Pemilih atas nama Nur Azizah dan Desi Hariyani bukan penduduk Labuhanbatu.*

Faktanya : bahwa *Nur Azizah dan Desi Hariyani adalah penduduk Labuhanbatu yang dibuktikan dengan identitas KTP Nur Azizah NIK : 1171036004840001 kemudian Desi Hariyani NIK : 1271187112960005 keduanya berdomisili di Kelurahan Siringo-Ringo dan menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Siringo-Ringo dengan menggunakan identitas KTP*

7. Bahwa Pihak Terkait membantah poin 11.3. halaman 23 yang mendalilkan pemilih atas nama Mujianto dan Nuraisah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara

Faktanya adalah : *Mujianto dan Nuraisah adalah penduduk Labuhanbatu yang dibuktikan dengan identitas KTP Mujianto NIK : 1223062503750001*

kemudian Nuraisah NIK : 1223065103820001 keduanya berdomisili di Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat dan menggunakan hak pilihnya di TPS 11 Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat dengan menggunakan identitas KTP;

8. Bahwa Pihak Terkait membantah poin 11.4. halaman 23 yang mendalilkan pemilih atas nama Wahid Tanjung dan Kamila Siregar bukan penduduk setempat (Labuhanbatu)

Faktanya adalah : Wahid Tanjung dan Kamila Siregar *adalah penduduk Labuhanbatu yang dibuktikan dengan identitas KTP Wahid Tanjung NIK : 1210011406660002 kemudian Kamila Siregar NIK : 1210014202670004 keduanya berdomisili di Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara dan menggunakan hak pilihnya di TPS 8 Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara dengan menggunakan dan sesuai dengan identitas KTP;*

9. Bahwa Pihak Terkait membantah poin 11.5. halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan hak pilih 33 orang digunakan oleh orang lain.

Faktanya : tidak jelas identitas siapa nama 33 orang yang didalilkan Pemohon yang digunakan hak suaranya oleh orang lain dan tidak jelas pula siapa yang menggunakan hak pilih ke 33 orang tersebut pada TPS 09 Desa Pangkatan ;

10. Bahwa Pihak Terkait membantah poin 11.6. halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan Darman Manalu, Masta Rina Siagian dan Serta Benget Manalu tidak hadir di TPS 09 Desa Pangkatan dan suaranya digunakan orang lain.

Tanggapan Pihak Terkait : bahwa tidak jelas identitas siapa orang lain yang menggunakan hak pilih Darman Manalu, Masta Rina Siagian dan Serta Benget Manalu di TPS 09 Desa Pangkatan ;

11. Bahwa Pihak Terkait membantah poin 11.7. halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan Ali Hasibuan belum memenuhi Syarat Usia namun menggunakan hak pilih di TPS 01 Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan.

Faktanya :

- bahwa atas nama Ali Hasibuan tidak ada terdaftar di DPT pada TPS 01

Kelurahan Sigambal dan tidak pernah menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Sigambal tersebut;

- bahwa yang terdaftar di DPT pada TPS 01 Kelurahan Sigambal nomor urut 6 adalah Muhammad Khaidir Ali Hasibuan sesuai NIK :1210022301030003 dan Muhammad Khaidir Ali Hasibuan menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Sigambal;

12. Bahwa Pihak Terkait membantah poin 11.8. halaman 23 dalil Pemohon yang mendalilkan Tomi Efazaris Rambe telah menggunakan hak pilih pada TPS 11 Kelurahan Sioldengan dengan alasan belum cukup umur.

Faktanya :

- Bahwa Tomi Efazaris Rambe tidak pernah menggunakan hak pilihnya di TPS 11 Kelurahan Sioldengan, berdasarkan surat pernyataan dan pengakuan yang dibuat oleh Tomi Efazaris Rambe yang diketahui oleh seluruh KPPS TPS 11 Kelurahan Sioldengan dan Pengawas TPS 11.

13. Bahwa Pihak Terkait membantah poin 11.9. halaman 23 dalil Pemohon yang mendalilkan Abdul Wahab Nasution menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali di TPS 03 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah.

Faktanya :

- Bahwa Abdul Wahab Nasution hanya menggunakan hak pilihnya 1 kali pada TPS 03 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah;
- Bahwa Abdul Wahab hanya menggunakan hak pilihnya 1 kali pada TPS 03 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah;
- Bahwa sesungguhnya di TPS 03 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah terdapat 2 pemilih yang satu bernama Abdul Wahab Nasution dan satu lagi Abdul Wahab;

14. Pihak Terkait membantah poin 11.10. halaman 24 dalil Pemohon yang mendalilkan Pauzi Nasution tidak memiliki KTP Elektronik sampai saat ini dan kemudian didalilkan memilih di TPS 22 Kelurahan Pulau Padang.

Faktanya :

- Pauzi Nasution benar menggunakan hak pilihnya pada TPS 22 Kelurahan Pulo Padang sesuai dengan DPT nomor urut 147, pada saat melakukan pencoblosan di TPS 22 yang bersangkutan membawa Kartu Keluarga dan menggunakan C6.

15. Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang mendalilkan dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS –TPS ditempat kejadian dengan dalih adanya pengguna hak pilih tidak berhak menggunakan hak pilih dan pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Pihak Terkait secara jelas, tegas dan lugas telah membantah seluruh dalil Pemohon terkait adanya Pemilih yang menggunakan hak pilih dua kali . tidak benar dalil pemohon tersebut sesuai tanggapan Pihak terkait tentang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.
16. Bahwa penggunaan Pasal 112 ayat 2 UU Pilkada dalam perkara A-quo untuk dilakukan pemungutan suara ulang tidak tepat dan tidak benar serta tidak beralasan hukum karena memang tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali TPS yang sama maupun TPS yang berbeda. Disamping itu tidak ada hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu yang dapat membuktikan terdapat satu atau lebih keadaan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda termasuk adanya hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan di kabupaten labuhanbatu yang menyimpulkan hasil pemeriksaan pemilih menggunakan hak pilih lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara
17. Bahwa terkait dengan 35 TPS yang dipermasalahkan Pemohon dalam permohonannya satupun tidak ada formulir C - kejadian khusus/keberatan KWK di seluruh TPS tersebut walaupun ada hanya terkait masalah administrasi pemilu. (Vide Bukti PT-68 s/ sekian
18. Bahwa terkait adanya laporan Pemohon atau masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu sebagaimana didalilkan Pemohon pada point 14 halaman 25 s/ 27 sesungguhnya laporan tersebut tidak benar dan walaupun benar hanya bersifat administrasi pemilu selanjutnya Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yang menjelaskan sebagai pemberi keterangan dalam perkara A-quo ;
19. Bahwa keinginan Pemohon untuk pemungutan suara ulang pada 35 TPS sebagaimana didalilkan poin 15 adalah dalil yang mengada-ada tidak beralasan hukum karena semua peristiwa yang didalilkan Pemohon nyata

telah Pemohon jabarkan dengan argumentasi hukum yang sesuai Fakta sebenarnya dengan demikian cukup beralasan dalil Pemohon untuk ditolak dan dikesampingkan ;

20. Tanggapan Atas Dalil Pemohon Tentang Penyelenggara Pilkada Labuhanbatu Turut Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

20.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang mendalilkan Termohon berpihak kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam point 16 s/d 22 halaman 28-29 dalam pokok permohonan karena semua dalil Pemohon tersebut sangatlah bersifat asumptif dan tidak didukung fakta yang sebenarnya.

20.2. Bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Labuhan Batu telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku oleh Termohon termasuk rekrutmen penyelenggara pemilukada dari semua jenjang dilaksanakan secara transparan, independent, dan akuntabel serta diumumkan kepublik melalui media. Dengan demikian dalil Pemohon yang mendalilkan penyelenggara pilkada labuhanbatu turut memenangkan Pihak Terkait tidak benar dan patut dikesampingkan

21. Tanggapan Atas Dalil Pemohon Tentang Keterlibatan Aparatur Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

21.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon yang mendalilkan adanya keterlibatan aparatur Pemerintahan Labuhanbatu untuk memenangkan Pihak Terkait. Narasi yang didalilkan oleh Pemohon mengada-ada serta bersifat asumptif dan tidak jelas siapa aparatur Pemerintahan yang terlibat memenangkan Pihak Terkait dan bagaimana Modus operandinya. Jika ada keterlibatan aparatur Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu seharusnya sudah dilaporkan Pemohon ke bawaslu dan menjadi ranah bawaslu untuk menyelesaikan pengaduan tersebut sesuai peraturan badan pengawas pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2020 tentang Pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. bukan ranah forum

mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan mengadili terkait dengan adanya penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu.

- 21.2. Bahwa sesungguhnya dalil Pemohon yang mendalilkan pada point 24 adanya organisasi perangkat daerah mempublikasikan hasil hitung TPS versi kesbangpol pada tanggal 14 Desember 2020 dianggap sebagai keterlibatan aparatur pemerintahan untuk memenangkan Pihak Terkait adalah dalil yang mengada-ada dan bersifat asumtif tidak ada kaitannya kemenangan Pihak Terkait sebagai paslon Nomor 3 dengan publikasi yang dilakukan Kesbangpol Kabupaten Labuhan Batu. PIHAK TERKAIT yakin dan percaya sebagai penyelenggara Pemilu TERMOHON tidak terpengaruh dengan hasil publikasi Kesbangpol pada tanggal 14 Desember 2020 karena penyelenggara pemilu bersifat independent dan mandiri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian dalil-dalil pemohon tidaklah terbukti adanya keterlibatan aparatur pemerintahan kabupaten labuhan batu jika dikaitkan dengan publikasi Kesbangpol tanggal 14 desember 2020 terhadap hasil hitung TPS dikabupaten labuhan batu. Dalil Pemohon tersebut Patut untuk dikesampingkan.
- 21.3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon adanya keberpihakan Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhan Batu terhadap kemenangan Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu, pemberian sanksi ASN Pemkab Labuhanbatu atas nama Rajid Yuliawan tidak dapat dihubungkan dengan adanya tuduhan bahwa OPD Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhan Batu berpihak kepada Pihak Terkait. Sesungguhnya laporan Pemohon kepada bawaslu tersebut adalah pelanggaran administrasi.
- 21.4. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil PEMOHON yang mendalilkan adanya keterlibatan aparatur Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu untuk memenangkan Pihak Terkait hanya berdasarkan asumsi PEMOHON dengan bukti 22 Kepala organisasi Perangkat Daerah memberikan ucapan selamat karangan bunga kepada Pihak

Terkait. Tidak ada korelasi antara ucapan memberi selamat karangan bunga dengan kemenangan Pihak Terkait sebagai Paslon pilkada di Kabupaten Labuhan Batu. Dan tidak pula bisa dijadikan alat ukur ucapan karangan bunga disebut sebagai keterlibatan aparatur pemerintahan kabupaten labuhan batu memenangkan Pihak Terkait. Dalil Pemohon sangatlah tidak beralasan hukum, mengada-ada. sehingga patut dikesampingkan.

- 21.5. Bahwa sesungguhnya laporan PEMOHON pada point 27 kepada Bawaslu telah diputuskan bawaslu Kabupaten Labuhan Batu untuk diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta dan bukan merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.
- 21.6. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon adanya keterlibatan aparatur pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu jika dikaitkan dengan camat panai tengah Bersama ketua Tim Sukses Pihak Terkait mengumpulkan kepala desa kecamatan Panai Tengah di café botimon untuk memenangkan Pihak Terkait. Dalil Pemohon tersebut tidaklah benar karena kehadiran camat panai tengah di Café Botimon Bersama Kepala desa tidak ada satupun membahas bagaimana cara memenangkan Pihak Terkait. Kehadiran camat panai tengah bersama jajaran beberpa kepala desanya hanyalah bersifat silaturahmi untuk makan siang tanpa membahas apapun guna memenangkan Pihak Terkait. Sehingga dalil pemohon patut dikesampingkan;
- 21.7. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon bahwa terdapat intimidasi dari Kepala Dusun/Lingkungan kepada warganya untuk memenangkan Pihak Terkait . Pemohon hanya bersifat asumsi mendalilkan Permohonannya tanpa adanya bukti yang sah.
- 21.8. Pihak Terkait membantah dalil Dalil Pemohon yang mendalilkan KPPS memberikan sandi atau tanda khusus pada surat suara. Dalil Pemohon sangatlah tidak beralasan hukum, mengandung unsur kebohongan karena bagaimana mungkin surat suara ditandai khusus karena sebelum dibuka surat suara tertutup dan sama sekali tidak ada laporan dari Pemohon adanya kejadian disemua TPS seperti

yang didalilkan Pemohon. Dalil Pemohon sangatlah mengada-ada dan patut dikesampingkan.

- 21.9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terbukti dalil-dalil Pemohon sangat tidak beralasan hukum dan tidak benar adanya keterlibatan aparat pemerintah kabupaten Labuhanbatu turut memenangkan Pihak Terkait sebagai calon terpilih dalam pilkada Kabupaten Labuhan Batu. Untuk itu beralasan hukum Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan dalil Pemohon ini.
22. Bahwa oleh karena itu Pihak Terkait menganggap Pemohon sebagai Pemohon yang tidak beritikad baik hanya untuk kepuasan sesaat Politik belaka yang mengharapkan dan menginginkan atau merasa puas apabila Pihak Terkait mengalami penundaan Pelantikan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Periode 2021 – 2024 atau dengan maksud dan tujuan agar pada tanggal 17 Februari 2021 masa Jabatan Bupati Berakhir dan tidak ada Pelantikan Bupati sebelum tanggal 17 Februari 2021 berupa Print Out Postingan Facebook salah satu Kuasa Hukum Pemohon pada tanggal 10 Januari 2021 yang berisi : “Clear ya 17 pebruari Bupati labuhanbatu berakhir dan gak ada pelantikan bupati sebelum tanggal 17 pebruari. Perkara lanjut...”)
23. Bahwa selaras dengan poin ke 22 di atas pada tanggal 11 Desember 2020 Prinsipal sendiri sebagai Calon Bupati nomor urut 02 pada hakikatnya telah mengakui Kemenangan Pihak Terkait terbukti pada tanggal 11 Desember 2020 (dua hari setelah tanggal 09 Desember 2020) melalui panggilan dan pesan whatss app mengucapkan Selamat atas kemenangan dan selamat terpilih menjadi Bupati Labuhanbatu kembali kepada calon Terpilih yakni Pihak Terkait in person (vide Bukti Screen Shoot percakapan WA) ;
24. Bahwa selaras pula dengan poin ke 22 dan 23 di atas pokok-pokok permohonan tersebut yang telah diuraikan di atas, dapat membuktikan bahwa Pemohon sama sekali tidak ada mendalilkan atau mengklaim bahwa Pemohonlah yang memperoleh perolehan suara terbanyak sehingga perkara aquo bukanlah dalam kategori termasuk objek Perselisihan yang signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara calon

terpilih, justru sebaliknya sesungguhnya Pemohon secara terang benderang telah mengakui Pihak Terkait nomor urut 03 yang memperoleh suara terbanyak (vide) Posita Permohonan awal Halaman 6 angka 1 yang berbunyi : Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 87.292 suara sedangkan Pasangan calon nomor urut 3 (peraih suara terbanyak) memperoleh 88.130 suara, sehingga antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 838 suara;

25. Bahwa setelah Pihak Terkait mengamati seluruh pokok-pokok Permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara a quo sama sekali tidak menyentuh apa yang diisyaratkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 2 yakni yang menjadi objek Permohonan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, bupati, dan walikota yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih yang memuat : a. Penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan b. Penjelasan mengenai penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. sedangkan dalam pokok-pokok Permohonan yang diajukan Pemohon adalah secara keseluruhannya adalah penjelasan-penjelasan tentang dugaan pelanggaran pemilihan dan atau pelanggaran Kode etik penyelenggara ;
26. Bahwa Pemohon dalam alasan-alasan Permohonannya pemohon sama sekali tidak ada mendalilkan atau tidak ada penjelasan-penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
27. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, pemohon sama sekali tidak mendalilkan atau tidak ada penjelasan-penjelasan mengenai penghitungan suara yang benar menurut Pemohon ;
 - 27.1. Bahwa dalam Petitum Permohonan pemohon juga sama sekali tidak ada membuat Pernyataan / tuntutan dari Pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ;
 - 27.2. Bahwa dalam Petitum Permohonan pemohon juga sama sekali

- tidak ada membuat Pernyataan / tuntutan dari Pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 27.3. Bahwa selain itu, Pemohon dalam Petitumnya pada poin No. 3, memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2020 terbukti tidak ada satupun fakta yang benar untuk mendukung dalil Permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang didalilkan.
- 27.4. Justru dalil yang diajukan pemohon dalam perkara a quo adalah berupa indikasi atau tuduhan yang wewenangnya berdasarkan PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA menjadi Kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia;
28. Bahwa Pemohon tidak ada mendalilkan berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon perolehan suara masing-masing calon Bupati dan calon wakil Bupati suara Pemohonlah yang lebih unggul baik secara abjad maupun tabel sehingga permohonan tersebut harus dikualifikasikan bukanlah merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;
29. Bahwa Pemohon juga tidak ada mendalilkan berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dimana Pemohon adalah paslon yang kalah atau memperoleh suara sebanyak 87.292 suara sedangkan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak memperoleh 88.130 suara dengan selisih suara 838 suara tersebut disebabkan pengurangan suara Pemohon di Kabupaten atau PPK atau TPS atau kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
30. Bahwa Pemohon juga tidak ada mendalilkan berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dimana Pemohon adalah paslon yang kalah atau memperoleh suara sebanyak 87.292 suara sedangkan Pihak Terkait peraih suara terbanyak memperoleh 88.130 suara dengan selisih

suara 838 suara tersebut disebabkan penambahan suara bagi pasangan calon lain di kabupaten atau PPK atau TPS;

31. Bahwa pemohon mempersoalkan Besarnya Jumlah daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tertuang pada pokok permohonan Pemohon halaman 7 poin 4 adalah tentang sengketa pelanggaran dan atau kelalaian pihak dari penyelenggara yang semestinya Pemohon mengajukan pengaduan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, sehingga Pihak terkait menyimpulkan hal tersebut bukan menjadi kewenangan MK untuk memeriksa dan atau mengadilinya;
32. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis diatas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) atau harus di tolak;
33. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya dapat dikualifikasikan sebagai Pemohon yang tidak dapat menerangkan tentang perselisihan penetapan perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam Permohonan, hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya kesalahan hasil Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara.
34. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam pokok Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam keterangan Pihak Terkait ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara ini lebih bersifat asumptif, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pilkada tersebut dan karena itu dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, bahkan cenderung dipaksakan hanya untuk membangun narasi kecurangan secara emosional belaka. Atau tidak adanya Perselisihan hasil yang benar menurut Pemohon yang signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara calon Terpilih. Atau dalam pengertian lainnya Pemohon tidak dapat mengakui bahwa Pemohon adalah sebagai

calon terpilih;

35. Bahwa menurut Pihak Terkait benar Termohon telah melakukan penghitungan rekapitulasi suara terhadap seluruh pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu dan sama sekali tidak ada dalil Pemohon yang membantah hasil penghitungan akhir perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tersebut pada table dibawah ini:

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN AKHIR TOTAL PEROLEHAN SUARA
MASING-MASING PASLON**

NO. URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHAN BATU	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
01	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD Dan H. Idlinsah Harahap, S.TP, MH	19.814	8.4 %
02	Dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM Dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	87.292	36.9 %
03	H. Andi Suhaimi, ST Dan Faizal Amri Siregar, ST	88.130	37.2 %
04	Abd. Roni, SHI Dan Ahmad Jais, SE	28.726	12.1 %
05	Suhari Pane Dan Ahmad Jais, SE	12.909	5.4 %
TOTAL SUARA SAH		236.871	100 %

36. Bahwa Pihak Terkait juga akan memberikan gambaran perolehan suara perkecamatan masing-masing pasangan calon dalam pemilukada Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020 yang juga tidak dibantah oleh Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya. Adapun rincian hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Tahun 2020 per Kecamatan berdasarkan pada Keputusan Termohon (*Vide* BUKTI PT-110 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.
PEROLEHAN SUARA PASLON BERDASARKAN KECAMATAN

NO O	KECAMATAN	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03	Paslon 04	Paslon 05	Suara sah
1	Bilah Barat	1313	9715	6009	2045	857	19939
2	Bilah Hilir	2772	11208	10263	3290	1098	28131
3	Bilah Hulu	1949	13425	11769	2772	1890	31805
4	Panai Hilir	1960	6488	7311	2829	581	19168
5	Panai Hulu	864	6466	7065	3708	568	18671
6	Panai Tengah	709	6077	9017	2341	520	18664
7	Pangkatan	1919	4546	7989	3108	826	18388
8	Rantau Selatan	3997	12320	13460	3857	2402	36036
9	Rantau Utara	4831	17047	15247	4777	4167	46069
	Total	19814	87292	88130	28726	12909	236871

37. Bahwa seluruh dalil permohonan pemohon yang menyebutkan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistimatis dan masif terhadap adanya pemilih menggunakan hak pilih lebih satu kali/Pengguna hak pilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, kemudian terhadap tuduhan penyelenggara pilkada labuhan batu turut memenangkan pasangan calon nomor urut 3 serta tuduhan keterlibatan aparat pemerintah kabupaten labuhan batu untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 terbukti tidak benar dan sangat mengada-ada. Sehingga patutlah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan pemohon ;
3. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun

2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 22:37 Wib) sebagaimana table berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. H. Tigor Panusunan, Sp.PD Dan H. Idlinsah Harahap, S.TP., MH	19.814
2	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM Dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	87.292
3	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST Dan Faizal Amri Siregar, ST	88.130
4	Abd. Roni, SHI Dan Ahmad Jais, SE	28.276
5	Suhari Pane Dan H. Irwan Indra	12.909
	Total Suara Sah	236.871

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain ,mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-115, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat keputusan Termohon Nomor 86/PL.02.-2-KPU-Kab/IX tanggal 24 September 2020. tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Labuhanbatu Tahun 2020
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat keputusan Termohon Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
3. Bukti PT-3 : Fotokopi KTP Doni Ramadani
4. Bukti PT-4 : Fotokopi KTP Nini Rahayu
5. Bukti PT-5 : Fotokopi KTP Raja Hasibuan
6. Bukti PT-6 : Fotokopi KTP Jelina Harahap

7. Bukti PT-7 : Fotokopi KTP Nurhasanah Munthe
8. Bukti PT-8 : Fotokopi KTP Bertha Br Aritonang
9. Bukti PT-9 : Fotokopi KTP Renta Br Manurung
10. Bukti PT-10 : Fotokopi KTP Vera Diana Hutapea
11. Bukti PT-11 : Fotokopi KTP Jefri Rahmansyah Putra
12. Bukti PT-12 : Fotokopi KTP M. Wiwid Anugrah Pratama MS
13. Bukti PT-13 : Fotokopi KTP Tuty Indrawati
14. Bukti PT-14 : Fotokopi KTP Lestari Rumahorbo
15. Bukti PT-15 : Fotokopi KTP Joinelia Hutajulu
16. Bukti PT-16 : Fotokopi KTP RGM. Siburian
17. Bukti PT-17 : Fotokopi KTP Hendrawan Dao
18. Bukti PT-18 : Fotokopi KTP Suryana Panggabean
19. Bukti PT-19 : Fotokopi KTP Rianawati Br Panggabean
20. Bukti PT-20 : Fotokopi KTP Roni Yanto
21. Bukti PT-21 : Fotokopi KTP Mimi/Tan Mimi
22. Bukti PT-22 : Fotokopi KTP Eric Cen
23. Bukti PT-23 : Fotokopi KTP Endy Cen
24. Bukti PT-24 : Fotokopi KTP Nikolas Paskalis Manurung
25. Bukti PT-25 : Fotokopi KTP Bertua Mercy God Roseyana
26. Bukti PT-26 : Fotokopi KTP Dortha Lumbangaol
27. Bukti PT-27 : Fotokopi KTP Henky
28. Bukti PT-28 : Fotokopi KTP Desy Putri Hosalim
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat pernyataan KPPS terhadap Azizul Hakim Pasaribu dan Bambang Surya
30. Bukti PT-30 : Fotokopi KTP Irawan
31. Bukti PT-31 : Fotokopi KTP Mahyuddin Munthe
32. Bukti PT-32 : Print Out dari foto Formulir C-5 (Pindahan) dan Fotokopi KTP atas nama Syah Fitri Kurniati
33. Bukti PT-33 : Print Out dari foto Formulir C-5 (Pindahan) dan Fotokopi KTP atas nama Zulham Fadilah Harahap
34. Bukti PT-34 : Fotokopi KTP atas nama Elvi Suryani
35. Bukti PT-35 : Print Out dari foto Formulir C-5 (Pindahan) dan Fotokopi KTP atas nama Muhammad Ismail

36. Bukti PT-36 : Fotokopi KTP Murni
37. Bukti PT-37 : Fotokopi KTP Sri Rezeki Ananda
38. Bukti PT-38 : Fotokopi KTP Yogga Catur Candra
39. Bukti PT-39 : Fotokopi KTP Farida Hanum
40. Bukti PT-40 : Fotokopi KTP Sutrisno
41. Bukti PT-41 : Fotokopi KTP Benny Surya Makmur
42. Bukti PT-42 : Fotokopi KTP Rodiatul Jannah
43. Bukti PT-43 : Fotokopi KTP Wendy Eko Saputro
44. Bukti PT-44 : Fotokopi KTP Sambani Mahawira Nasution
45. Bukti PT-45 : Fotokopi KTP Ade Kurniadi
46. Bukti PT-46 : Fotokopi KTP Putri Wulandari
47. Bukti PT-47 : Fotokopi KTP Fitri Prama
48. Bukti PT-48 : Fotokopi KTP Anju Rambe
49. Bukti PT-49 : Fotokopi KTP Aulia Rahman Hasibuan
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Surat pernyataan ketua KPPS pada TPS 08 Pondok Batu terhadap Sukimin dan Tukiyeem
51. Bukti PT-51 : Fotokopi KTP Bazawati Zega
52. Bukti PT-52 : Print Out dari foto Formulir C-5 (Pindahan) atas nama Debby Hartanti Rambe
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Kartu Keluarga Ahmad Ridho Hsb
54. Bukti PT-54 : Fotokopi KTP Eka Pratiwi
55. Bukti PT-55 : Print Out dari foto Formulir C-5 (Pindahan) atas nama Baharuddin Nasution
56. Bukti PT-56 : Print Out dari foto Formulir C-5 (Pindahan) atas nama Wisnu Wardana
57. Bukti PT-57 : Fotokopi KTP Ina Sari
58. Bukti PT-58 : Fotokopi KTP Nilam Cahya Ritonga
59. Bukti PT-59 : Fotokopi KTP Bambang Harianti Munthe
60. Bukti PT-60 : Print Out dari foto tanda tangan C Hasil pada TPS 7 Kelurahan Sioldengan atas nama Indah Rahma Farica Simatupang
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Surat pernyataan ketua KPPS pada TPS 03 Sidorukun terhadap Muhammad Arif

62. Bukti PT-62 : Fotokopi Surat pernyataan ketua KPPS pada TPS 07 Pangkatan terhadap Rezki Andira
63. Bukti PT-63 : Bukti dicabut
64. Bukti PT-64 : Fotokopi KTP Desi Hariyani
65. Bukti PT-65A : Fotokopi KTP Mujianto dan Nuraisah
dan PT-65B
66. Bukti PT-66A : Fotokopi KTP Wahid Tanjung dan Kamila Siregar
dan PT-66B
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Kartu Keluarga dan Foto Copy List Daftar Pemilih Tetap atas nama Muhammad Khaidir Ali Hasibuan
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Surat Pernyataan 7 orang anggota KPPS pada TPS 11 Kelurahan Sioldengan terhadap Tomi Efhazaris
69. Bukti PT-69 : Print Out dari foto kartu Keluarga dan tanda terima C Undangan atas nama Pauzi Nasution
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS pada TPS 09 desa Pangkatan atas nama Ir. Rimba Sagala
71. Bukti PT-71 : SK TIM Pemenangan Pasangan Calon pihak Terkait SK nomor 03/SK/TP-ASRI/LB/VIII/2020
72. Bukti PT-72 : Berita acara model D Hasil Salinan-KWK
73. Bukti PT-73 : CD/Hard Copy Rekaman Video
74. Bukti PT-74 : Print out percakapan WA antara Pemohon dan Pihak Terkait
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 06 Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 06 Kelurahan Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 07 Kelurahan Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 09 Kelurahan Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 17 Kelurahan Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara

80. Bukti PT-80 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 05 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 07 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 09 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 10 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 11 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 13 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 07 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan
87. Bukti PT-87 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 14 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 02 Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 01 Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan
90. Bukti PT-90 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 05 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan
91. Bukti PT-91 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 06 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan
92. Bukti PT-92 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 11 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan
93. Bukti PT-93 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 05 Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan
94. Bukti PT-94 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 07 Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan
95. Bukti PT-95 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 02 Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan
96. Bukti PT-96 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 03 Desa

- Sidorukun, Kecamatan Pangkatan
97. Bukti PT-97 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 03 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan
 98. Bukti PT-98 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 07 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan
 99. Bukti PT-99 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 09 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan
 100. Bukti PT-100 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 08 Desa Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu
 101. Bukti PT-101 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 10 Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu
 102. Bukti PT-102 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir
 103. Bukti PT-103 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 02 Desa Perkebunan Sennah, Kecamatan Bilah Hilir
 104. Bukti PT-104 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 11 Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat
 105. Bukti PT-105 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 03 Desa Bagan Bilah, Kecamatan Panai Tengah
 106. Bukti PT-106 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 03 Desa Bagan Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah
 107. Bukti PT-107 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 10 Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara
 108. Bukti PT-108 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 8 Kelurahan Pulau Padang, Kecamatan Rantau Utara
 109. Bukti PT-109 : Fotokopi Formulir C-Salinan Hasil TPS 22 Kelurahan Pulau Padang, Kecamatan Rantau Utara
 110. Bukti PT-110 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
 111. Bukti PT-111 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (ditandai PT-111B), dan Kutipan Akta Kelahiran (ditandai PT-111B) atas nama

Muhammad Khaidir Ali Hasibuan

112. Bukti PT-112 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zulkifli Pohan (ditandai PT-112A) dan softcopy Video Keterangan atas nama Zulkifli Pohan (ditandai PT-112B)
113. Bukti PT-113 : Fotokopi Surat Pernyataan Firman Purba yang merupakan Kepala Lingkungan Cempedak (ditandai PT-113A) dan surat Pernyataan Muhammad Heri Suwandi Dalimunthe yang menjabat sebagai ketua KPPS di TPS 19 Sirandorung (ditandai PT-113B)
114. Bukti PT-114 : Fotokopi Surat Pernyataan Jefri Rahmansyah Putra yang menjabat sebagai ketua KPPS di TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo
115. Bukti PT-115 : Fotokopi Surat Pernyataan Benget Sabam Manalu (ditandai PT-115A) dan Surat Pernyataan Mastarina Siagian (ditandai PT-115B)

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan seorang ahli dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 2 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H.

1. Bahwa yang menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai perkara hasil pemilihan umum adalah perkara yang memuat perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat dimaknai sebagai masalah penghitungan suara secara matematis;
2. Bahwa menurut Ahli, Pemohon mempersoalkan terjadinya pelanggaran dalam proses Pemilu yang menjadi kewenangan lembaga lain;
3. Bahwa pelanggaran mengenai asas pemilihan umum adalah pelanggaran terhadap Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 sehingga Mahkamah Konstitusi demi mengutuhkannya kewenangannya dapat menerima persoalan yang terkait dengan proses. Namun pelanggaran itu harus memenuhi unsur yang terstruktur, sistematis, dan masif;
4. Bahwa penghitungan cepat/quick count dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki kapasitas namun hanya bersifat prakiraan;

5. Bahwa dalam praktik, hasil penghitungan cepat adakalanya berbeda dengan hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum;
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas Kesbangpol Linmas antara lain melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri seperti penyelenggaraan Pilkada;
7. Bahwa bocornya informasi terhadap hasil pelaporan merupakan suatu pelanggaran birokrasi yang dapat dijatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku. Namun tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk keterlibatan aparatur untuk kemenangan calon pasangan tertentu;
8. Bahwa Istilah yang digunakan dalam konteks pelanggaran Pemilu oleh Hakim muncul dari pengembangan Hakim;
9. Bahwa pelanggaran terstruktur dimaknai pelanggaran yang melibatkan aparatur pemerintahan atau penyelenggara pemilihan umum yang dilakukan secara kolektif, bukan individual;
10. Bahwa pelanggaran bersifat masif dikaitkan dengan dampak yang luas dan signifikan memengaruhi hasil perolehan suara, bukan bersifat sporadis atau pada 1 atau 2 TPS saja;
11. Bahwa pelanggaran sistematis dimaknai pelanggaran yang dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang;
12. Bahwa berdasarkan pengamatan Ahli, dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi membuat dua kategori dari terstruktur, sistematis, dan masif, yaitu bersifat kumulatif dan bersifat alternatif;
13. Bahwa permasalahan Bupati mengumpulkan perangkat desa di rumah dinas, jika hanya aksi salah satu aparat maka tidak memenuhi unsur TSM;
14. Bahwa hal yang telah diputus oleh Bawaslu dan dilaksanakan oleh KPU harus sudah dinyatakan selesai, seandainya menemukan rasa ketidakadilan dapat dilakukan mekanisme sebagaimana diatur undang-undang seperti pada PTUN mengenai administrasi dan pada pengadilan mengenai unsur pidana;

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Nur Azizah S

- Bahwa saksi memiliki KTP Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun 2019;

- Bahwa Saksi menggunakan hak pilih di TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo pada pukul 12.00 WIB dengan menggunakan KTP-el;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Aceh selama 18 tahun kemudian pindah domisili ke Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi benar tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT);
- Bahwa saksi menandatangani daftar hadir pemilih dengan menulis namanya sendiri;
- Bahwa NIK Saksi yang tercantum dalam KTP Kabupaten Labuhanbatu adalah 1171036004840001, sama dengan NIK pada KTP di Aceh;
- Bahwa Saksi saat pindah ke Kabupaten Labuhanbatu di tahun 2019 mengurus KTP namun karena blanko tidak tersedia maka KTP baru jadi pada tahun 2020;

2. Darman Manalu

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 10.30 WIB, Saksi, istri Saksi bernama Masta Rina Siagian, dan adik Saksi bernama Benget Manalu memilih di TPS 009 Desa Pangkatan;
- Bahwa saksi dan keluarga menerima undangan untuk memilih dua hari sebelum pemilihan;
- Bahwa Saksi dan keluarga menandatangani daftar hadir;
- Bahwa Saksi membantah mengenal Krisman Jay, Novelina Sitorus, Nius Jebua, Mica Nameha, Alia Mawarna Jay, Jahrudin Manalu;
- Saksi bekerja di PT Togos Gopas sebagai satpam di Sikampak;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Limbong Sinaga pada saat memilih;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dalam persidangan tanggal 2 Februari 2021 yang telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 2 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. *Bahwa sesuai pokok permohonan Pemohon pada angka 1 halaman 6 yang menerangkan penetapan hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu*

terhadap Perolehan Suara setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 (Bukti PK 1) serta berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (Bukti PK 2), adapun hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud diuraikan pada tabel berikut ini:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap, S.TP. MH	19.814
2	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	87.292
3	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST dan Faizal Amri Siregar, ST	88.130
4	Abd Roni SHI dan Ahmad Jais, SE	28.726
5	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	12.909
Total Suara Sah		236.871

2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 3 dan 4 *halaman 7* yang pada pokoknya mendalilkan *banyak pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali*, terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 telah menerima laporan dugaan pelanggaran atas nama pelapor Masmulyadi dan sudah diregister 04/REG/LP/PB/KAB/02.15/XII/2020 yang pada pokok laporannya “ada nama-nama pemilih, yang menggunakan hak pilih pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-el, padahal nama-nama tersebut sudah terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dugaan adanya pemilih menggunakan hak pilih 2 kali”, kemudian Bawaslu

menangani laporan tersebut dengan hasil penanganan yaitu merupakan pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum dan sudah diteruskan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu. (Bukti PK 3)

3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 7 (tujuh) tabel 3 halaman 8 yang pada pokoknya mendalilkan tentang “*Ada pengguna hak pilih yang terdaftar di DPT namun terdaftar juga di DPTb*”, terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan telah menerima Laporan yang berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut yang diuraikan sebagai berikut:

- 3.1. Pada tanggal 13 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan atas nama pelapor Hopner yang pada pokoknya melaporkan tentang “peristiwa adanya nama-nama pemilih, yang menggunakan hak pilih pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-el, padahal nama-nama tersebut sudah terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT)” namun laporan tersebut tidak diregister karena tidak terpenuhinya syarat formal sehingga laporan tersebut tidak dapat diterima. Namun karena syarat materil laporan tersebut terpenuhi maka dengan dasar hukum Perbawaslu 8 tahun 2020 Bawaslu Labuhanbatu menjadikan laporan tersebut sebagai temuan dengan nomor 004/TM/PB/Kab/02.15/XII/2020 dan telah ditindak lanjuti dengan hasil penanganan merupakan pelanggaran kode etik dan sudah diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu. (Bukti PK 4)

- 3.2. Pada tanggal 19 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan atas nama pelapor Selamat Riady Harahap dengan nomor registrasi 10/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 yang pada pokoknya melaporkan tentang “adanya 5 pemilih yang memilih menggunakan KTP-el (DPTb) padahal sudah terdaftar pada DPT TPS tersebut, dan ada dua Pemilih yang memilih menggunakan KTP-el yang di dalam daftar hadir tambahan tidak disebutkan alamat Pemilih, dan hanya mencantumkan Nomor Induk KTP, namun KTP bukan Wilayah Labuhanbatu” dimana laporan tersebut telah diperiksa terhadap fakta-fakta dan dikaji dengan

hasil bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan sehingga dihentikan. (Bukti PK 5)

- 3.3. Pada tanggal 11 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah menerima laporan dugaan pelanggaran atas nama pelapor Masmulyadi dan sudah diregister 04/REG/LP/PB/KAB/02.15/XII/2020 yang pada pokoknya melaporkan tentang “ada nama-nama pemilih, yang menggunakan hak pilih pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-el, padahal nama-nama tersebut sudah terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dugaan adanya pemilih menggunakan hak pilih 2 kali”, kemudian Bawaslu menangani laporan tersebut dengan hasil penanganan yaitu merupakan pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum dan sudah diteruskan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu. (Vide Kode Bukti PK 3)
4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 7.1 pada halaman 16 yang pada pokoknya mendalilkan tentang adanya nama-nama *pemilih* DPPh yang tidak sesuai dengan ketentuan. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dan jajarannya tidak pernah menerima laporan atau mendapatkan temuan terkait pemilih dalam DPPh yang tidak sesuai ketentuan.
5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 11.2 pada halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan tentang “*Bahwa 2 (dua) Pemilih DPTb yang tidak berhak menggunakan hak pilih karena bukan penduduk Kabupaten Labuhanbatu yakni atas nama Nur Azizah (penduduk Aceh) dan Desi Haryani (penduduk Kota Medan) telah menggunakan hak pilih di TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu*”, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa atas nama Nur azizah (Penduduk Aceh) dan Desi Haryani (Penduduk Kota Medan) berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu nomor surat: 474.4/1447/DKCS/II/2020 tertanggal 23 Desember 2020 bahwa nama tersebut merupakan warga Penduduk Labuhanbatu. (Bukti PK 6)

6. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 11.3 pada halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan *“Bahwa Mujianto dan Nur Aisyah (penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara) menggunakan hak pilih di TPS 011 Desa Kampung Baru Kecamatan Bilah Barat”*, dengan ini Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa atas nama Mujianto dan Aisyah berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu nomor surat: 474.4/1447/DKCS/II/2020 tertanggal 23 Desember 2020 bahwa atas nama tersebut merupakan warga Penduduk Labuhanbatu. (Vide Kode Bukti PK 6).
7. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 11.4 pada halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan *“Bahwa Wahid Tanjung dan Kamila siregar Bukan penduduk setempat menggunakan hak pilih di TPS 008 Desa Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara”*, dengan ini Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan bahwa atas nama Wahid Tanjung dan Kamila Siregar berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu nomor surat : 474.4/1447/DKCS/II/2020 tertanggal 23 Desember 2020, bahwa atas nama tersebut merupakan warga Penduduk Labuhanbatu dan dibuktikan dengan fotocopi KTP pemilih bahwa pemilih adalah penduduk warga setempat (Vide Kode Bukti PK 6 dan Bukti PK 7).
8. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 11.5 pada halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan *“Bahwa pada TPS 009 Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu hak pilih 33 orang yang tidak hadir menggunakan hak pilih telah digunakan oleh orang lain”*, bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan tidak ada menerima laporan dan tidak ada temuan terkait hal tersebut.
9. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 11.6 pada halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan *“Bahwa Darman Manalu dan Masta Rina Siagian (istri Darman Manalu) serta Benget Manalu dalam DPT yang tidak hadir pada TPS 009 Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu digunakan orang lain”* bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan tidak ada menerima laporan dan tidak ada temuan terkait hal tersebut.

10. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 11.7 pada halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan *“Bahwa Ali Hasibuan yang belum memenuhi syarat usia untuk menggunakan hak pilih telah menggunakan hak pilih pada TPS 001, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan”*, berdasarkan pengawasan dan penelusuran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tidak ada ditemukan pemilih atas nama Ali Hasibuan di TPS 001 Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan, akan tetapi Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menemukan pemilih atas nama Muhammad Khaidir Ali Hasibuan, telah memenuhi syarat usia untuk memilih, dibuktikan dari DPT. dimana tanggal lahir adalah : 23 Januari 2003 yang mana pada tanggal 09 Desember 2020 sudah berusia 17 Tahun 11 bulan dan dibuktikan dengan fotocopi Kartu Keluarga. (Bukti PK 8 dan Bukti PK 9).
11. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 11.8 pada halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan *“Bahwa Tomi Efhazaris Rambe yang belum memenuhi syarat usia untuk menggunakan hak pilih telah menggunakan hak pilih pada TPS 011 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan”*, bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan tidak ada menerima laporan dan tidak ada temuan terkait hal tersebut.
12. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 11.9 pada halaman 23 yang pada pokoknya mendalilkan *“Bahwa ABDUL WAHAB NASUTION telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di di TPS 003 Desa Selat Beting Kecamatan Panai Tengah”*, bahwa terhadap hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu oleh sdr. Ahmad Husaini pada tanggal 16 Desember 2020 dengan nomor laporan 15/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 dimana laporan tersebut telah ditindak lanjuti dengan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memenuhi syarat formal yang belum lengkap, tetapi setelah ditunggu dalam waktu 2 (dua) hari pelapor tidak dapat memenuhinya, maka laporan tersebut tidak dapat diterima. Kemudian Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu membentuk tim penelusuran yang dilakukan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu atas nama ZULIANDI SIMATUPANG, SH dan dibantu oleh staf kesetariatan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, ditemukan fakta bahwa tidak ada pemilih yang bernama ABDUL

WAHAB NASUTION tetapi yang ada pemilih atas nama ABDUL WAHAB SIREGAR yang menurut keterangan dari ketua KPPS atas nama Nerla Nasution yang juga sebagai Terlapor menyebutkan bahwa pada tanggal 09 Desember 2020 tidak ada menyebutkan adanya pelanggaran pemilihan dan demikian juga dari keterangan PKD Desa Selat Beting yang bernama Dedi Surya Dalimunthe. dan demikian juga dengan laporan hasil pengawas TPS atas nama ahmad husaini pada tanggal 9 Desember 2020 tidak ada permasalahan di TPS 003 Desa Selat Beting. (Bukti PK 10).

13. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 11.10 pada halaman 24 yang pada pokoknya mendalilkan *“Bahwa atas nama PAUZI NASUTION tidak memiliki KTP elektronik sampai pada saat ini dan pada saat memilih di 022 Kelurahan Pulau Padang Kecamatan Rantau Utara hanya disuruh mengisi identitas dikertas C6 Kosong”*, Bahwa terkait hal ini Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tidak ada menerima laporan dan tidak ada temuan dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.
14. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 13 halaman 25 yang pada pokoknya mendalilkan *“Bahwa untuk menutupi Pemilih DPTb sebagai pengguna hak pilih lebih dari satu kali atau pemilih dimaksud sebenarnya tidak berhak menggunakan hak pilih, Termohon tidak memenuhi permintaan Saksi Pemohon untuk mengetahui nama-nama pemilih yang ada dalam DPTb dan saksi Pemohon menuliskan keberatan dalam Model Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus pada setiap tingkatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara serta telah menyampaikan pengaduan kepada Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu namun hingga permohonan ini didaftarkan Termohon tidak memenuhi permintaan Pemohon sehingga tidak berlaku jujur dan adil serta terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum”*, terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dapat memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemilihan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan Kabupaten secara langsung, dan didalam pengawasan tersebut diketahui ada beberapa Keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi

Pemohon pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten, dimana keberatan tersebut disebabkan oleh pada saat rapat rekapitulasi di tingkat Kecamatan dihari kedua tidak bersedia membuka dan memberikan daftar hadir pemilih tetap dan daftar hadir pemilih tambahan, dimana pada saat rekapitulasi hari pertama diberikan kesempatan untuk membuka daftar hadir yang dimaksud, disebabkan bahwa Ketua KPU Labuhanbatu mengintruksikan untuk tidak memberikan data-data tersebut lagi, Yang menyatakan bahwa data-data tersebut adalah dokumen rahasia yang harus dijaga kerahasiaannya. Salah satu landasan hukum yang disampaikan oleh Ketua KPU Labuhanbatu adalah PKPU nomor 19 Tahun 2020. saksi keberatan karena di hari pertama Rekapitulasi dikecamatan sebahagian PPK dari beberapa Kecamatan memberikan kesempatan untuk diperlihatkan kepada saksi paslon, dimana keberatan tersebut tertuang di catatan kejadian khusus pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada tanggal 16 Desember 2020 (Bukti PK 11)

Bahwa terkait dengan kejadian khusus dalam hal memberikan daftar hadir Pemilih tetap. Pemilih tambahan dan/atau pemilih pindahan, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu sudah mendengar, dan melihat catatan kejadian khusus, kemudian mendengar keterangan saksi paslon 02 pada saat rekapitulasi terkait tidak diberikannya salinan daftar hadir pemilih di TPS. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pada saat rekapitulasi telah menyampaikan pernyataan sebagai berikut :

- a. Bahwa terkait dengan tatacara rekapitulasi diatur pada Peraturan KPU No. 19 Tahun 2020. Tentang perubahan atas Peraturan KPU nomor 9 Tahun 2018 Tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan GBW.
- b. Bahwa dokumen yang dimaksud oleh pemohon dalam daftar hadir adalah dokumen milik KPU, dan terkait apakah boleh diberikan atau tidak boleh diberikan terhadap saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi pada tiap tingkatan hanya KPU yang bisa memutuskan apakah dokumen tersebut dapat diberikan atau tidak.

Adapun dokumen yang diberikan kepada saksi dan Panwaslu Kecamatan pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan sesuai pasal 15C ayat 1 junto pasal 16

ayat 1 Peraturan KPU nomor 19 Tahun 2020 adalah Berita acara model D. Hasil Kecamatan-KWK dan sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan, kemudian dokumen yang diberikan kepada saksi dan Bawaslu Kabupaten/kota pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota sesuai pasal 30 ayat 1 junto pasal 30A ayat 1 Peraturan KPU nomor 19 Tahun 2020 adalah Berita acara model D Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten/Kota.

15. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 14 halaman 25, *Bawaslu* Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan:

15.1. Terhadap laporan atas nama Dody Syahputra tanggal 14 Desember 2020 sudah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor registrasi 08/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 dengan hasil Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan rekomendasi untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dan status diumumkan di papan pengumuman Kesekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. (Bukti PK 12)

15.2. Terhadap laporan atas nama Hopner tanggal 13 Desember 2020 dengan nomor penerimaan laporan 08/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal, tetapi dijadikan Temuan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor register 004/TM/PB/Kab/02.15/XII/2020 dan telah ditindak lanjuti dengan rekomendasi pelanggaran kode etik untuk selanjutnya diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu dengan tembusan DKPP-RI dan Bawaslu RI di Jakarta dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara di Medan dan mengumumkan pada papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. (Vide Kode Bukti PK 4)

15.3. Terhadap laporan atas nama Ridwan Sianturi tanggal 14 Desember 2020 sudah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor registrasi 07/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 dengan hasil Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (rekomendasi) untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labuhanbatu dengan tembusan DKPP-RI dan Bawaslu RI di Jakarta dan Bawaslu

Provinsi Sumatera Utara di Medan dan Mengumumkan status pada papan pengumuman Kesekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. (Bukti PK 13)

- 15.4. Terhadap laporan atas nama Ridwan Sianturi tanggal 14 Desember 2020 dengan nomor penerimaan laporan 13/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materil. (Bukti PK 14)
- 15.5. Terhadap laporan atas nama Mahidin Ritonga tanggal 13 Desember 2020 sudah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor registrasi 05/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 dengan hasil Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (rekomendasi) untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labuhanbatu dengan tembusan DKPP-RI dan Bawaslu RI di Jakarta dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara di Medan dan Mengumumkan status pada papan pengumuman Kesekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. (Bukti PK 15)
- 15.6. Terhadap laporan atas nama Mahidin Ritonga tanggal 18 Desember 2020 sudah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor registrasi 09/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 dengan hasil dihentikan dikarenakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. (Bukti PK 16)
- 15.7. Terhadap laporan atas nama Masmulyadi tanggal 11 Desember 2020 sudah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor registrasi 04/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 dengan hasil dengan hasil Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (rekomendasi) untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labuhanbatu dengan tembusan DKPP-RI dan Bawaslu RI di Jakarta dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara di Medan dan Mengumumkan status pada papan pengumuman Kesekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. Dan untuk pelanggaran administrasinya dihentikan. (Vide Kode Bukti PK 3)
- 15.8. Terhadap dalil Pemohon nomor 14 angka 8 pada halaman 26 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu hanya menerima satu laporan atas nama Masmulyadi sebagaimana disebutkan diatas.

- 15.9. Terhadap laporan atas nama Selamat Riady Harahap tanggal 14 Desember 2020 sudah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor registrasi 06/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 dengan hasil dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. (Bukti PK 17)
- 15.10. Terhadap laporan atas nama Selamat Riady Harahap tanggal 19 Desember 2020 sudah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor registrasi 10/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 dengan hasil dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. (Vide Kode Bukti PK 5)
- 15.11. Terhadap surat permintaan pemungutan suara ulang (PSU) tim pemenangan pasangan calon nomor urut 02 dengan nomor surat 15/TK-ERA/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, telah dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor surat S-230/K.Bawaslu-Prov.SU-07/PM.00.02/12/2020 pada tanggal 12 Desember 2020 yang menjelaskan tentang persyaratan tentang pemungutan suara ulang (PSU) sesuai pasal 112 ayat 2 Undang-Undang 10 Tahun 2016 serta pasal 59 dan 60 Peraturan KPU nomor 8 Tahun 2018 (Bukti PK 18)
- 15.12. Terhadap surat permintaan pemungutan suara ulang (PSU) tim pemenangan Pasangan Calon nomor urut 02 dengan nomor surat 16/TK-ERA/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, telah dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan nomor surat S-240/K.Bawaslu-Prov.SU-07/PM.00.02/12/2020 pada tanggal 18 Desember 2020, yang menjelaskan tentang persyaratan tentang pemungutan suara ulang (PSU) sesuai pasal 112 ayat 2 Undang-Undang 10 Tahun 2016, serta pasal 60 ayat 1 sampai dengan 6 Peraturan KPU nomor 8 Tahun 2018 (Bukti PK 19)
16. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 18 pada halaman 28 yang pada pokoknya mendalilkan *“Bahwa Termohon telah meminta Pengguna Hak Pilih a.n. Pauzi Nasution, yang tidak memiliki KTP eletronik dan tidak terdaftar dalam DPT TPS untuk menggunakan hak pilih di TPS 022 Kelurahan Pulau Padang Kecamatan Rantau Utara hanya disuruh mengisi*

identitas dikertas C6 Kosong di hadapan Panitia”, terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan tidak pernah menerima laporan dan temuan terkait hal tersebut.

17. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka nomor 19 pada halaman 28 yang pada pokoknya mendalilkan *“Bahwa ditemukan fakta adanya keterlibatan KPU Kabupaten Labuhanbatu yaitu sengaja mempersempit waktu bagi Pemohon untuk melakukan persiapan Permohonan PHPU dengan memaksakan untuk melakukan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 pada Pukul 22.37 Wib. Sehingga waktu pengajuan permohonan Pemohon hanya 2 (dua) hari, padahal saksi pemohon dan saksi pasangan calon lain meminta Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dilakukan pada hari Kamis, 17 Desember 2020 menginggit karena telah merasa kelelahan namun Termohon tetap memaksakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tersebut. Padahal jadwal tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 masih dalam batas waktu yakni sampai dengan tanggal 17 Desember 2020”*, terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan sebagai berikut:
- a) Bahwa rekapitulasi dilakukan pada pukul 10:15 wib tanggal 16 Desember 2020, dan selesai dilakukan pada pukul 22:37 wib, tanggal 16 Desember 2020;
 - b) Bahwa dipertengahan proses rekapitulasi yaitu pada saat akan melakukan ibadah sholat maghrib saksi paslon 02 memberikan usul secara lisan kepada ketua KPU Labuhanbatu agar melanjutkan rekapitulasi keesokan harinya saja yakni pada tanggal 17 Desember 2020, kemudian atas usulan saksi paslon 02 tersebut, Ketua KPU kabupaten Labuhanbatu memberikan kesempatan kepada seluruh saksi yang hadir untuk memberikan tanggapannya atas usulan paslon 02 tersebut, dimana para saksi-saksi paslon yang lain berpendapat bahwa rekapitulasi sebaiknya diselesaikan secepat mungkin, karena para saksi-saksi tersebut tidak ingin terlalu berlama-lama dalam mengikuti proses rekapitulasi tersebut, sehingga atas

tanggapan para saksi-saksi lainnya tersebut Ketua KPU Labuhanbatu mengambil keputusan untuk melanjutkan rekapitulasi pada malam harinya yakni pada pukul 20:00 wib tanggal 16 Desember 2020. (Bukti PK 20)

18. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 21 pada halaman 29 yang pada pokoknya mendalilkan *“Bahwa dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Termohon telah pula mengangkat Kepala Dusun/ Kepala Lingkungan untuk menjadi Ketua KPPS sebagaimana TPS 006 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara sehingga banyak Pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih mendapatkan hak untuk memilih dalam Daftar Pemilih Tambahan, demikian pula banyaknya Pemilih dalam DPTb di TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, dan bahkan Ketua KPPS Dusun III, Desa Sei Jawi-jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu telah pula melakukan tindakan-tindakan untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di antaranya memberikan kode atau sandi yang diselipkan di antara tanda tangan Ketua KPPS di Kertas Suara untuk menjaga dan/atau menjaga agar Pemilih yang sudah diarahkan tidak lari dari arahan, dan arahan tersebut terutama diarahkan pada masyarakat penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dengan cara menakut-nakuti akan di cabut keanggotaan PKH jika tidak memenangkan Paslon Nomor Urut 3”*, terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan tidak pernah menerima laporan dan temuan terkait hal tersebut.

19. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 22 pada halaman 29 yang pada pokoknya mendalilkan *“Bahwa Termohon KPPS TPS 004, Desa Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu telah meniadakan sebanyak 8 (delapan) surat suara yang berpotensi digunakan secara tidak sah berdasarkan fakta bahwa Jumlah Surat Suara TPS 004, Desa Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu adalah 288, sedangkan Ketua PPS Desa Pondok Batu telah menyerahkan sebesar 296 surat suara”*, Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan sebagai berikut:

Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan Bahwa KPPS TPS 004 memberikan 8 lembar surat suara tersebut kepada KPPS 008 karena di TPS 008 terjadi kekurangan surat suara, hal tersebut dapat dibuktikan dari berita acara yang telah dibuat pada tanggal 9 Desember 2020

yaitu berita acara penyerahan surat suara kepada PPS Nomor : 21/KPPS-PBT/2020, berita acara penyerahan surat suara kepada PPS Nomor : 23/KPPS-PBT/2020, berita acara penyerahan surat suara kepada PPS Nomor : 25/KPPS-PBT/2020, berita acara penyerahan surat suara kepada PPS Nomor : 27/KPPS-PBT/2020, berita acara pengambilan surat suara di TPS Nomor : 22/PPS-PBT/2020, berita acara pengambilan surat suara di TPS Nomor : 24/PPS-PBT/2020, berita acara pengambilan surat suara di TPS Nomor : 26/PPS-PBT/2020, berita acara pengambilan surat suara di TPS Nomor : 28/PPS-PBT/2020, Berita acara penyerahan surat suara kepada KPPS TPS 008 Nomor : 30/PPS-PBT/2020, Berita acara penerimaan surat suara dari PPS Nomor : 29/KPPS-PBT/2020 dan kejadian khusus yang ada di TPS 008 yang pada pokoknya menjelaskan :

“Dengan ini TPS 008 Desa Pondok Batu telah terjadi kekurangan surat suara dari jumlah DPT 340 ditambah dengan cadangan 2.5 % adalah 349 surat suara, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan oleh KPPS TPS 008 dan disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir dan pengawas TPS bahwa surat suara tersebut berjumlah sebanyak 249 surat suara. Maka terjadilah kekurangan surat suara di TPS 008 sebanyak 100 surat suara, Dalam peristiwa tersebut ketua KPPS 008 berkoordinasi dengan PPS Pondok Batu untuk dapat memenuhi surat suara yang menjadi kekurangan TPS 008, maka PPS Desa Pondok Batu menyepakati yang disaksikan para saksi dan Pengawas TPS mengambil surat suara dari TPS terdekat sekitar pukul 11.00 dan 12.00 wib, yaitu dari TPS 001 berjumlah 7 surat suara, TPS 004 berjumlah 8 surat suara, TPS 006 berjumlah 7 surat suara, dan TPS 007 berjumlah 5 surat suara, maka jumlah surat suara yang diambil dari TPS lain berjumlah 27 surat suara. Dan pengambilan surat suara tersebut telah dibuat Berita Acara nya (BA) per TPS masing-masing. setelah diserahkan PPS kepada KPPS TPS 008 maka jumlah surat suara di TPS 008 yang sebelumnya berjumlah 249 + 27 maka total berjumlah 276 surat suara dan hingga terpenuhi surat suara terhadap pemilih yang menggunakan hak pilihnya sampai dengan pukul 13.00 wib yang turut disaksikan oleh PPK Bilah Hulu, Panwas kecamatan Bilah Hulu dan PKD Pondok Batu”. (Bukti PK 21 dan Bukti PK 22).

20. Bahwa *terhadap* dalil Pemohon pada poin 24 dan 25 bab pokok permohonan pada halaman 30, dimana pada nomor 24 Pemohon menyatakan “*Bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 14 Desember 2020, telah mempublikasikan hasil hitung TPS versi Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhanbatu padahal Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 baru menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dan hingga permohonan ini didaftarkan masih dalam agenda pelaksanaan Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020*” dan pada nomor 25 menyatakan “*Bahwa atas keberpihakan OPD Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 14 Desember 2020 yang mempublikasikan hasil hitung TPS versi Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhanbatu padahal bukan merupakan hak atau kewenangan Kesbangpol Linmas Kabupaten Labuhanbatu, Riduan Sianturi telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 14 Desember 2020 untuk seluruh TPS. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah meneruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara telah memberikan sanksi kepada ASN Pemkab Labuhanbatu an.Rajid Yuliawan*”.

Bahwa terhadap peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yang dilaporkan oleh sdr Ridwan Sianturi dengan Laporan nomor 13/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020, dimana laporan tersebut pada kajian awal tidak memenuhi syarat materil, dan meminta kepada pelapor untuk memenuhi kekurangan tersebut, setelah batas waktu pelapor juga tidak dapat memenuhi maka Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyatakan Laporan tidak dapat diterima. sehingga dilakukan penelusuran terhadap laporan tersebut, dan pada proses penelusuran dilakukan klarifikasi terhadap Terlapor yaitu Plt. Kepala dinas Kesbangpol Linmas Labuhanbatu dari hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tidak menemukan adanya pelanggaran pemilihan, karena perhitungan perolehan suara yang dilaksanakan Kesbangpol Linmas Labuhanbatu sesuai amanat Permendagri nomor 61 Tahun 2011 dan surat

Kesbangpol Provinsi Sumatera-Utara nomor 720.1996/BKB.P/XII/2020 Tentang penyampaian format laporan pilkada serentak 2020, dan SK Bupati Labuhanbatu nomor 300/182/BKBP/2000 tanggal 21 Juli 2020.

Bahwa terkait dengan penyebaran dan mempublikasikan hasil hitung cepat tersebut Berdasarkan hasil keterangan Terlapor Plt. Kesbangpol Linmas Labuhanbatu dalam keterangannya mereka tidak pernah mempublikasikan hasil tersebut karena bukan konsumsi publik. Namun diakui Plt. Kadis Kesbangpol Linmas Labuhanbatu Bpk Nilwansyah, SH, hasil tersebut dikirimkan kegroup Whatshap (WA) Kesbangpol Provinsi Sumatera-Utara atas permintaan Kesbangpol Propinsi Sumatera-Utara dan semua Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak di Provinsi Sumatera-Utara juga mengirimkan hal yang sama terhadap group Whatshap tersebut. Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran Kesbangpol berbeda dengan peristiwa yang dilakukan oleh sdr Rajid Yuliawan PADA POIN 25 yang telah diberikan sanksi oleh Komisi ASN, perbedaanya adalah laporan dugaan pelanggaran Kesbangpol telah ditindak lanjuti dengan melakukan penelusuran yang menyimpulkan laporan tidak dapat diterima karena tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan, Sedangkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sdr Rajid Yuliawan adalah terkait dengan peristiwa pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dengan cara memposting berita yang menguntungkan salah satu Bakal Calon Bupati yang dilaporkan oleh sdr Budi Surya kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan laporan Nomor Register 01/LP/PB/Kab/02.15/III/2020 tertanggal 28 Maret 2020 dan diregister pada tanggal 30 Maret 2020, dan selanjutnya Laporan tersebut telah diperiksa dan dikaji dan merekomendasikan untuk dapat diproses lebih lanjut, yakni menyampaikan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta dengan tembusan Bawaslu RI di Jakarta dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara di Medan dengan melampirkan hasil kajian. (Vide Kode Bukti PK 14 dan Bukti PK 23).

21. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 26 dan 27 pada halaman 30 yang pada pokoknya mendalilkan *“Bahwa keterlibatan Aparatur Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu antara lain dibuktikan 22 (dua puluh dua) Kepala Organisasi Perangkat Daerah memberikan Ucapan Selamat*

Karangan Bunga pada Pasangan Calon Nomor Urut 3, Tanggal 10 Desember 2020 (satu hari) setelah pemungutan suara padahal Termohon pada tanggal 16 Desember 2020, baru menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 dan hingga permohonan ini didaftarkan masih dalam agenda pelaksanaan Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020”, Bahwa terkait peristiwa tersebut, telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yang dilaporkan oleh sdr Amiruddin Ritonga dengan Nomor Laporan 07/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020, dimana laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal karena alamat para Terlapor tidak dicantumkan oleh Pelapor, sekalipun sudah diminta untuk dilengkapi namun Pelapor juga tidak melengkapinya sehingga laporan tidak dapat diterima.

Kemudian Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu membentuk tim penelusuran dan laporan tersebut dijadikan sebagai temuan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yaitu sdr. Makmur, SE pada tanggal 22 Desember 2020 dan telah diregister dengan nomor 003/TM/PB/Kab/02.15/XII/2020 dan meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta dengan tembusan Bawaslu RI di Jakarta dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara di Medan dan mengumumkan pada papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. (Bukti PK 24).

22. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 28 pada halaman 31 yang pada pokoknya mendalilkan *“Bahwa Camat Panai Tengah bersama Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengumpulkan Kepala-kepala Desa Kecamatan Panai Tengah di Cafe Botimon Jalan Sibuya Rantauprapat agar Kepala-kepala Desa Kecamatan Panai Tengah memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3”*, terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan tidak pernah menerima laporan dan temuan terkait hal tersebut.
23. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada nomor 29 dan 30 pada halaman 31 yang pada pokoknya mendalilkan pada nomor 29 disebutkan *“Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyatakan kepada perangkat-perangkat desa bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor*

Urut 3 yang mutlak berwenang memberhentikan atau mencopot perangkat-perangkat desa atau Badan Permusyawaratan Desa, hal mana dapat diketahui dari Pemerintah Desa yang menekan Kepala Desa dan jajaran dibawahnya untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 3, sehingga Kepala Dusun/Lingkungan yang terjun langsung ke Masyarakat untuk mengintimidasi warganya agar ikut memenangkan Paslon Nomor Urut 3 dengan ancaman apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Program Keluarga Harapan (PKH) dicabut” kemudian pada nomor 30 disebutkan “Bahwa untuk menindaklanjuti ancaman Pencabutan PKH, Pemilih oleh KPPS diminta memberikan sandi atau tanda khusus pada surat suara“ terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan tidak pernah menerima laporan dan temuan terkait hal tersebut.

Keterangan Tambahan (Persidangan Tanggal 2 Maret 2021)

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima 24 buah laporan dan 9 buah temuan;
2. Bahwa terhadap 14 laporan diregistrasi, sebanyak 9 laporan diputus tidak dapat diterima dan 5 laporan dilanjutkan;
3. Bahwa 5 laporan yang dilanjutkan yaitu:
 - a. Laporan atas nama Masmulyadi, tanggal 11 Desember 2020 [vide bukti PK-3], dengan hasil tindak lanjut Pelanggaran kode etik;
 - b. Laporan atas nama Hopner yang kemudian dijadikan temuan [vide bukti PK-4] dengan hasil tindak lanjut pelanggaran kode etik;
 - c. Laporan atas nama Doddy Syahputra [vide bukti PK-12] dengan hasil tindak lanjut pelanggaran kode etik;
 - d. Laporan atas nama Ridwan Sianturi [vide bukti PK-13] dengan hasil tindak lanjut pelanggaran kode etik;
 - e. Laporan atas nama Mahidin [vide bukti PK-15] dengan hasil tindak lanjut pelanggaran kode etik;
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menghasilkan 9 buah temuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) atas nama Faisal Amri Siregar, dengan hasil tindak lanjut pemberian sanksi disiplin sedang oleh KASN pada tanggal 8 Juni 2020;

- b. Temuan pada PPK Rantau Selatan, PPS Perdamean, PPS Urung Kompas, dengan hasil pelanggaran kode etik;
 - c. Temuan hasil laporan Pemohon pada tanggal 12 Desember 2020 mengenai pemberian papan bunga oleh 22 ASN;
 - d. Temuan hasil laporan dari Hopner dengan Terlapor adalah Ketua KPPS TPS 06 Kelurahan Padang Matingi;
 - e. Temuan pelanggaran Komisioner (Panwascam) pada Kecamatan Bilah Hulu dengan hasil pemberian sanksi peringatan;
 - f. Temuan atas laporan Ahmad Husein Dalimunte, dengan hasil pelanggaran kode etik;
 - g. Temuan terkait dengan PKD Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah, dengan hasil pelanggaran kode etik;
 - h. Temuan terkait dengan PTPS;
 - i. Temuan terkait dengan Panwascam Rantau Selatan dan PKD, dengan hasil pelanggaran kode etik.
5. Bahwa terkait dengan permasalahan DPTb, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah menerima laporan yang diajukan pelapor atas nama Masmulyadi bahwa Terlapor memberikan kesempatan kepada pemilih di 14 TPS untuk memilih menggunakan KTP-el meskipun telah terdaftar dalam DPT, dengan hasil rekomendasi berupa pelanggaran kode etik;
 6. Bahwa 14 KPPS yang terbukti melanggar kode etik antara lain Ketua KPPS pada TPS 10, TPS 11, TPS 13 Kelurahan Bakaran Batu; TPS 14 Kelurahan Negeri Lama; TPS 02 Desa Sidorukun; TPS 09 dan TPS 17 Kelurahan Siringoringo; TPS 03 Desa Bagan Bilah; serta TPS 05 dan TPS 07 Desa Sennah;
 7. Bahwa terkait permasalahan dua kali pemilih, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyatakan tidak terbukti;
 8. Bahwa terkait dengan pemberian sanksi kepada 7 orang = SK Termohon Nomor 06; sanksi pemberhentian tetap kepada 2 orang = SK Termohon Nomor 07; pemberian rehabilitasi kepada 4 orang = SK Termohon Nomor 08;
 9. Bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu hanya sebatas ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik KPPS yang memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih menggunakan KTP-el meskipun

telah terdaftar dalam DPT, kemudian Termohon yang akan menindaklanjuti atas sanksi yang akan diberikan;

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dari Pelapor atas nama Ahmad Husaini pada tanggal 16 Desember 2020 mengenai pemilih pada TPS 3 Desa Selat Beting atas nama Abdul Wahab Nasution yang memilih dua kali. Hasil penelusuran Bawaslu hanya menemukan atas nama Abdul Wahab Siregar dan tidak memilih dua kali [vide bukti PK-10];
11. Bahwa DPTb Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 6.735;
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menjatuhkan sanksi peringatan atas pelanggaran internal 4 orang pengawas karena tidak melakukan saran perbaikan;

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-30, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 yang sudah dinazegelen;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) yang sudah dinazegelen;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran laporan 04/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 yang sudah dinazegelen;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan 08/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020 yang sudah dinazegelen;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan

- 10/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020 yang sudah dinazegelen;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu nomor 474.4/1447/DKCS/II/2020 tertanggal 23 Desember 2020 yang sudah dinazegelen;
 7. Bukti PK-7 : Fotokopi KTP a/n Wahid Tanjung dan Kamila Siregar yang sudah dinazegelen;
 8. Bukti PK-8 : Fotokopi print out DPT TPS 001 Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan yang sudah dinazegelen;
 9. Bukti PK-9 : Fotokopi Kartu Keluarga Muhammad Khaidir Ali Hasibuan yang sudah dinazegelen;
 10. Bukti PK-10 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan 15/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang sudah dinazegelen;
 11. Bukti PK-11 : Fotokopi kejadian khusus/keberatan saksi paslon 2 pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten ;
 12. Bukti PK-12 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan nomor registrasi 08/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang sudah dinazegelen;
 13. Bukti PK-13 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan dengan nomor registrasi 07/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang sudah dinazegelen;
 14. Bukti PK-14 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan 13/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang sudah dinazegelen;
 15. Bukti PK-15 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan nomor registrasi 05/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020 yang sudah dinazegelen;
 16. Bukti PK-16 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan nomor registrasi 09/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020 yang sudah dinazegelen;

17. Bukti PK-17 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan 06/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 yang sudah dinazegelen;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu nomor S-230/K.Bawaslu-Prov.SU-07/PM.00.02/12/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang sudah dinazegelen;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu nomor S-240/K.Bawaslu-Prov.SU-07/PM.00.02/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang sudah dinazegelen;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Labuhanbatu yang sudah dinazegelen;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi satu bundel berita acara penyerahan, pengambilan surat suara karena kekurangan surat suara di TPS 8 Kecamatan Bilah Hulu yang sudah dinazegelen;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi kejadian khusus TPS 8 Bilah Hulu yang sudah dinazegelen;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran laporan Nomor Register 01/LP/PB/Kab/02.15/III/2020 tertanggal 28 Maret 2020 yang sudah dinazegelen;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan 07/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 yang sudah dinazegelen;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan 19/LP/PB/Kab/02.15/II/2021 tertanggal 03 Februari 2021 yang sudah dinazegelen;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan 20/LP/PB/Kab/02.15/II/2021 tertanggal 13 Februari 2021 yang sudah dinazegelen;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan 21/LP/PB/Kab/02.15/II/2021 tertanggal 13 Februari 2021 yang sudah dinazegelen;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan

22/LP/PB/Kab/02.15/II/2021 tertanggal 13 Februari 2021 yang sudah dinazegelen;

29. Bukti PK-29 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan 23/LP/PB/Kab/02.15/II/2021 tertanggal 14 Februari 2021 yang sudah dinazegelen;

30. Bukti PK-30 : Fotokopi berkas penanganan pelanggaran Laporan 24/LP/PB/Kab/02.15/II/2021 tertanggal 14 Februari 2021 yang sudah dinazegelen;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, karena Mahkamah hanya berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 22.37 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-2 = bukti PK-1];

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 22.37 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-2 = bukti PK-1], maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud*

pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;*

[3.3.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.3.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, *“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”*. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, *“Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”* dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, *“Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”;*

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 22.37 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-2 = bukti PK-1];

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Labuhanbatu adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, dan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 22.36 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 59/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dengan alasan tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan terkait dengan objek permohonan, khususnya berkaitan dengan alasan-alasan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 2 PMK 6/2020. Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon telah ternyata permohonan Pemohon telah disusun dengan menguraikan alasan-alasan permohonan (dalam posita) dan hal-hal yang dimohonkan (dalam petitum), oleh karenanya telah dapat dipahami hakikat yang diinginkan Pemohon dalam permohonannya yaitu berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon cacat formil adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

[3.6] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”*;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a. Pemohon;

b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a.;

b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

c. ...”

[3.7.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 85/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Labuhanbatu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 86/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu, bertanggal 24 September 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-1], menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu dengan Nomor Urut 2;

[3.7.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.7.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016 menyatakan, *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;*

[3.7.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu adalah sebanyak 504.876 (lima ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.7.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1\% \times 236.871$ suara (total suara sah) = 2.369 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.369 suara;

[3.7.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 87.292 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah

88.130 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah (88.130 suara – 87.292 suara) = 838 suara (0,35%) sehingga kurang dari 2.369 suara;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 serta Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terkait pokok permohonan *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon merupakan permohonan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan tidak menguraikan terjadinya perselisihan perolehan suara dan tidak menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah dicermati ternyata telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait haruslah dinyatakan adalah tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggunaan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 003 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah;
2. Penggunaan hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) yang tidak berhak menggunakan hak pilih karena penduduk luar kabupaten di TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;
3. Penggunaan surat suara atas pemilih yang tidak hadir di TPS 009 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;

4. Adanya upaya pemerintah Kabupaten Labuhanbatu turut memenangkan Pihak Terkait di TPS 014 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara;
5. Besarnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb di Kecamatan Rantau Selatan, Kecamatan Rantau Utara, Kecamatan Pangkatan, dan Kecamatan Bilah Hilir;

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Labuhanbatu, keterangan Ahli Pemohon bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H., Ahli Pihak Terkait bernama Dr. Indra Perwira, S.H., M.H., keterangan Saksi Pemohon bernama Selamat Riady Harahap, Suwandi, dan Ahmad Husaini, keterangan Saksi Pihak Terkait bernama Nur Azizah S dan Darman Manalu, serta bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yang masing-masing selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan hal sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat pemilih bernama Abdul Wahab Nasution yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 003 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-82, bukti P-83, bukti P-145, bukti P-145.1, bukti P-147, bukti P-149, bukti P-256, bukti P-294, bukti P-296, bukti P-297, bukti P-298, bukti P-299, dan bukti P-301 serta seorang saksi bernama Ahmad Husaini (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK tidak terdapat nama Abdul Wahab Nasution. Adapun nama pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 003 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah adalah Abdul Wahab Siregar;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-49;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan Abdul Wahab Nasution hanya menggunakan hak pilihnya satu kali pada TPS 003 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah. Terlebih di TPS 003 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah terdapat 2 pemilih yang satu bernama Abdul Wahab Nasution dan yang satu lagi adalah Abdul Wahab;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-106;

Sementara itu terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dari Ahmad Husaini pada tanggal 16 Desember 2020 dengan nomor laporan 15/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 namun karena tidak memenuhi syarat formal maka dinyatakan tidak dapat diterima. Hasil penelusuran oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu ditemukan fakta bahwa tidak ada pemilih yang bernama Abdul Wahab Nasution tetapi yang ada pemilih atas nama Abdul Wahab Siregar yang menurut keterangan dari Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atas nama Nerla Nasution menyebutkan bahwa pada tanggal 09 Desember 2020 tidak ada pelanggaran pemilihan. Kemudian hasil laporan hasil pengawas TPS atas nama Ahmad Husaini pada tanggal 9 Desember 2020 tidak ada permasalahan di TPS 003 Desa Selat Beting;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-10;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum bahwa berdasarkan bukti berupa Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model A.3-KWK di TPS 003 Desa Selat Beting tidak ditemukan pemilih atas nama Abdul Wahab Nasution [vide bukti T-49 = bukti P-83]. Terlebih lagi terhadap laporan Nomor 15/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 meskipun telah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal, namun berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu tidak ditemukan adanya pemilih atas nama Abdul Wahab Nasution melainkan Pemilih atas nama Abdul Wahab Siregar

dengan NIK 1210021505690003 yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Selat Beting dengan DPTb dalam Nomor Urut 5 [vide bukti T-49] dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Pemohon atas nama Ahmad Husaini. Dengan demikian, oleh karena tidak ditemukan pemilih atas nama Abdul Wahab Nasution dan pemilih atas nama Abdul Wahab Siregar hanya menggunakan hak pilihnya sebanyak satu kali di TPS 003 Desa Selat Beting, maka tidak diperoleh adanya bukti berkaitan dengan kebenaran dalil Pemohon tersebut;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai penggunaan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 003 Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.2] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya ditemukan Pemilih DPTb yang tidak berhak menggunakan hak pilih karena bukan penduduk Kabupaten Labuhanbatu yakni atas nama Nur Azizah S selaku penduduk Aceh yang menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Nur Azizah S adalah pemilih yang sah dan tercatat dengan Nomor Urut DPTb 8;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-43;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan identitas kartu tanda penduduk (KTP) dengan NIK 1171036004840001, Nur Azizah S adalah penduduk Labuhanbatu berdomisili di Kelurahan Siringo-ringo dan menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo dengan menggunakan identitas KTP elektronik (KTP-el);

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan seorang saksi bernama Nur Azizah S (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Sementara itu terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Labuhanbatu Nomor 474.4/1447/DKCS/II/2020 bertanggal 23 Desember 2020, Nur Azizah S merupakan warga Penduduk Labuhanbatu;

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-6;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum bahwa berdasarkan bukti berupa Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, dalam Nomor Urut 8 terdaftar pemilih atas nama Nur Azizah S dengan NIK 1171036004840001, beralamat di Jalan Merathon RT/RW 001/004 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara [vide bukti T-43]. Sementara itu, berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 474.4/1447/DKCD/II/2020 bertanggal 23 Desember 2020, Nur Azizah S adalah benar penduduk Kabupaten Labuhanbatu [vide bukti PK-6]. Hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Pihak Terkait atas nama Nur Azizah S yang menyatakan pada tahun 2019 telah mengurus surat pindah dari Aceh menjadi penduduk Kabupaten Labuhanbatu. Oleh karena itu, terbukti kebenarannya Nur Azizah S adalah penduduk Kabupaten Labuhanbatu dan berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara. Terhadap bukti KTP-el yang diajukan Pihak Terkait, setelah disandingkan dengan bukti Termohon, terungkap fakta hukum dalam persidangan bahwa terdapat perbedaan nama dan NIK. Adapun KTP-el yang diakui dimiliki oleh Saksi Pihak Terkait Nur Azizah S, hal ini bersesuaian dengan bukti Termohon. Terlebih lagi, Pihak Terkait telah menyatakan menarik bukti yang semula yang diberi tanda bukti PT-63;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai penggunaan hak pilih dalam DPTb yang tidak berhak menggunakan hak pilih karena penduduk luar kabupaten di TPS 007 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.3] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya terdapat Pemilih atas nama Darman Manalu dan Masta Rina Siagian (Istri Darman Manalu) serta Benget Manalu dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak hadir pada TPS 009 Desa

Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, namun surat suaranya digunakan oleh orang lain;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-93, bukti P-148, bukti P-148.1, dan bukti P-150;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Darman Manalu, Mastarina Siagian, dan Benget Manalu benar-benar menggunakan hak pilihnya di TPS 009 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan dan mengisi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-46;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait adanya penggunaan hak pilih atas nama Darman Manalu, Masta Rina Siagian, dan Benget Manalu adalah dalil yang kebenaran orang yang menggunakan hak pilih adalah identitasnya tidak jelas;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-70 dan bukti PT-99, serta seorang saksi bernama Darman Manalu (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Sementara itu terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak menerima laporan dan tidak ada temuan yang berkaitan dengan penggunaan hak suara Darman Manalu, Mastarina Siagian, dan Benget Manalu oleh orang lain di TPS 009 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum bahwa berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 009 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan [vide bukti T-46] Darman Manalu terdaftar dalam DPT Nomor Urut 2, Mastarina Siagian dalam DPT Nomor Urut 3, dan Benget Manalu dalam DPT Nomor Urut 44, serta baik Darman Manalu, Mastarina Siagian, dan Benget Manalu menandatangani daftar hadir. Oleh karena Darman Manalu, Mastarina Siagian, dan Benget Manalu benar mencoblos di TPS 009 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan sehingga berkaitan dengan daill Pemohon

adanya penggunaan tiga surat suara yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak menggunakannya di TPS 009 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan tidak terbukti kebenarannya.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai penggunaan surat suara atas pemilih yang tidak hadir di TPS 009 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.4] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya adanya upaya aparaturnya pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu memerintahkan kepala lingkungan untuk turut memenangkan Pihak Terkait dengan mengajak warga yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memilih Pihak Terkait di TPS 014 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan seorang Saksi bernama Suwandi (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak memiliki hubungan dan korelasi langsung terhadap proses pemungutan suara dan hasil penghitungan suara serta hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon di tingkat PPK dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;

Sementara itu terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya tidak pernah menerima laporan dan temuan terkait dengan dalil Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mendengar dengan saksama saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum bahwa Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan pasti jumlah data pemilih, jumlah hak pilih, serta perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 014 Kelurahan Padang Bulan karena tidak ada satu pun bukti yang diajukan para pihak. Terhadap keterangan saksi Pemohon yaitu Suwandi yang menyatakan berhasil mengajak 5 (lima) pemilih di TPS 14 Kelurahan Padang Bulan untuk ikut memilih Pihak Terkait juga tidak dapat dipastikan siapa nama-nama pemilih dimaksud dan kebenaran bahwa kelimanya pasti memilih Pihak Terkait. Sementara itu berdasarkan keterangan Saksi tersebut di TPS 014 Kelurahan

Padang Bulan, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 48 suara dan Pemohon sebanyak 168 suara [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 53], maka dengan demikian tidak dapat dibuktikan kebenaran dalil Pemohon berkaitan dengan adanya ajakan oleh Saksi Pemohon untuk memilih Pihak Terkait. Terlebih yang menjadikan pemenang di TPS tersebut adalah Pemohon;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai adanya upaya pemerintah Kabupaten Labuhanbatu turut memenangkan Pihak Terkait di TPS 014 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.11.5] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya adanya upaya terorganisir Termohon beserta Pihak Terkait yang menyebabkan besarnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb di Kabupaten Labuhanbatu. Hal tersebut diakibatkan antara lain karena terdapat pemilih yang telah terdaftar di dalam DPT namun memilih di TPS yang sama bahkan TPS lain dengan KTP-el dan namanya masuk dalam DPTb, seperti di Kecamatan Rantau Selatan, Kecamatan Rantau Utara, Kecamatan Pangkatan, dan Kecamatan Bilah Hilir. Lebih lanjut terhadap peristiwa hukum tersebut Pemohon telah mengajukan laporan atas dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan Pelapor atas nama Dody Syahputra, Hopner, Ridwan Sianturi, Mahidin Ritonga, Masmulyadi, dan Selamat Riady Harahap;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-5, bukti P-8 sampai dengan P-50, bukti P-53 sampai dengan bukti P-58, bukti P-61 sampai dengan bukti P-66, bukti P-68 sampai dengan bukti P-71, bukti P-73 sampai dengan bukti P-76, bukti P-97 sampai dengan bukti P-107, dan bukti P-191 sampai dengan bukti P-194, serta seorang Ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H. dan seorang saksi bernama Selamat Riady Harahap (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK, total surat suara yang digunakan sebanyak 239.882 dengan surat suara sah sebanyak 236.871 dan surat suara tidak sah sebanyak 3.011. Sedangkan hak pilih berdasarkan DPT sebanyak 232.820, Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) sebanyak 327, DPTb sebanyak 6.735, sehingga total hak pilih sebanyak 232.820. Dengan demikian

jumlah pengguna Hak Pilih sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah suara sah ditambah dengan jumlah suara tidak sah. Selain itu, besarnya DPTb bukan merupakan pelanggaran sepanjang pemberian suara dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-14 sampai dengan bukti T-31, bukti T-33 sampai dengan bukti T-35, bukti T-37 sampai dengan bukti T-43, bukti T-45 sampai dengan bukti T-48, dan bukti T-50;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilih yang telah terdaftar pada DPT menggunakan hak pilihnya pada TPS lain bukan sesuai DPT adalah karena ada beberapa penduduk yang telah pindah alamat dari desa/kelurahan yang satu ke kelurahan yang lain dan/atau antar kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu sehingga menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dengan domisili atau tempat tinggalnya masing-masing dengan menggunakan KTP. Selain itu, Pemohon juga telah keliru karena tidak mengetahui adanya beberapa kemiripan nama-nama pada DPT dan DPTb;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-3 sampai dengan bukti PT-70, bukti PT-72, bukti PT-73, bukti PT-75 sampai dengan bukti PT-99, bukti PT-102, bukti PT-103, bukti PT-107 sampai dengan bukti PT-110, dan bukti PT-114;

Sementara itu terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 menerima laporan dugaan pelanggaran atas nama pelapor Masmulyadi mengenai “ada nama-nama pemilih, yang menggunakan hak pilih pada DPTb yang menggunakan KTP-el, padahal nama-nama tersebut sudah terdaftar sebagai pemilih pada DPT dan dugaan adanya pemilih menggunakan hak pilih 2 kali”. Laporan diregistrasi dengan Nomor 04/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020, dengan ditindaklanjuti

rekomendasi kepada Termohon dan terhadap hal tersebut telah dijatuhkan sanksi berupa pelanggaran kode etik terhadap 2 (dua) penyelenggara diberi sanksi pemberhentian tetap dan terhadap 7 (tujuh) penyelenggara diberi sanksi peringatan secara tertulis terkait dengan TPS-TPS di tempat mereka menjalankan tugasnya, sedangkan terhadap 4 (empat) penyelenggara dinyatakan tidak terbukti dan direhabilitasi;

2. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 menerima laporan Nomor 08/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 atas nama pelapor Hopner mengenai “peristiwa adanya nama-nama pemilih, yang menggunakan hak pilih pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-el, padahal nama-nama tersebut sudah terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT)”. Laporan tersebut tidak dapat diterima selanjutnya dijadikan sebagai temuan dengan Nomor 004/TM/PB/Kab/02.15/XII/2020; tanggal 13 Desember 2020 menerima laporan atas nama pelapor Mahidin Ritonga yang diregistrasi dengan Nomor 05/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020; tanggal 14 Desember 2020 menerima laporan atas nama Pelapor Ridwan Sianturi yang diregistrasi nomor registrasi 07/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020; dan tanggal 14 Desember 2020 menerima laporan atas nama Pelapor Dody Syahputra yang diregistrasi dengan Nomor 08/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020;
3. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020 menerima laporan atas nama pelapor Selamat Riady Harahap mengenai “adanya 5 pemilih yang memilih menggunakan KTP-el (DPTb) padahal sudah terdaftar pada DPT TPS tersebut, dan ada dua Pemilih yang memilih menggunakan KTP-el yang di dalam daftar hadir tambahan tidak disebutkan alamat Pemilih, dan hanya mencantumkan Nomor Induk KTP, namun KTP bukan Wilayah Labuhanbatu”. Laporan diregistrasi dengan Nomor 10/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020, dengan hasil kajian menyatakan laporan dimaksud dihentikan.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-3, bukti PK-4, bukti PK-5, bukti PK-12, bukti PK-13, dan bukti PK-15;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya setelah mencermati dan mendengar

dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* mengenai besarnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb akibat pemilih yang telah terdaftar di dalam DPT namun memilih di TPS yang sama bahkan TPS lain dengan menggunakan KTP-el dan namanya masuk dalam DPTb, setelah Mahkamah memeriksa bukti berupa Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dengan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK di TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir [bukti P-15 sampai dengan bukti P-37, bukti P-40 sampai dengan bukti P-42, bukti P-70, bukti P-71 = bukti T-16, bukti T-18, bukti T-19, bukti T-20, bukti T-21, bukti T-23, bukti T-34] ditemukan fakta hukum bahwa terdapat kesesuaian nama pemilih beserta NIK atas nama Irawan, Mahyuddin Munthe, Syah Fitri Kurniati, Zulham Fadilah Harahap, Sri Rezeki Ananda, Elvi Suryani, Muhammad Ismail, Murni, Yogga Catur Candra, Farida Hanum, Sutrisno, Wendy Eko Suprpto, Sambani Mahawira Nasution, Ade Kurniadi, Putri Wulandari, Ina Sari, Vera Dianna Hutapea, Tuty Indrawati, Lestari Rumahorbo, Joinelia Hutajulu, RGM Siburian, Hendrawan Dao, Roni Yanto, Mimi/Tan Mimi, Eric Cen, Endy Cen, Nikolas Paskalis Manurung, Bertua Mercy God Roseyana, Dortha Lumbangaol, Jefri Rahmansyah Putra, M. Wiwid Anugrah Pratama MS, Suryana Panggabean, Rianawati Br Panggabean, Henky, Desy Putri Hosalim, dan Ahmad Ridho Hasibuan;
2. Bahwa terhadap laporan Pemohon mengenai adanya dugaan ketidaksesuaian NIK dengan Nama, terdaftar di DPT namun memilih di TPS/Kelurahan lain dengan KTP-el, serta terdaftar di DPT namun memilih tidak dengan Formulir C-6, dengan pelapor Masmulyadi, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan Nomor Registrasi 04/REG/LP/PB/Kab/02.15/XII/2020 dengan hasil kajian telah terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tanpa mematuhi dan memedomani ketentuan dan peraturan tentang pemilih yang berhak memberikan suara di TPS [vide bukti PK-3]. Kemudian rekomendasi atas

pelanggaran kode etik KPPS tersebut diteruskan kepada Termohon yang dituangkan dalam Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dengan Nomor S-276/K.BAWASLU-Prov.SU-07/PM.06.02/12/2020 bertanggal 21 Desember 2020 [vide bukti PK-3];

3. Bahwa terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, Termohon telah menindaklanjuti antara lain dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 06/HK.06.4-Kpt/1210/KPU-Kab/I/2021 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Tertulis Kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kecamatan Rantau Utara, Kecamatan Rantau Selatan, Kecamatan Pangkatan, dan Kecamatan Bilih Hilir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 yang menetapkan dan memberikan sanksi tertulis kepada Mangihut Sitinjak (Ketua KPPS TPS 003 Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan), Alpian Daulay (Ketua KPPS TPS 005 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan), Syahrial Azhar Nasution (Ketua KPPS TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan), Irawadi Irwan (Ketua KPPS TPS 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan), Juni Astono (Ketua KPPS TPS 010 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Utara), Syafar Rambe (Ketua KPPS TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Utara), dan Azwan Rambe (Ketua KPPS TPS 014 Desa Negeri Lama, Kecamatan Bilih Hilir) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 07/HK.06.4-Kpt/1210/KPU-Kab/I/2021 tentang Pemberian Sanksi Pemberhentian Tetap Kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 yang menetapkan dan memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Dede Kurniawan (Ketua KPPS TPS 009 Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara) dan Jefri Rahmansyah Putra (Ketua KPPS TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara) [vide bukti PK-3 = Risalah Sidang Perkara Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 2 Maret 2021, hlm. 146-151];
4. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah hal tersebut membuktikan bahwa pada TPS-TPS yang penyelenggaranya telah

dijatuhkan sanksi sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas telah terjadi proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan permasalahan pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara pemilihan umum semata melainkan telah mencederai asas pemilihan umum (Pemilu) yang jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas Jurdil tersebut tidak hanya berlaku terhadap pemilih saja melainkan juga berlaku terhadap penyelenggara pemilihan agar tercipta pelaksanaan pesta demokrasi yang bersih;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi mendapatkan hasil perolehan suara yang murni yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai besarnya jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb di Kecamatan Rantau Selatan, Kecamatan Rantau Utara, Kecamatan Pangkatan, dan Kecamatan Bilah Hilir sepanjang pada TPS-TPS yang penyelenggaranya dikenakan sanksi adalah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dalil Pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) TPS sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017

Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;

[3.13] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan jangka waktu serta dengan melihat kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;

[3.14] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, maka penyelenggaraan pemungutan suara ulang harus dilaksanakan oleh petugas KPPS dan PPK yang baru dan bukan petugas KPPS dan PPK yang sebelumnya di seluruh tempat yang akan dilaksanakannya pemungutan suara ulang;

[3.15] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang menyupervisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya;

[3.16] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait lain selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Kelurahan Pangkatan,

Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang pada 9 (sembilan) TPS;

[4.8] Pokok permohonan selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan permohonan tidak jelas, adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta PPK yang berkaitan dengan TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera

Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Kepolisian Resor Kabupaten Labuhanbatu beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 13.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nurlidya Stephanny Hikmah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.